



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 20 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Raya XIIB No. 15 RT. 008 RW. 02,
Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Depok Timur, Kota
Depok, Propinsi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Agen Asuransi PT. PRUDENTIAL
LIFE ASSURANCE);

Terdakwa Herman Prasetyo Bin Heri Ismanu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : TOHA BINTANG S. EL TAMRIN, SH. TIAHYA INDRA ALAMSATI, SH. dkk. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI), berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum tersebut;
Setelah mendengar putusan sela tersebut;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan surat-surat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: MENUNTUT Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 : Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan; dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 361(tiga ratus enam puluh satu) bendel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP;
 - 1806 (seribu delapan ratus enam) SPAJ asli dan 1 SPAJ Copy legalisir dari AGUS RAMDANI ;
 - 1022 (Satu) bundel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP (DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK BARESKRIM POLRI UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN);
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. SPN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

Halaman 2 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN PRIMA SAWIT atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. MULTI JAYANTARA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. INTI ENERGI KALTIM atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama:, PT. TELEN PRIMA SAWIT , PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. TELEN, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI;
- 1(satu) lembar Perubahan waktu kerja kantor pusat Jakarta SK No. 001/ADD/HRD/TPG/IV/2014;
- 1 (satu) lembar Perubahan tunjangan makan kantor pusat,kantor perwakilan dan kantor transit SK No.001/ADD/HRD/TPG/I/2015;
- 1(satu) lembar Bantuan penggantian biaya kacamata SK No. 002/HRD/TPG/VI/2016;
- 1(satu) eksemplar Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun SK No. 001/HR/TPG/VIII/2018;
- 1(satu) lembar Penggantian hari libur kantor pusat Jakarta SK No. 001/HRD/TPG/III/2019;
- 1(satu) lembar Memorandum No.010/CEO/VI/2018/M Memorandum No. 019/CEO/IX/2017/M;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.022/VCEO/X/2017/M;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Oct 2017;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Nov 2017;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.026/CEO/II/2017/M;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 09 Jan 2018; 2017;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 19 Feb 2018 2017;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.006/CEO/V/2018/M 2017;

Halaman 3 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 21 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transfer dari PT. TPG an AHMAD GUNUNG ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.012.500.000,- (lima milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI TRIYOGO);

- Print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama THERESIA DWI ASTUTI dengan No. Rekening : 4411159102 sebagai berikut dari desember 2016 sampai dengan oktober 2019;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Izin Prinsip Perusahaan PT. Mione Global Indonesia, Nomor: 3249/ 1/ IP / PMA / 2016, Nomor Perusahaan: 05330, 2015 tanggal 16 November 2016;

- 1) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRALPLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Mei 2017;
- 3) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2019;

(Dikembalikan kepada saksi THERESIA DWI ASTUTI);

- 1 (satu) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2011 an. NY. YONNY;
- 12 (dua belas) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2012 an. NY. YONNY;
- 7 (tujuh) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2013 an. NY. YONNY;
- 2 (dua) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2014 an. NY. YONNY

(Dikembalikan kepada saksi NY. YONNY);

- 1(satu) eksemplar formulir aplikasi untuk agen PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 27 April 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar perjanjian keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 7 Mei 2002 (15 juni 2006);
- 1 (satu) bundel perjanjian manager keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 28 januari 2008;
(Dikembalikan kepada saksi CHRIS EVAN EJH MARBUN);
- 7(tujuh) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO :,Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00;, Tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00; , Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00; , Tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00; , Tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00, Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00;
- 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,00, Tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 7 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,00, Tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,00;
- 6 (enam) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO:, Tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00, Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,00, Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00;-;
- 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 56.000.000,00, Tanggal 26 November 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 12 (dua belas) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;, Tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00,Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00, Tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.

Halaman 5 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00, Tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00; Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00;

- 2 (dua) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO : Tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 16.000.000,00, Tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00;

(Dikembalikan kepada saksi BETTY LIS);

- 6 (enam) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Untuk Agen a.n HERMAN PRASETYO;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Keagenan PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo pada tanggal 15 Juni 2006;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Manajer Keagenan antara PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 28/11 – 1989 Nomor 95 atas akta PT.Asuransi Balilife Nomor 9, tanggal 5 Agustus 1989;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 31/3 – 1995 Nomor 26 atas Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Asuransi Balilife Nomor 58, tanggal 15 Desember 1994;

- 1 (satu) Bundel fotocopy AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Prudential Bancbali Life Assurance Nomor 199 tanggal 26 September 2001 yang dibuat oleh Notaris SUTJIPTO, SH;

- 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0028737.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;

- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:1084/-1.824.7/08, tanggal 23 Desember 2008 atas nama perusahaan PT.Prudential Life Assurance, beserta 1 lembar fotocopy surat dari Departemen keuangan RI Nomor: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008, Perihal perubahan nama dan alamat, dan surat dari Prudential Nomor:114//Legal/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 perihal surat: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0180856 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Prudential Life Assurance Nomor 20 tanggal 6 April 2020;

Halaman 6 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir salinan keputusan Mengteri Keuangan RI Nomor: 241/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.191/MK.6/2001, Tanggal 6 Maret 2001 perihal Izin Usaha PT. Prudential Bancbali Life Assurance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: S-4309/BL/2007, Perihal Salinan keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah kepada PT. Prudential Life Assurance, beserta 2 (dua) lembar fotocopy Departemen keuangan RI Salinan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor: KEP-167/KM.10/2007 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Prudential Life Assurance;
- (Dikembalikan kepada saksi OTNIEL B. PURIMAHUA);
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir salinan keputusan Mengteri Keuangan RI Nomor: 241/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.191/MK.6/2001, Tanggal 6 Maret 2001 perihal Izin Usaha PT. Prudential Bancbali Life Assurance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: S-4309/BL/2007, Perihal Salinan keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah kepada PT. Prudential Life Assurance, beserta 2 (dua) lembar fotocopy Departemen keuangan RI Salinan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor: KEP-167/KM.10/2007 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Prudential Life Assurance;
 - 3 (tiga) lembar konfirmasi pembukaan Rekening Koran perorangan atas nama HERMAN PRASETYO. LONG CIF (14636, Arsianti Tabrin Putri, 16 Maret 2006);

Halaman 7 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2009 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 43 (empat puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2010 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2011 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2012 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2013 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2014 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 63 (enam puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2015 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 44 (empat puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2016 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 51 (lima puluh satu) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2017 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2018 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240

(Dikembalikan kepada saksi KOMARUDIN);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN PRIMA SAWIT, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. GEMILANG SEJAHTERAABADI, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. INTI ENERGI KALTIM, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, tanggal 17 April 2017.

(Dikembalikan kepada TERDAKWA);

- Uang sebesar Rp. 40.433.092.854,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. TELADAN PRIMA GRUP melalui saksi WAHYUDI TRIYOGO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Berdasarkan analisa dan pendapat kami, sebagaimana telah kami uraikan dalam pembahasan keseluruhan dakwaan, berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan yang secara utuh keseluruhannya, maka kami berpendapat bahwa dakwaan Kesatu menurut hukum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Herman Prasetyo;
2. Berhubung dengan hal tersebut kami mohon agar Majelis Hakim yang kami muliakan, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dantuntutan;
3. Dan selanjutnya kami mohon harkat dan martabat Terdakwa dipulihkan seperti keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (berkas perkara tersendiri) pada tanggal 13 Agustus 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Prudential Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Kec. Setia Budi Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 : Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdiri sebagaimana Akta Nomor : 9, tanggal 5 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Notaris HENDRA KARYADI, S.H. yang berkantor di Prudential Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Kec. Setia Budi Kota Jakarta Selatan yang Ijin Usaha Asuransi Jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 9 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/KMK/017/1995 tanggal 1 Juni 1995 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.191/MK.6/2001 tanggal 6 maret 2001 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Ijin Usaha Asuransi Syariah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP 167/KM.10/2007 tanggal 20 Agustus 2007.

- Bahwa produk-produk asuransi disertai dengan unit link yang dipasarkan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

No	Nama Produk	Tanggal Peluncuran	Kelebihan
1	PRULink Syariah Assurance Account	5-Sep-07	PRULink Syariah Assurance Account adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun atau menderita cacat total dan tetap sebelum berusia 70 tahun sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah yang juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2	PRULink Syariah Investor Account	5-Sep-07	PRULink Syariah Investor Account merupakan produk asuransi jiwa Syariah yang dikaitkan dengan investasi dengan pembayaran Kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi PRULink Syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif

Halaman 10 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investai nasabah.
3	PRULink Prime Account	22-Jun-15	Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi Pemegang Polis yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan. Nilai Investasi untuk produk ini sudah terbentuk sejak tahun pertama polis.
4	PRULink Capital Account	22-Jun-15	Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi Pemegang Polis yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan. Alokasi investasi di tahun pertama dan seterusnya sebesar 100% akan langsung diinvestasikan (berlaku untuk Premi dasar dan penambahan Premi /Top-up).
5	PRULink Edu Protection	2-Sep-15	Produk asuransi terkait investasi yang memberikan santunan dana setiap bulannya saat terjadi risiko, serta melindungi dana pendidikan di masa depan.

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PRULink Syariah Edu Protection	2-Mar-16	Produk asuransi syariah terkait investasi yang memberikan santunan dana setiap bulannya saat terjadi risiko, serta melindungi dana pendidikan di masa depan.
7	PRULink Generasi Baru	1-Sep-18	<p>PRULink generasi baru adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. PRULink generasi baru juga membantu Anda untuk merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang terjangkau sejak dini.</p> <p>Keistimewaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PRUbooster investasi & Alokasi Investasi Positif sejak tahun Pertama;- Terdapat pilihan untuk meningkatkan perlindungan dengan PRUbooster proteksi;- Terdapat pilihan manfaat asuransi tambahan yang luas.
8	PRULink Syariah Generasi Baru	1-Sep-18	<p>PRULink syariah generasi baru adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan prinsip syariah yang memberikan perlindungan berupa Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. PRULink syariah generasi baru juga membantu Anda untuk merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang terjangkau sejak dini.</p> <p>Keistimewaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PRUbooster investasi & Alokasi Investasi Positif sejak tahun Pertama;- Terdapat pilihan untuk meningkatkan perlindungan dengan PRUbooster

Halaman 12 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			proteksi; - Terdapat pilihan manfaat asuransi tambahan yang luas.
--	--	--	--

- Bahwa terdakwa sebagai Agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdasarkan Lisensi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan nomor F10017226S dan kode agen 00005447/PBLA-PAI/II/2002 tanggal 07 Mei 2002 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Mencari calon nasabah;
- Mengajukan proposal polis Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Menjelaskan syarat proposal asuransi kepada calon nasabah;
- Jika disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (melalui Underwriting) maka polis diserahkan kepada nasabah;
- Mengingatkan untuk membayar premi kepada nasabah.

- Bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa) yang manfaat dari produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) adalah :

- Apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali gaji pokok yang diterima di PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa).
- Apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan.
- Apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang, diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai.

- Bahwa yang terdaftar sebagai tertanggung utama adalah karyawan/staf PT.TELADAN PRIMA GRUP dan sebagai pemegang polis adalah 6 (enam) Perusahaan yang berada di bawah PT. TELADAN PRIMA GRUP serta penerima manfaat adalah tertanggung utama dan keluarga sebanyak 505 (lima ratus lima) orang yang nama-namanya sebagai berikut :

No	Nama Peserta	No. Polis	PT	Terbit Polis
1	AAN BERTY KUSTANTO	50287491	TBPP	16/10/13
2	ABDUL FATAH	12448118	TELEN	30/01/18
3	ABDUL HAMID ACHMAD	33927779	TPS	29/05/09
4	ABDUL RAHIM	05552045	SPN	24/07/12
5	ABDUL RAZAK	34038439	TBPP	14/05/09

Halaman 13 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ABDUL WASHINGTON RS.	78232881	TPS	27/07/11
7	ABDULLAH	33928391	GSA	24/04/09
8	ACHMAD KASIADI	77970545	TBPP	15/07/11
9	ACHMAD MUSTOFA ALMILSYI	12404801	TBPP	18/12/17
10	ADHI RACHMAD SETYADI	11619618	TELEN	02/06/16
11	ADHI SETYANTO	05552251	GSA	24/07/12
12	ADI YATMA	12401579	TBPP	15/12/17
13	ADVEN KAROL GURUSINGA	06666031	TELEN	18/09/12
14	AFIFAH	10268652	TBPP	27/11/14
15	AFRIZAL	34031569	TELEN	04/06/09
16	AGUNG DWIJA PRAMONO	08776344	TELEN	22/11/12
17	AGUS DARIADI	33868691	GSA	24/04/09
18	AGUS NORHAN	11160411	TPS	01/10/15
19	AGUS PURWANTO	33868771	TELEN	24/04/09
20	AGUS RAHMAD	10404989	GSA	30/12/14
21	AGUS RIYADI	12467712	TELEN	09/02/18
22	AGUS SALIM RITONGA	36372402	TPS	04/09/09
23	AGUS SANTOSO	11209284	TELEN	22/10/15
24	AGUS TRI PRATIKNYO	33909856	TELEN	29/05/09
25	AGUSMANTO	00826591	TBPP	11/01/12
26	AHDYYANA KURNIA	78265046	TELEN	05/08/11
27	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	78951055	TPS	27/08/11
28	AHMAD HARMAIN LUBIS	36875239	TPS	15/10/09
29	AHMAD NOVAL	33806271	GSA	18/06/09
30	AHMAD YANI	10282364	TELEN	27/11/14
31	AHMAD ZAKIE ARIFIN	33889601	GSA	24/04/09
32	AINOL HAQI	05552241	SPN	24/07/12
33	AJAD HARIYADI	12445643	TELEN	23/01/18
34	AKBAR ARDHIYATMA	10268659	TBPP	25/11/14
35	AKHMAD GHORIR	06923823	TELEN	09/10/12
36	AKIM SUSANTO	08655605	GSA	21/11/12
37	ALFRAN RAROMER	07031431	TPS	26/09/12
38	ALI MUSTOFA	33954722	TELEN	31/03/09
39	ALIMANSYAH, S.PI.	33868369	TELEN	31/03/09
40	ALVIN MULIYAWAN	33869033	TELEN	31/03/09
41	AMAD MUBAROK	11157648	TBPP	08/10/15
42	ANAS	50446299	TPS	30/10/13
43	ANDHITTYA ARDIANSYAH, S.T.	00550772	TPS	04/01/12
44	ANDI HAMZAH	08795451	TELEN	29/11/12
45	ANDI KUSWANTO	51885161	TBPP	02/12/13
46	ANDI NUR SETIAWAN	34038789	TBPP	31/03/09
47	ANDI REZA LAMARAUNA	12443840	TELEN	19/01/18
48	ANDI WIDODO HERNANDO	08789739	TELEN	21/11/12
49	ANDREAS BANGUN	11190767	TELEN	22/10/15
50	ANDRI HERMAWAN	33813588	SPN	31/03/09
51	ANDRI SISYUWANDI, S.P.	78414664	SPN	08/08/11
52	ANDRIO BIKO	11671274	TBPP	18/07/16
53	ANDRIYANI	12401580	TBPP	16/12/17
54	ANDRY FIRDAUS F	78809692	INEKA	24/08/11
55	ANGGA RIZKY PRATAMA	11161493	INEKA	06/10/15
56	ANGGA SUANGGANA	77971013	TELEN	15/07/11
57	ANGGA ZULKARNAIN	12443835	TELEN	19/01/18

Halaman 14 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	ANGGIT WISMANTORO P.	10064161	GSA	10/11/14
59	ANGGUN WIHARA	70523005	TELEN	22/06/10
60	ANISITUS SUGIANTORO, S.P.	78405514	TELEN	08/08/11
61	ANITA MEILANI, S.E.	10259281	TPS	28/11/14
62	ANTUNG NAZAMUDIN	12405682	TPS	18/12/17
63	ARADHANA HASAN	73501823	TBPP	30/11/10
64	ARDIAN NUGROHO PUTRO	00324563	SPN	13/01/12
65	ARI BUDIANTO	10386868	TPS	24/12/14
66	ARI DHARIS SETIYAWAN	73503361	TELEN	23/11/10
67	ARI WIBOWO, S.T.	17510303	TELEN	28/08/13
68	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	34033259	TBPP	29/05/09
69	ARIE NUR IRWAN	11197764	TPS	20/10/15
70	ARIF ADYARTO	33825879	SPN	31/03/09
71	ARIFFIN	33868752	TPS	31/03/09
72	ARIS WIDIYANTO	34031013	SPN	31/03/09
73	ARIYANSYAH SILALAH	33845041	TPS	31/03/09
74	ARUM BUDIASTRI HAPSARI	10410322	TELEN	30/12/14
75	ASBAR	33813425	TELEN	31/03/09
76	ASDEN FERNANDO NAPITUPULU	73503209	TELEN	24/11/10
77	ASEP SAEPURRAHMAN	52219218	TBPP	02/12/13
78	ASMAWI YAHYA	12402818	TBPP	16/12/17
79	ASPIAN NOOR	33814682	INEKA	31/03/09
80	ASRY KOKO HASIBUAN	17761369	GSA	05/09/13
81	ASWIN HIMAWAN	33814191	SPN	02/04/09
82	ATHUR FIRMAN CHRISTIAN	06701511	TPS	19/09/12
83	AZI DAVID TANUAH	36294728	TELEN	31/08/09
84	AZIS FIRMANSYAH ELY	33869042	TPS	01/04/09
85	AZRAI	77976875	TBPP	15/07/11
86	BACHTIAR GALIH JAKTI	73502392	TBPP	24/11/10
87	BADRUL MUNIR	11672830	TBPP	18/07/16
88	BAHARUDDIN	12474909	TELEN	15/02/18
89	BAIHAKI RAHMAN	34038368	TELEN	29/05/09
90	BANDA ROBERT HALOMOAN ARUAN	11160412	SPN	06/10/15
91	BAYU KURNIANTO	11186315	TBPP	09/10/15
92	BAYU SEKTIAJI	10112898	TELEN	21/11/14
93	BENNY KRISYANTO	12309207	TPS	05/01/18
94	BERNANDO MAHAPUTRA PURBA	11195966	TBPP	12/10/15
95	BINSAR TAMPUBOLON	11161503	TPS	29/09/15
96	BROTO UTOMO	06147231	TBPP	18/09/12
97	BROZTI TARIGAN	11503733	TPS	08/04/16
98	BUDI SANTOSO	12416453	GSA	23/12/17
99	BUDI SUTOPO	78111373	TBPP	15/07/11
100	CATUR SAPTONO	12408032	TPS	21/12/17
101	CECEP SETIANTO	11505435	TBPP	31/03/16
102	CITRA YUNIAR	33812939	SPN	31/03/09

Halaman 15 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	DADAN BACHDRALANI	11967413	TELEN	31/01/17
104	DADANG HERMAWAN	38583629	TELEN	26/01/10
105	DAHLIA YUNUS	10475976	TBPP	20/01/15
106	DANANG KRISTIANTO	34038288	TBPP	29/05/09
107	DANDUNG KUSNANTO	33982165	SPN	31/03/09
108	DARDARIN AFIATNA	33868814	SPN	31/03/09
109	DARWIN GULTOM	71477181	TPS	28/07/10
110	DAUD MAULANA	11185410	TBPP	09/10/15
111	DAUD SURYONO	10079677	TELEN	12/11/14
112	DEBIE DEBORA	08793135	TELEN	28/12/12
113	DEBY KUSTRIANTO	11013406	TPS	28/07/15
114	DEDDY OCTAVIANTO	37800543	TBPP	15/12/09
115	DEDE KASIM	33844939	TPS	31/03/09
116	DEDI GUNAWAN, S.E.	07252238	TPS	03/10/12
117	DEDI IRAWAN	78304129	TBPP	30/07/11
118	DEDY DWI WAHYUANA	07773765	INEKA	19/10/12
119	DENDY ADIE WINDARTO	33907423	TELEN	31/03/09
120	DENNY BOY	09088889	TBPP	06/12/12
121	DENNY SUMARGO	11672930	TELEN	05/09/16
122	DENTA SETIAWAN	11161499	TPS	29/09/15
123	DERIAWAN	33908331	TELEN	04/06/09
124	DERSON BAKARA	33964206	TELEN	22/05/09
125	DESIANDI SAYFUL ANWAR	73536879	INEKA	26/11/10

Halaman 16 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	DHARMAWAN SERIBU DAYA	09047551	SPN	06/12/12
127	DIAN SETIAWAN	17948986	TBPP	10/09/13
128	DIANA HANDAYANTI	35942854	TPS	11/08/09
129	DIDA SUNDARA KOSWARA, S.E.	50426051	TELEN	18/10/13
130	DIDIK IMAN HIDAYAT	34038626	GSA	29/05/09
131	DIENAR SEKARDATOE	05552519	TBPP	24/07/12
132	DIMAS OKTARIANTO	10369164	TPS	23/12/14
133	DIO DANDY UNTARA	07378077	TBPP	05/10/12
134	DODI ISKANDAR	11160409	TBPP	02/10/15
135	DOVI PUTRANTO EKO WIDIARTO	38641854	TBPP	29/01/10
136	DUNA YOERISON, S. HUT	78631984	TPS	22/08/11
137	DWI HARYANTO	06890588	TBPP	03/10/12
138	DWI HARYONO SUGANDI	34034326	TELEN	29/05/09
139	DWI NINGSIH AYU SUJANA	11160050	GSA	07/10/15
140	DWI SEKAR YUANITA	73553811	GSA	26/11/10
141	EDI SUBEKTI	34044365	TPS	04/06/09
142	EDI SUMARSONO	36275264	TBPP	28/08/09
143	EDWARD J.A LIMBONG	33915568	TPS	01/06/09
144	EDWIN SYAH PUTRA	12443834	TELEN	19/01/18
145	EKO PURNOMO	11160410	TBPP	05/10/15
146	EKO SUHAIRI	05220852	TBPP	30/06/12
147	EKO SUHARYADI	36101587	INEKA	27/08/09
148	EKY WIJANARKO	12419192	TELEN	22/12/17

Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 9	ELIAS O. H. PAKPAHAN	02464319	TBPP	15/03/12
15 0	ENDI KRISTY SITINJAK	10299098	GSA	15/12/14
15 1	ENDI WINARTO	11213197	TPS	23/10/15
15 2	ENDRIANTO	34030133	SPN	29/05/09
15 3	ERICSON RICANDRA PARAPAT	11190443	TELEN	12/10/15
15 4	ERNA RUSVALITA, S.E.	36281243	TPS	09/10/09
15 5	ERNI YULIANTI NURDITA	33955362	TELEN	31/03/09
15 6	ERWIN FIRMANSYAH	73651798	TBPP	30/11/10
15 7	ERWIN RUSKANDAR	33965543	INEKA	14/05/09
15 8	ERY AGUS PURWANTO	33906623	TELEN	14/05/09
15 9	EVAN ZAMRONY	79544631	TELEN	17/10/11
16 0	EVELYN LAURA MONICA SIMANJUNTAK	12405687	SPN	18/12/17
16 1	FAJAR ARYANTO	33928256	TBPP	14/05/09
16 2	FAJAR HERDIANA SONJAYA	78319704	TELEN	08/08/11
16 3	FATKHUR ROHMAN	33868458	SPN	31/03/09
16 4	FERDI BACHRI	08944943	SPN	04/12/12
16 5	FERNANDO ISKANDAR DAMANIK	11157644	GSA	07/10/15
16 6	FERRY PAHLEVI WIJAYA	05987851	TPS	03/09/12
16 7	FIBRA YOHANO PUTRA	11563596	INEKA	19/05/16
16 8	FIKRI ISLAMI	12443842	TELEN	19/01/18
16 9	FIRMAN	12467715	TELEN	09/02/18
17 0	FITRA JAYA	78718101	INEKA	08/09/11
17 1	FITRI NUR KHOIRUNNISA	17733274	TELEN	10/09/13

Halaman 18 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 2	FITRIADI	78265055	TBPP	30/07/11
17 3	FRANS ASDI	33955836	TBPP	02/04/09
17 4	FREDDY	73501903	TBPP	24/11/10
17 5	GANES ADITYA	00568696	TBPP	04/01/12
17 6	GUNANTO	10224721	TELEN	26/11/14
17 7	H. M. IKHSAN HARUN, IR	10179957	SPN	29/11/14
17 8	HAIRUDDIN ILMY	33905691	TELEN	31/03/09
17 9	HAMMA RADIA	37302511	TELEN	17/11/09
18 0	HAMSIN AHMAD	36301677	TELEN	01/10/09
18 1	HARI DESYANTO	11211640	TPS	22/10/15
18 2	HARIE PRIANTORO	17733621	GSA	05/09/13
18 3	HARNO LINGGA	00563129	TELEN	06/01/12
18 4	HARRY MULYONO	78767126	TPS	24/08/11
18 5	HARTOYO MARIONO SINAGA	11195967	TBPP	12/10/15
18 6	HASANUDIN	78809899	TBPP	24/08/11
18 7	HELEN SUYATNO	33964199	TPS	31/03/09
18 8	HENDRA CIPTA	34038671	TELEN	29/05/09
18 9	HENDRA DJAILANI	36109739	TELEN	07/09/09
19 0	HENDRA WAHYU UTAMA	33813659	GSA	24/04/09
19 1	HENDRI SINAGA	12277686	TBPP	25/09/17
19 2	HENDRO SETYO AJI	33868378	GSA	24/04/09
19 3	HENRI DERMAWAN SIHOMBING	33889905	TBPP	31/03/09
19 4	HERFANO INDRA SURYAWAN	12402823	TBPP	18/12/17

Halaman 19 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 5	HERI PURNOMO	77986635	TBPP	15/07/11
19 6	HERI SUNARKO	08944694	TELEN	27/11/12
19 7	HERLINDA	12289590	TBPP	27/09/17
19 8	HERU PRABOWO	07298756	TELEN	09/10/12
19 9	HERU SUWARDANA	33814996	GSA	29/05/09
20 0	HERWAN S.	10366687	TELEN	18/12/14
20 1	HERY HERYANA	52212231	TPS	06/12/13
20 2	HERYADI SYAFI'I	11963722	TELEN	06/02/17
20 3	HILMAN HERDIANSYAH, S.P.	33868519	TBPP	24/03/09
20 4	HIOE MARIA LIDYAWATI	78736883	TPS	24/08/11
20 5	HIRZAL	11616376	TELEN	02/06/16
20 6	HOHAPOSAN	12421794	TELEN	27/12/17
20 7	I KETUT KERTIYASA	33813757	SPN	31/03/09
20 8	I KOMANG SADRIE	33904989	TELEN	01/04/09
20 9	I WAYAN SUAMA	33814664	TPS	21/04/09
21 0	IBNU FIRDAUS MULYADI	07332701	TPS	29/09/12
21 1	IBTISAM	11504132	TBPP	29/03/16
21 2	IGNATIUS SUSANTO	73943579	TBPP	21/12/10
21 3	IKHWAN HASAM	10224810	TELEN	26/11/14
21 4	IMAM BAKRI	33887199	TBPP	31/03/09
21 5	IMAM SAFII	12402820	TBPP	18/12/17
21 6	IMAM SUMANTRI	12257823	SPN	07/09/17
21 7	IMAN ABDURAHMAN	12250522	TPS	04/09/17

Halaman 20 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 8	INASTIANI SURAYA	11631453	INEKA	13/06/16
21 9	INDAH AYU AZYYATI	05986621	TPS	04/09/12
22 0	INDRA GUNAWAN	10548301	TPS	13/02/15
22 1	INDRA WAHYUDI	33812911	SPN	31/03/09
22 2	IPANSYAH	12419177	TELEN	22/12/17
22 3	IQBAL HARIS MUNANDAR	12402821	TBPP	18/12/17
22 4	IQBAL IBRAHIM	12419175	TELEN	27/12/17
22 5	IQBAL TAUFIK	11211247	TPS	22/10/15
22 6	IRSYAD MAULANA	12446810	TELEN	25/01/18
22 7	IRWANTO	50891588	TPS	07/11/13
22 8	ISKANDAR RACHMATILLAH	33868583	GSA	18/06/09
22 9	ISMED ZULKARNAIN	33845408	TPS	31/03/09
23 0	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	33929181	TPS	31/03/09
23 1	IWAN NOER	11190444	TELEN	09/10/15
23 2	IYEP SAPRUDIN	71812916	TELEN	30/09/10
23 3	JAINAL ABIDIN	73860383	TBPP	21/12/10
23 4	JAJANG JAMALUDIN	71469458	TELEN	06/08/10
23 5	JARIANRO SARAGIH	33889674	TBPP	31/03/09
23 6	JENNIS MARPAUNG	33905519	TBPP	31/03/09
23 7	JESSY DANIEL PRASETYA	05140791	TBPP	28/06/12
23 8	JOHANES	33845444	TPS	31/03/09
23 9	JOHANRIS SITANGGANG	73651662	TBPP	30/11/10
24 0	JOHN BUSLIN	37331559	TELEN	18/11/09

Halaman 21 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1	JOHN DAHRUM SINAGA	07385231	TELEN	09/10/12
24 2	JOKO SUGIANTO	33849609	TBPP	31/03/09
24 3	JOKO UMBARAN	10282672	TPS	29/11/14
24 4	JULI BARUNG	06604981	TBPP	17/09/12
24 5	JUPRIADI	12429294	TELEN	03/01/18
24 6	JUWIT GUNAWAN	12448114	TELEN	19/01/18
24 7	KADEK SUARDIKA	11016539	TPS	28/07/15
24 8	KARDIONO	10281856	TELEN	02/12/14
24 9	KARMAN	11110566	TELEN	02/11/15
25 0	KARTONO ADE PUTERA	11186318	TBPP	09/10/15
25 1	KASIYONO	36288506	TELEN	27/08/09
25 2	KATWANTO	11200320	TPS	19/10/15
25 3	KHOIRUL ARIF STYONO	34038241	TELEN	14/05/09
25 4	KHOIRUL IBNU RHOMADHON	12250521	GSA	04/09/17
25 5	KIKI RACHMAWATI	10113733	TELEN	21/11/14
25 6	KRISNA ARDIDARMA	34044454	TPS	04/06/09
25 7	KUSWANTRI HERI SINGGIH	34033455	TBPP	31/03/09
25 8	LA SUTIANI	33868805	TPS	31/03/09
25 9	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	33868921	INEKA	31/03/09
26 0	LAMHOT	33868645	TPS	31/03/09
26 1	LANTIP TRAHUTOMO PAMUNGKAS	73536805	SPN	26/11/10
26 2	LEONARDUS PASKALIS N.V.	11199097	TPS	16/10/15
26 3	LEWIDY	34033409	TBPP	03/04/09

Halaman 22 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 4	LIAN TULUNG	10282761	TPS	27/11/14
26 5	LIDIA ANASTASYA	11190766	TELEN	22/10/15
26 6	LORESMAN T	78113302	TBPP	15/07/11
26 7	LOUVIN LESMANA TJONG	11226979	TBPP	03/11/15
26 8	LUKAS PATALLANG	12405686	TPS	18/12/17
26 9	LUKMAN NUL HAKIM HUTASUHUT	11190761	TELEN	22/10/15
27 0	LUKMAN SODIQ	73860418	TBPP	21/12/10
27 1	LUSIANA DESIDERIA J.	33889899	TELEN	31/03/09
27 2	M. ELIRA DEKON GIRSANG	36862809	TELEN	11/11/09
27 3	M. IVAN ALISAN	33869006	TPS	31/03/09
27 4	M. KHOLILULLOH	33813864	SPN	31/03/09
27 5	M. REVY ARIEF SUNGKAR	05446829	TBPP	25/07/12
27 6	M. SABRANI	33868977	INEKA	31/03/09
27 7	MAHMUD SETIAWAN	17678816	GSA	05/09/13
27 8	MAIDIN GINTING	07300433	TELEN	09/10/12
27 9	MALIKUS SALEH	33868681	TPS	31/03/09
28 0	MA'MUN NAWAWI	08945064	TPS	10/12/12
28 1	MARAMBI APRIANTO, S.E.	00721987	TPS	04/01/12
28 2	MARDI HARIS	11898015	TELEN	14/12/16
28 3	MARINTAN OCTAVIA	10061795	TBPP	12/11/14
28 4	MARJI	36714821	TBPP	16/11/09
28 5	MARULI MEKAR SYAHBAN LUBIS	06146922	TPS	19/09/12
28 6	MARWANDI APRIKO DAMANIK	11616374	TELEN	02/06/16

Halaman 23 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 7	MARYADI	12467714	TELEN	09/02/18
28 8	MAS MULYADI	11602131	TBPP	26/05/16
28 9	MASHURI	33876734	TBPP	31/03/09
29 0	MAYA SAFIRA ROCHMAN	10115950	TPS	24/11/14
29 1	MELDY	11197919	TPS	16/10/15
29 2	MICHEL PRAMANA	78736874	TELEN	24/08/11
29 3	MIKI DIYANTO	09129357	TELEN	08/12/12
29 4	MIRWAN SUHADA	12257824	SPN	11/09/17
29 5	MOHAMAD ALI MASHAR	73822769	TBPP	09/12/10
29 6	MOHAMAD FAISOL RIZA	07387725	TELEN	01/10/12
29 7	M. YAMIN	37318881	TELEN	30/11/09
29 8	MOHAMMAD FANTOFANI	33814421	SPN	03/04/09
29 9	MOHAMMAD ZAENURI	06639864	TELEN	18/09/12
30 0	MOLDY KAREL MANUA	12405684	TPS	18/12/17
30 1	MUCH. RIDWAN, S.T.	77965151	INEKA	15/07/11
30 2	MUHAMAD IKHLAS	12557481	TELEN	30/04/18
30 3	MUHAMAD SOLIHIN	04631431	SPN	29/06/12
30 4	MUHAMAD TEGUH CHOERONI	33814575	TPS	31/03/09
30 5	MUHAMMAD ABDI KESUMA	11213194	TPS	26/10/15
30 6	MHD. ALWI HASIBUAN	38641989	TBPP	29/01/10
30 7	MUHAMMAD ARIF GUNARDI	12443841	TELEN	19/01/18
30 8	MUHAMMAD ARIF PRIYANA	11200317	TBPP	15/10/15
30 9	MUHAMMAD ARSYAD	33906632	TPS	31/03/09

Halaman 24 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310	M. FAJRURRAHMAN	06644622	TBPP	17/09/12
311	MUHAMMAD FAKHMI	17895232	SPN	05/09/13
312	MUHAMMAD FERRY KURNIAWAN LUBIS	11193823	TBPP	12/10/15
313	M. FIKRI AFLAHA	11888973	TELEN	06/12/16
314	MUHAMMAD HARIADI SAID	11193824	TBPP	13/10/15
315	MUHAMMAD HUSNI	12269465	TBPP	25/09/17
316	MUHAMMAD ILHAM	00670307	TPS	04/01/12
317	MUHAMMAD IQBAL	17800218	TELEN	28/08/13
318	MUHAMMAD PAMUNGKAS	77965679	TBPP	15/07/11
319	MUHAMMAD RUSTAM	33814931	GSA	18/06/09
320	MUHAMMAD SAMIR	33868959	TBPP	17/04/09
321	MUHAMMAD SUBHAN SYARFATA	36272748	TELEN	15/09/09
322	MUHAMMAD SYAFRIL ADHAR	10268784	GSA	28/11/14
323	MUHAMMAD SYUKRON EFENDI	07896291	INEKA	30/10/12
324	MUHAMMAD YUSUF	33889594	TBPP	31/03/09
325	MUHARDIN	10224733	TPS	25/11/14
326	MUHARDIYONO	78809816	TBPP	24/08/11
327	MUJINIUS JALARAYA	06329309	TBPP	17/09/12
328	MUNJALI	73500881	TELEN	24/11/10
329	MUSRIADI	12419190	TELEN	26/12/17
330	NABILA MAULIDA	08797936	TELEN	21/11/12
331	NANANG BIATRICE RESTWONGN	33868654	TPS	31/03/09
332	NANANG TRIANTO	12448478	TELEN	23/01/18

Halaman 25 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 3	NANDA AJI PRASETYO	77973052	TELEN	15/07/11
33 4	NAZORI	33833171	TELEN	03/04/09
33 5	NEIL MATAHELMUAL	33833261	TELEN	31/03/09
33 6	NINNO SUNARTO	78729478	INEKA	24/08/11
33 7	NOBER SATTU	07163732	SPN	26/09/12
33 8	NOHAN NUGROHO	33845177	TPS	04/06/09
33 9	NONO WIBOWO	10277362	TBPP	27/11/14
34 0	NOVI HARTANTO	33928569	TPS	17/04/09
34 1	NOVIANTO HERI TRI WIBOWO	78019726	TBPP	15/07/11
34 2	NOVIKA FARAH DIBA	11516051	TBPP	08/04/16
34 3	NOVITA ARISANDI	11160608	TBPP	05/10/15
34 4	NURBEKTI SATRIYO	12309209	TPS	28/11/17
34 5	NURHAKIM	33814154	SPN	31/03/09
34 6	NURUL HUSNA	34044356	TPS	27/05/09
34 7	ORGANDA SITUMORANG	78468832	TELEN	09/08/11
34 8	PANIRAN	33868402	TPS	31/03/09
34 9	PASIH NOOR DIANSAH	11622110	TELEN	02/06/16
35 0	PEBRUANTO	10115888	TBPP	14/11/14
35 1	PRASETIYAWAN	05691395	TPS	24/07/12
35 2	PREDI	12250525	TELEN	07/09/17
35 3	PRENSONLI SARAGIH	11639338	TELEN	14/06/16
35 4	PRIANDONO SUROHADIKUSUMO	36301711	TBPP	08/10/09
35 5	PRYO ADI LUKITO	11919091	TELEN	27/12/16

Halaman 26 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 6	PUGUH SANTOSO	78758344	TBPP	24/08/11
35 7	PURWANTO BASUKI, IR	78962493	TPS	27/08/11
35 8	R. HARRY MULYANA	36799001	SPN	30/10/09
35 9	R. HENDRA TATA CARDAWARMAN	06755331	TBPP	17/09/12
36 0	RACHMAD FIRMAN ADIL LUBIS	10293046	TPS	29/11/14
36 1	RACHMAWAN ELQADRI PRATAMA	12405685	TPS	19/12/17
36 2	RAGA INSANI GUMILANG	06304474	INEKA	14/09/12
36 3	RAHADIAN BINTANG P.	78557211	TPS	08/08/11
36 4	RAHLAN RUSJANG, S.P.	34044294	TPS	10/06/09
36 5	RAHMAD AGUSTIAN	06303683	TPS	20/09/12
36 6	RAHMAN ARIWIBOWO	78926621	TELEN	25/08/11
36 7	RAHMAN JAFAR	73890695	TBPP	21/12/10
36 8	RAHMAT HIDAYAT	37673003	TELEN	08/12/09
36 9	RAHMAWATI	10077066	GSA	18/11/14
37 0	RAMA INDRA WINATA	12448117	TELEN	30/01/18
37 1	RAMADHANY SULISTYO A.	10061788	TBPP	12/11/14
37 2	RATNO AGUNG	33869104	TBPP	03/04/09
37 3	RIAN KRISTANTO	33886549	TBPP	31/03/09
37 4	RISMAWATI	33921921	TBPP	25/03/09
37 5	RISWAN BASYRI NASUTION	33955424	SPN	31/03/09
37 6	RIZALDY ARIFIN	12333965	TPS	03/11/17
37 7	RIZKA ARDIANTY ARMEIN	78736892	GSA	24/08/11
37 8	RIZKY MUHAMMAD ADHA	11617401	TELEN	02/06/16

Halaman 27 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379	ROCHMAN	33814539	SPN	31/03/09
380	ROCKY TAKELA SIMANJUNTAK	11185412	TBPP	09/10/15
381	ROFINUS NIMO	34044301	TBPP	14/05/09
382	ROMZUL HUDA	11191209	TELEN	09/10/15
383	RONALD DAVID H. SIMANJUNTAK, S.P.	33814969	GSA	24/04/09
384	RONI KURNIAWAN	33905046	TELEN	31/03/09
385	ROSOWIDI	33926951	TPS	29/05/09
386	ROSSANNA	06299018	TELEN	18/09/12
387	ROTUA SIGALINGGING	33886512	TELEN	31/03/09
388	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	33815025	SPN	31/03/09
389	RUDI IRAWAN	12448007	TELEN	23/01/18
390	RUDI SIREGAR	34033473	TBPP	29/05/09
391	RUSDAN AMRULLAH	33868592	TBPP	31/03/09
392	SADDRAK BENYAMIN	08776021	TELEN	21/11/12
393	SAHARUDIN MALA	33906516	TBPP	31/03/09
394	SAINUDDIN	11161501	TPS	01/10/15
395	SAKIP HERMAWAN	34034175	TELEN	29/05/09
396	SALI SUBAKTI	33814959	GSA	18/06/09
397	SAMSUL	36894604	TBPP	26/10/09
398	SANDY ALTER SARAGIH	06147357	TELEN	18/09/12
399	SANTOS IBRAHIM NOOR	11583473	TELEN	21/07/16
400	SAPARI	12467711	TELEN	20/02/18
401	SARWO AJIE PERDANA TRIPUTRA	06012914	GSA	14/09/12

Halaman 28 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 2	SATYA BUDIWATY	08959474	TELEN	28/11/12
40 3	SETIAWAN	33906614	TELEN	31/03/09
40 4	SETIYADI S.	17733372	TPS	05/09/13
40 5	SIGID KURNIAWAN	07377802	GSA	12/10/12
40 6	SLAMET RIYADI	12448116	TELEN	23/01/18
40 7	SOBRI	07899512	TBPP	30/10/12
40 8	SOFWAN TAMAMI	33889656	TBPP	31/03/09
40 9	SOFYAN	12076138	TELEN	06/07/17
41 0	SRU SUSILO UTAMA	71266574	TELEN	09/07/10
41 1	SUCIPTO	33814529	SPN	30/05/09
41 2	SUDARTO	33868743	TELEN	31/03/09
41 3	SUGIYANTO PRASETYO KARMONO	77948799	TELEN	15/07/11
41 4	SUGIYONO	33888874	TBPP	31/03/09
41 5	SUHARDIN	10281857	TELEN	27/11/14
41 6	SUHERI	50081179	TELEN	03/10/13
41 7	SUKARNI	11523358	INEKA	06/04/16
41 8	SUKMAYADI KOMARA	50288148	TPS	16/10/13
41 9	SUKOCO	10293657	TBPP	02/12/14
42 0	SUKRIYADI ANTONI	78478853	TELEN	09/08/11
42 1	SULISTIONO, S.P.	73651591	TBPP	30/11/10
42 2	SUMBOGO EDI PRIYAMBODO	78934282	TBPP	26/08/11
42 3	SUNARTI	11157645	GSA	07/10/15
42 4	SUPARNO	33833977	TBPP	31/03/09

Halaman 29 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 5	SURYA ROMAN JAYA HSB	10224726	TPS	02/12/14
42 6	SURYADI	33906525	TELEN	31/03/09
42 7	SURYADI -1	06639603	TBPP	17/09/12
42 8	SURYO ADI ATMOKO	11161372	TPS	01/10/15
42 9	SURYO PRANYOTO	50331664	TPS	14/10/13
43 0	SUTARNO	33813292	INEKA	31/03/09
43 1	SUTARTO HADI	07258817	TBPP	20/11/12
43 2	SUWADI	05140871	GSA	29/06/12
43 3	SUWADI – 1	33814548	INEKA	31/03/09
43 4	SUWANDI	10259286	TPS	09/01/15
43 5	SUYADI	05770817	SPN	23/07/12
43 6	SUYANTO	33868396	TELEN	31/03/09
43 7	SYAEFUDIN ZUHRI	78304192	TELEN	30/07/11
43 8	SYAFRIZAL	33906605	TELEN	31/03/09
43 9	SYAH ADITYA NUGRAHA	06924946	TBPP	03/10/12
44 0	SYAHMAN MANDJAU	34044202	SPN	31/03/09
44 1	SYAHRI RAMADANI	78483891	TELEN	09/08/11
44 2	SYAMSUL	37263715	GSA	03/12/09
44 3	SYAMSUL ZAHRI LUBIS	06147052	TELEN	18/09/12
44 4	TAOFIQ ISMAIL	33870001	TELEN	31/03/09
44 5	TATA MINTARGA	06639677	TPS	19/09/12
44 6	TATAG ADI PURBOYO	10201527	TELEN	26/11/14
44 7	TAUFIK FITRI ANGGA	78956109	TPS	27/08/11

Halaman 30 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 8	TEGUH APRILIANA	10282688	TBPP	30/12/14
44 9	TEGUH BURNIAT	33905501	TELEN	31/03/09
45 0	TEGUH TRI WAHYUDI	12229904	TELEN	21/08/17
45 1	TENTREM TRI MARDIYANTO	06440116	TBPP	17/09/12
45 2	THOLHAH	12250529	TELEN	04/09/17
45 3	TINGGI AMAN PURBA	05988268	GSA	14/09/12
45 4	TITIAN TIURMA SIMANUNGKALIT	11174337	TPS	02/10/15
45 5	TJONG TET CIU JONI	08792611	TELEN	27/11/12
45 6	TONY JEFRI WISETO MALAU	09426069	TBPP	12/12/12
45 7	TRESYA GUSTIANA HAKIM	12445640	GSA	30/01/18
45 8	TRI YOGA NANDA	36101676	SPN	27/08/09
45 9	TRIA DARMAWAN	11160606	TBPP	02/10/15
46 0	TRIONO	10062829	GSA	20/11/14
46 1	TRISNAWI DUALANGI	11199098	TPS	16/10/15
46 2	TUBAGUS HARIYADI BRATA	33890089	TBPP	31/03/09
46 3	TULUS SORIGABE LUMBAN TOBING	36495949	GSA	16/09/09
46 4	TURIMAN	33845435	TPS	31/03/09
46 5	TYAS RACHMAN SAMBUDI	09527491	TPS	14/12/12
46 6	UDAW J. IFUNG	33915601	TBPP	31/03/09
46 7	UKI RIVENDRA	50539316	TELEN	16/10/13
46 8	ULUNG PAMUNGKAS	77970895	INEKA	15/07/11
46 9	UNTUNG SUBIONO	73536789	TPS	30/11/10
47 0	VIVI LESTARI	10159238	TELEN	21/11/14

Halaman 31 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 1	WAHID BAHTIAR RIFAI	10201536	TBPP	15/12/14
47 2	WAHYU GANGSAR SUSENO	12474908	TELEN	05/03/18
47 3	WAHYU RIYADI	78958372	TPS	27/08/11
47 4	WAHYU SETIYANTO	78249181	TPS	30/07/11
47 5	WAHYUDHI NUGROHO PURNA KASTOWA	12142964	TELEN	21/06/17
47 6	WAHYUDI TRIYOGO	33887214	TBPP	31/03/09
47 7	WARGANEGARA ARIF GUNAWAN	07298676	TBPP	03/10/12
47 8	WASDIYANA	51177458	TBPP	07/11/13
47 9	WATENO	11160055	TBPP	08/10/15
48 0	WAWAN SURYADI	33860036	SPN	31/03/09
48 1	WAYAN EDI SUSILAYASA	10282119	TPS	27/11/14
48 2	WELIANSYAH	77985933	TELEN	15/07/11
48 3	WELLY WIDAGDO	33906113	TBPP	24/04/09
48 4	WICAKSONO CATUR PRIHARTANTO	10159290	TELEN	21/11/14
48 5	WIDIA LAKSANA, IR.	34038573	TBPP	03/04/09
48 6	WIDYA VANESA	11186225	TELEN	09/10/15
48 7	WIJIL WAHYUNDARI, SN	52212213	TBPP	02/12/13
48 8	WIKAN PREMODO	11186316	TBPP	09/10/15
48 9	WILLY	11174336	TPS	02/10/15
49 0	WINAZIR FIRQUNNISA	10062853	TBPP	12/11/14
49 1	WITRIANI	78736847	TBPP	24/08/11
49 2	YASIN AKBAR	10115908	TELEN	21/11/14
49 3	YESSI OMEGA NAPITUPULU	12402819	TBPP	18/12/17

Halaman 32 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 4	YOHANES SILABAN	10282762	TPS	28/11/14
49 5	YOHANIS BITTI	73860436	TBPP	11/12/10
49 6	YUDI DARMAWAN	33833627	GSA	06/05/09
49 7	YUDI SURANTO, S.T.	17733499	TPS	05/09/13
49 8	YULIANTO	12288918	TELEN	28/09/17
49 9	YUNI SANTOSO	17939246	TPS	05/09/13
50 0	YUNianto DWI PRASETYO	73503432	TBPP	30/11/10
50 1	YUSRO HARYADI	77974489	TBPP	15/07/11
50 2	ZAENAL ARIEF WINDHU P.	10423739	TELEN	30/12/14
50 3	ZUHUD	78751466	TBPP	24/08/11
50 4	ZULHAM BUCHARI	38583478	GSA	05/02/10
50 5	ZULVAN, IR.	50599509	TPS	21/10/13

- Bahwa pendaftaran yang dilakukan terkait polis-polis asuransi tersebut adalah melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. TELEN, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA dan PT. TELEN PRIMA SAWIT kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan setelah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan maka akan dilakukan verifikasi oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting). Setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting) maka terhadap polis-polis tersebut sudah mulai terdaftar sebagai tertanggung di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.

- Bahwa yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sebagaimana Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah atas nama :

- 1) PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI
- 2) PT. INTI ENERGI KALTIM
- 3) PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA
- 4) PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION
- 5) PT. TELEN
- 6) PT. TELEN PRIMA SAWIT

Halaman 33 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan TELADAN PRIMA GRUP seluruhnya wajib dilakukan oleh saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, namun ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis-polis yang terdapat tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG pada saat berada di luar kota atau di luar negeri dengan rincian, sebagai berikut:

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ALVIN MULIYAWAN	1153962 6	TELE N	CTLN0219
2	DEDY DWI WAHYUANA	1235118 7	INEK A	CGKM080 1
3	HIOE MARIA LIDYAWATI	1155238 6	TPS	CTPR023 8
4	KASIYONO	1153954 8	TELE N	CTLN0220
5	KIKI RACHMAWATI	1153403 2	TELE N	CTLN0215
6	LUSIANA DESIDERIA J.	1153690 6	TELE N	CTLN0217
7	MUHARDIN	1235504 0	TPS	CTPR070 7
8	AAN BERTY KUSTANTO	1163933 7	TBPP	CTBY041 4
9	ABDULLAH	1206422 8	GSA	CGEI0221
10	ADI YATMA	1244564 5	TBPP	CTBY082 1
11	AHDYYANA KURNIA	1222990 7	TELE N	CTLN0859
12	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	1222620 3	TPS	CTPR085 8
13	AHMAD YANI	1222990 3	TELE N	CTLN0861
14	AHMAD ZAKIE ARIFIN	1164912 3	GSA	CGEI0406
15	AJAD HARIYADI	1244564 3	TELE N	CTLN0817
16	AMAD MUBAROK	1115764 8	TBPP	CTBY016 9
17	ANAS	1165069 4	TPS	CTPR041 4
18	ANDI REZA LAMARAUNA	1244384 0	TELE N	CTLN0815

Halaman 34 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	ANDI WIDODO HERNANDO	1222231 2	TPS	CTPR085 7
20	ANGGA RIZKY PRATAMA	1116149 3	INEK A	CGKM001 7
21	ANGGA ZULKARNAIN	1244383 5	TELE N	CTLN0810
22	ANGGIT WISMANTORO P.	1044417 3	GSA	CGEI0027
23	ARIE NUR IRWAN	1165079 2	TPS	CTPR041 3
24	AZIS FIRMANSYAH ELY	1164579 6	TPS	CTPR041 0
25	BANDA ROBERT HALOMOAN ARUAN	1116041 2	SPN	CWPN003 7
26	BUDI SUTOPO	1115765 2	TBPP	CTBY017 4
27	CECEP SETIANTO	1164581 6	TBPP	CTBY042 2
28	DANANG KRISTIANTO	1213730 4	TBPP	CTBY070 7
29	DARDARIN AFIATNA	1207112 3	SPN	CWPN070 1
30	DEBY KUSTRIANTO	1222620 2	TPS	CTPR085 5
31	DEDI IRAWAN	1124963 0	TBPP	CTBY035 2
32	DIANA HANDAYANTI	1222231 1	TPS	CTPR085 6
33	DIO DANDY UNTARA	1103869 0	TBPP	CTBY013 0
34	DODI ISKANDAR	1116040 9	TBPP	CTBY017 7
35	DODI ISKANDAR	1164352 2	TBPP	CTBY042 1
36	DWI HARYANTO	1164019 8	TBPP	CTBY041 6
37	DWI SEKAR YUANITA	1103943 4	GSA	CGEI0037
38	EDI SUMARSONO	1244564 1	TELE N	CTLN0881
39	EDWIN SYAH PUTRA	1244383 4	TELE N	CTLN0812
40	EKO PURNOMO	1116041 0	TBPP	CTBY017 8
41	EKO PURNOMO	1124962 6	TBPP	CTBY035 1

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	FERRY PAHLEVI WIJAYA	1164133 6	TPS	CTPR040 7
43	FIKRI ISLAMI	1244384 2	TELE N	CTLN0813
44	FITRIADI	1104639 6	TBPP	CTBY012 4
45	FRANS ASDI	1104111 5	TBPP	CTBY011 8
46	HAMMA RADIA	1196644 0	TELE N	CTLN0239
47	HERI PURNOMO	1104726 6	TBPP	CTBY012 7
48	HERU PRABOWO	1164008 7	TELE N	CTLN0409
49	HERYADI SYAFI'I	1196372 2	TELE N	CTLN0238
50	HERYADI SYAFI'I	1207498 7	TELE N	CTLN0751
51	IGNATIUS SUSANTO	1223037 9	TBPP	CTBY085 5
52	IMAM BAKRI	1034762 8	TBPP	CTBY002 0
53	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	1165147 5	TPS	CTPR041 5
54	JOHANES	1223037 8	TPS	CTPR086 1
55	JUPRIADI	1242929 4	TELE N	CTLN0908
56	KATWANTO	1164350 3	TPS	CTPR040 9
57	KUSWANTRI HERI SINGGIH	1206636 7	TBPP	CTBY075 2
58	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	1115764 6	INEK A	CGKM001 5
59	M. SABRANI	1214296 2	INEK A	CGKM070 1
60	MAHMUD SETIAWAN	1222231 6	GSA	CGEI0851
61	MARINTAN OCTAVIA	1044418 6	TBPP	CTBY009 5
62	MARINTAN OCTAVIA	1223038 0	TBPP	CTBY085 6
63	MARJI	1043984 0	TBPP	CTBY009 4
64	MHD. ALWI HASIBUAN	1103870 1	TBPP	CTBY013 1

Halaman 36 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	MOLDY KAREL MANUA	1244564 6	TPS	CTPR087 1
66	MUHAMMAD ARIF GUNARDI	1244384 1	TELE N	CTLN0814
67	MUHAMMAD FAKHMI	1103734 6	SPN	CWPN003 0
68	MUHAMMAD FAKHMI	1164133 8	SPN	CWPN040 1
69	MUHAMMAD FERRY KURNIAWAN LUBIS	1164256 6	TBPP	CTBY041 9
70	MUHAMMAD RUSTAM	1103924 4	GSA	CGEI0038
71	MUHARDIN	1164133 7	TPS	CTPR040 8
72	MUHARDIN	1222613 2	TPS	CTPR086 0
73	NANANG RESTWO GIANDARI NOOR	1036071 7	TPS	CTPR003 1
74	NANANG RESTWO GIANDARI NOOR	1163908 3	TPS	CTPR040 6
75	NEIL MATAHELUMUAL	1164915 7	TELE N	CTLN0412
76	NOBER SATTU	1244383 7	SPN	CWPN085 6
77	NOVITA ARISANDI	1116060 8	TBPP	CTBY017 5
78	PEBRUANTO	1213730 2	TBPP	CTBY070 6
79	PRENSONLI SARAGIH	1163933 8	TELE N	CTLN0408
80	PRENSONLI SARAGIH	1214296 5	TELE N	CTLN0710
81	RISMAWATI	1104090 5	TBPP	CTBY011 7
82	ROSOWIDI	1207614 0	TPS	CTPR070 1
83	RUSDAN AMRULLAH	1104215 6	TBPP	CTBY012 0
84	SAKIP HERMAWAN	1164581 5	TELE N	CTLN0411
85	SANDY ALTER SARAGIH	1164581 7	TELE N	CTLN0410
89	JUWIT GUNAWAN	1244811 4	TELE N	CTLN0885

- Bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang terbit tanpa cap/stempel perusahaan (Pemegang Polis) namun terdapat tanda tangan

Halaman 37 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN
PRIMA GRUP, sebagai berikut :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ABDUL FATAH	1244811 8	TELE N	CTLN088 7
2	BAYU SEKTIAJI	1213730 5	TELE N	CTLN070 6
3	I KOMANG SADRIE	1222612 9	TELE N	CTLN085 7
4	NANANG TRIANTO	1244847 8	TELE N	CTLN088 6
5	RAMA INDRA WINATA	1244811 7	TELE N	CTLN088 4
6	ROSSANNA	1206955 9	TELE N	CTLN070 3
7	RUDI IRAWAN	1244800 7	TELE N	CTLN088 3
8	CITRA YUNIAR	1028361 4	SPN	CWPN010 0
9	ARADHANA HASAN	1041032 8	TBPP	CTBY008 8
10	DANANG KRISTIANTO	1041032 3	TBPP	CTBY007 0
11	EDI SUMARSONO	1041123 0	TBPP	CTBY008 6
12	JAINAL ABIDIN	1041032 0	TBPP	CTBY008 4
13	DENDY ADIE WINDARTO	1111111 9	TELE N	CTLN020 5
14	BAYU KURNIANTO	1132450 7	TBPP	CTBY035 7
15	KARTONO ADE PUTERA	1141467 5	TBPP	CTBY037 2
16	MUHAMMAD FERRY KURNIAWAN LUBIS	1141467 4	TBPP	CTBY037 3
17	DIDA SUNDARA KOSWARA, S.E	1190528 0	TELE N	CTLN062 5
18	ERY AGUS PURWANTO	1190520 4	TELE N	CTLN062 7
19	FITRI NUR KHOIRUNNISA	1190528 1	TELE N	CTLN062 6
20	DADAN BACHDRALANI	1196741 3	TELE N	CTLN024 0
21	EKY WIJANARKO	1241919 2	TELE N	CTLN090 7

Halaman 38 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	ASBAR	1239511 1	TELE N	CTLN080 9
23	I KETUT KERTIYASA	1239511 2	TELE N	CTLN087 8
24	IPANSYAH	1241917 7	TELE N	CTLN090 5
25	MUSRIADI	1241919 0	TELE N	CTLN090 6
26	HOHAPOSAN	1242179 4	TELE N	CTLN088 0
27	AGUS RIYADI	1246771 2	TELE N	CTLN089 0
28	FIRMAN	1246771 5	TELE N	CTLN089 2
29	MARYADI	1246771 4	TELE N	CTLN088 9
30	BAHARUDDIN	1247490 9	TELE N	CTLN089 3
31	ADI YATMA	1252588 6	TBPP	CTBY075 5
32	MARYADI	1252517 9	TELE N	CTLN025 7
33	RAMA INDRA WINATA	1252516 8	TELE N	CTLN025 6
34	RUDI IRAWAN	1252588 8	TELE N	CTLN075 5
35	EKY WIJANARKO	1255748 4	TELE N	CTLN082 1
36	AJAD HARIYADI	1255748 2	TELE N	CTLN075 7
37	MUHAMAD IKHLAS	1255748 1	TELE N	CTLN090 9

- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa stempel/cap Perusahaan (PT/Pemegang Polis) dan dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yang sedang berada di luar kota, yaitu :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ERY AGUS PURWANTO	1155239 1	TELE N	CTLN022 2

- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, sebagai berikut :

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	AGUS DARIADI	3386869 1	GSA	91844107
2	ALI MUSTOFA	3395472 2	TELE N	90802223
3	ALIMANSYAH, S.PI	3386836 9	TELE N	90817436
4	ABDUL HAMID ACHMAD	3392777 9	TPS	91883529
5	ABDULLAH	3392839 1	GSA	91844098
6	AHMAD NOVAL	3380627 1	GSA	91844100
7	HENDRO SETYO AJI	3386837 8	GSA	91844103
8	HERU SUWARDANA	3381499 6	GSA	91844113
9	ISKANDAR RACHMATILLAH	3386858 3	GSA	91844109
10	MUHAMMAD RUSTAM	3381493 1	GSA	91844099
11	RONALD DAVID H.SIMANJUNTAK, S.P.	3381496 9	GSA	91844111
12	SALI SUBAKTI	3381495 9	GSA	91844110
13	M. IVAN ALISAN	3386900 6	TPS	91883528
14	RISMAWATI	3392192 1	TBPP	91883534
15	MALIKUS SALEH	3386868 1	TPS	90817448
16	ABDUL RAZAK	3403843 9	TBPP	91883532
17	AHMAD ZAKIE ARIFIN	3388960 1	GSA	91844108
18	ANDI NUR SETIAWAN	3403878 9	TBPP	91883474
19	ANDRI HERMAWAN	3381358 8	SPN	91883516
20	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	3403325 9	TBPP	91883475
21	ASPIAN NOOR	3381468 2	INEK A	91844094
22	BUDI SUTOPO	3388984 3	TBPP	91883478

Halaman 40 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	DANANG KRISTIANTO	3403828 8	TBPP	91883473
24	DENDY ADIE WINDARTO	3390742 3	TELE N	90802218
25	DERSON BAKARA	3396420 6	TELE N	90817425
26	DIDIK IMAN HIDAYAT	3403862 6	GSA	91844104
27	DUNA YOERISON, S.HUT	3383422 1	TPS	90661269
28	EDI SUBEKTI	3404436 5	TPS	90817447
29	EDWARD J.A LIMBONG	3391556 8	TPS	90661255
30	FAJAR ARYANTO	3392825 6	TBPP	91883535
31	FATKHUR ROHMAN	3386845 8	SPN	91883503
32	FRANS ASDI	3395583 6	TBPP	91883477
33	HENDRA WAHYU UTAMA	3381365 9	GSA	91844112
34	HENRI DERMAWAN SIHOMBING	3388990 5	TBPP	91883483
35	I KOMANG SADRIE	3390498 9	TELE N	90802201
36	I WAYAN SUAMA	3381466 4	TPS	91883525
37	IMAM BAKRI	3388719 9	TBPP	91883471
38	INDRA WAHYUDI	3381291 1	SPN	91883507
39	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	3392918 1	TPS	90661263
40	JARIANRO SARAGIH	3388967 4	TBPP	91883485
41	JENNIS MARPAUNG	3390551 9	TBPP	91883470
42	KRISNA ARDIDARMA	3404445 4	TPS	90661261
43	LA SUTIANI	3386880 5	TPS	90661250
44	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	3386892 1	INEK A	91844095
45	LEWIDY	3403340 9	TBPP	91883484

Halaman 41 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	LORESMAN T.	3405319 2	TBPP	91883480
47	LUSIANA DESIDERIA J.	3388989 9	TELE N	90802213
48	MUHAMMAD SAMIR	3386895 9	TBPP	91883531
49	MUHAMMAD YUSUF	3388959 4	TBPP	91883488
50	NANANG BIATRICE RESTWO GN	3386865 4	TPS	90661267
51	NURHAKIM	3381415 4	SPN	91883508
52	PANIRAN	3386840 2	TPS	91883526
53	RATNO AGUNG	3386910 4	TBPP	91883492
54	ROFINUS NIMO	3404430 1	TBPP	91883482
55	RONI KURNIAWAN	3390504 6	TELE N	91883465
56	ROSOWIDI	3392695 1	TPS	90661253
57	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	3381502 5	SPN	91883517
58	RUDI SIREGAR	3403347 3	TBPP	91883481
59	RUSDAN AMRULLAH	3386859 2	TBPP	91883538
60	SAHARUDIN MALA	3390651 6	TBPP	91883476
61	SETIAWAN	3390661 4	TELE N	90817443
62	AGUS PURWANTO	3386877 1	TELE N	90802206
63	ALVIN MULIYAWAN	3386903 3	TELE N	90802209
64	ARIF ADYARTO	3382587 9	SPN	91883509
65	DANDUNG KUSNANTO	3398216 5	SPN	91883518
66	DARDARIN AFIATNA	3386881 4	SPN	91883502
67	DERIAWAN	3390833 1	TELE N	90802220
68	ERNI YULIANTI NURDITA	3395536 2	TELE N	90802211

Halaman 42 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	ERWIN RUSKANDAR	3396554 3	INEK A	91844096
70	ERY AGUS PURWANTO	3390662 3	TELE N	90802224
71	HAIRUDDIN ILMY	3390569 1	TELE N	90802222
72	HERYADI SYAFI'I, IR	3383379 9	TELE N	90802210
73	M. KHOLILULLOH	3381386 4	SPN	91883505
74	M. SABRANI	3386897 7	INEK A	91844091
75	NAZORI	3383317 1	TELE N	90802203
76	NEIL MATAHELUMUAL	3383326 1	TELE N	90802214
77	RISWAN BASYRI NASUTION	3395542 4	SPN	91883519
78	ROCHMAN	3381453 9	SPN	91883515
79	ROTUA SIGALINGGING	3388651 2	TELE N	90817439
80	NOVI HARTANTO	3392856 9	TPS	90817428
81	ARIFFIN	3386875 2	TPS	90661251
82	ARIYANSYAH SILALAH	3384504 1	TPS	90817430
83	AZIS FIRMANSYAH ELY	3386904 2	TPS	90661265
84	DEDE KASIM	3384493 9	TPS	90661256
85	HELEN SUYATNO	3396419 9	TPS	90661264
86	ISMED ZULKARNAIN	3384540 8	TPS	90661262
87	JOHANES	3384544 4	TPS	90661252
88	LAMHOT	3386864 5	TPS	90817446
89	MUHAMMAD ARSYAD	3390663 2	TPS	90661268
90	NOHAN NUGROHO	3384517 7	TPS	90817434
91	RAHLAN RUSJANG, S.P	3404429 4	TPS	91883527

Halaman 43 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	HILMAN HERDIANSYAH, S.P.	3386851 9	TBPP	91883491
93	JOKO SUGIANTO	3384960 9	TBPP	91883490
94	KUSWANTRI HERI SINGGIH	3403345 5	TBPP	91883536
95	MASHURI	3387673 4	TBPP	91883539
96	RIAN KRISTANTO	3388654 9	TBPP	91883496
97	DIANA HANDAYANTI	3594285 4	TPS	92706346
98	AZI DAVID TANUAH	3629472 8	TELE N	92706349
99	EKO SUHARYADI	3610158 7	INEK A	92706356
100	HENDRA DJAILANI	3610973 9	TELE N	92706353
101	AGUS SALIM RITONGA	3637240 2	TPS	92466543
102	EDI SUMARSONO	3627526 4	TBPP	92466544
103	ERNA RUSVALITA, S.E.	3628124 3	TPS	92466550
104	KASIYONO	3628850 6	TELE N	92466545
105	MUHAMMAD SUBHAN SYARFATA	3627274 8	TELE N	92466542
106	PRIANDONO SUROHADIKUSUMO	3630171 1	TBPP	92466541
107	R. HARRY MULYANA	3679900 1	SPN	92706344
108	INDRA GUNAWAN, S.E. AK.	3681026 9	TPS	92702142
109	MARJI	3671482 1	TBPP	92706340
110	M. ELIRA DEKON GIRSANG	3686280 9	TELE N	92706355
111	AHMAD HARMAIN LUBIS	3687523 9	TPS	92702140
112	SAMSUL	3689460 4	TBPP	92706341
113	HAMMA RADIA	3730251 1	TELE N	92466546
114	M. YAMIN	3731888 1	TELE N	92466547

Halaman 44 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	JOHN BUSLIN	3733155 9	TELE N	92702144
116	RAHMAT HIDAYAT	3767300 3	TELE N	92706348
117	DEDDY OCTAVIANTO	3780054 3	TBPP	92702141
118	DADANG HERMAWAN	3858362 9	TELE N	92746699
119	DOVI PUTRANTO EKO WIDIARTO	3864185 4	TBPP	92746698
120	MHD. ALWI HASIBUAN	3864198 9	TBPP	92746695
121	ANGGUN WIHARA	7052300 5	TELE N	92702159
122	AGUS DARIADI	7118420 3	GSA	93193897
123	AHMAD ZAKIE ARIFIN	7118350 1	GSA	93193896
124	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	7114769 6	TBPP	93193898
125	FRANS ASDI	7109103 2	TBPP	93193906
126	HENDRO SETYO AJI	7117385 9	GSA	93193894
127	IMAM BAKRI	7118392 2	TBPP	93193902
128	JENNIS MARPAUNG	7118468 9	TBPP	93193909
129	MASHURI	7109753 1	TBPP	93193904
130	MUHAMMAD YUSUF	7109691 9	TBPP	93193907
131	SAMSUL	7109706 8	TBPP	93193910
132	DANDUNG KUSNANTO	7115509 7	SPN	94045247
133	I KETUT KERTIYASA	7114287 2	SPN	94045248
134	AGUS PURWANTO	7124002 4	TELE N	94045262
135	ANGGUN WIHARA	7125187 4	TELE N	94045255
136	AHMAD HARMAIN LUBIS	7124763 7	TPS	94045244
137	ARIYANSYAH SILALAH	7124733 2	TPS	93193913

Halaman 45 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	DIANA HANDAYANTI	7124782 4	TPS	93193914
139	EDWARD J.A LIMBONG	7124905 9	TPS	94045240
140	I WAYAN SUAMA	7124812 3	TPS	94045241
141	ISMED ZULKARNAIN	7124698 1	TPS	94045243
142	KRISNA ARDIDARMA	7125052 8	TPS	94045246
143	NOVI HARTANTO	7124869 8	TPS	94045242
144	ROSOWIDI	7129449 9	TPS	94045245
145	SAKIP HERMAWAN	7129476 7	TELE N	94045259
146	JAJANG JAMALUDIN	7146945 8	TELE N	94045743
147	DARWIN GULTOM	7147718 1	TPS	94045744
148	IYEP SAPRUDIN	7181291 6	TELE N	94501715
149	ABDULLAH	7301562 8	GSA	94575210
150	BACHTIAR GALIH JAKTI	7350239 2	TBPP	94647315
151	BROTO UTOMO	7350313 8	TBPP	94647316
152	DESIANDI SAYFUL ANWAR	7353687 9	INEK A	94647333
153	DWI SEKAR YUANITA	7355381 1	GSA	94647332
154	ANDRI SISYUWANDI, S.P.	7350295 5	SPN	94575202
155	ANISITUS SUGIANTORO, S.P.	7350342 3	TELE N	94647334
156	ARADHANA HASAN	7350182 3	TBPP	94647319
157	ARI DHARIS SETIYAWAN	7350336 1	TELE N	94647328
158	ASDEN FERNANDO NAPITUPULU	7350320 9	TELE N	94647325
159	FREDDY	7350190 3	TBPP	94647321
160	MUNJALI	7350088 1	TELE N	94647322

Halaman 46 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	ANDRI HERMAWAN	7355726 2	SPN	94575206
162	LANTIP TRAHUTOMO PAMUNGKAS	7353680 5	SPN	94747540
163	CITRA YUNIAR	7355577 9	SPN	94575211
164	DARDARIN AFIATNA	7355231 3	SPN	94575209
165	RISWAN BASYRI NASUTION	7358795 9	SPN	94575207
166	ROCHMAN	7361827 2	SPN	94575208
167	ERWIN FIRMANSYAH	7365179 8	TBPP	94647303
168	JOHANRIS SITANGGANG	7365166 2	TBPP	94647297
169	JAINAL ABIDIN	7386038 3	TBPP	94647301
170	LUKMAN SODIQ	7386041 8	TBPP	94647296
171	MOHAMAD ALI MASHAR	7382276 9	TBPP	94647295
172	RAHMAN JAFAR	7389069 5	TBPP	94647306
173	IGNATIUS SUSANTO	7394357 9	TBPP	94647298
174	ABDUL RAZAK	7797028 7	TBPP	94740994
175	ABDUL WASHINGTON RS.	7823288 1	TPS	94741002
176	ACHMAD KASIADI	7797054 5	TBPP	94740999
177	ANDRI SISYUWANDI, S.P	7841466 4	SPN	94741005
178	ANGGA SUANGGANA	7797101 3	TELE N	95023609
179	ANISITUS SUGIANTORO, S.P	7840551 4	TELE N	94741007
180	DEDI IRAWAN	7830412 9	TBPP	95023591
181	DERIAWAN	7841862 3	TELE N	95023604
182	EDI SUMARSONO	7797645 4	TBPP	94740991
183	EDWARD J.A LIMBONG	7796564 2	TPS	94975047

Halaman 47 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184	FAJAR HERDIANA SONJAYA	7831970 4	TELE N	95023592
185	FITRIADI	7826505 5	TBPP	94740990
186	HAIRUDDIN ILMY	7798208 6	TELE N	94740997
187	HENDRA CIPTA	7816717 9	TELE N	95023603
188	HENDRA WAHYU UTAMA	7798777 6	GSA	94741011
189	HERI PURNOMO	7798663 5	TBPP	95023614
190	INDRA WAHYUDI	7841866 9	SPN	95023608
191	JAINAL ABIDIN	7798700 5	TBPP	95023607
192	LA SUTIANI	7798518 3	TPS	95023600
193	MUCH. RIDWAN, S.T	7796515 1	INEK A	95023594
194	MUHAMMAD PAMUNGKAS	7796567 9	TBPP	95023595
195	NANANG BIATRICE RESTWO GN	7798609 1	TPS	95023605
196	NANDA AJI PRASETYO	7797305 2	TELE N	95023593
197	NOHAN NUGROHO	7797615 9	TPS	95023613
198	RAHMAN JAFAR	7797048 3	TBPP	94741006
199	RAHMAT HIDAYAT	7797801 8	TELE N	94740995
200	ROFINUS NIMO	7798783 8	TBPP	95023612
201	SAHARUDIN MALA	7798788 3	TBPP	94741000
202	SETIAWAN	7798757 9	TELE N	94735453
203	AGUS PURWANTO	7794897 8	TELE N	95223243
204	ALVIN MULIYAWAN	7794424 8	TELE N	95223244
205	ANGGUN WIHARA	7794462 2	TELE N	95223242
206	AZRAI	7797687 5	TBPP	95225519

Halaman 48 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	DANDUNG KUSNANTO	7794892 2	SPN	95223240
208	DIANA HANDAYANTI	7794425 7	TPS	95223241
209	I KETUT KERTIYASA	7794376 1	SPN	95223247
210	IYEP SAPRUDIN	7799851 4	TELE N	95225493
211	JAJANG JAMALUDIN	7797444 2	TELE N	95225498
212	KASIYONO	7797130 9	TELE N	95225533
213	MUHAMMAD SUBHAN SYARFATA	7797554 7	TELE N	95225495
214	PRIANDONO SUROHADIKUSUMO	7795715 1	TBPP	95225552
215	ROTUA SIGALINGGING	7799294 6	TELE N	95225529
216	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	7797916 8	SPN	95223288
217	AHDYYANA KURNIA	7826504 6	TELE N	94740993
218	JOHN BUSLIN	7802902 1	TELE N	95225534
219	KUSWANTRI HERI SINGGIH	7800749 9	TBPP	95219340
220	MUHAMMAD YUSUF	7804196 6	TBPP	95225511
221	RISMAWATI	7801523 9	TBPP	95225524
222	RISWAN BASYRI NASUTION	7801177 1	SPN	95225549
223	ANDRI HERMAWAN	7805551 6	SPN	95219363
224	ASPIAN NOOR	7805042 5	INEK A	95223280
225	DARDARIN AFATNA	7804774 9	SPN	95219362
226	JARIANRO SARAGIH	7804873 7	TBPP	95022989
227	AGUS DARIADI	7806424 5	GSA	95219361
228	DEDDY OCTAVIANTO	7806804 4	TBPP	95225554
229	LAMBAS WASHINTON SILITONGA	7806364 1	INEK A	95223283

Halaman 49 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230	LUSIANA DESIDERIA J.	7808954 7	TELE N	95225525
231	SALI SUBAKTI	7806851 8	GSA	95219360
232	AHMAD ZAKIE ARIFIN	7811023 2	GSA	95219359
233	AZIS FIRMANSYAH ELY	7808381 6	TPS	95223275
234	DIDIK IMAN HIDAYAT	7808470 5	GSA	95225516
235	ERNI YULIANTI NURDITA	7808855 9	TELE N	95225531
236	HELEN SUYATNO	7808273 9	TPS	95223274
237	NEIL MATAHELUMUAL	7808627 1	TELE N	95219351
238	DEDE KASIM	7811168 7	TPS	95223276
239	ERY AGUS PURWANTO	7810771 7	TELE N	95223245
240	RUDI SIREGAR	7811193 6	TBPP	95225509
241	ARIFFIN	7811267 4	TPS	95225539
242	ARIYANSYAH SILALAH	7816224 8	TPS	95219343
243	BUDI SUTOPO	7811137 3	TBPP	95225513
244	EDI SUBEKTI	7811176 7	TPS	95223279
245	LORESMAN T	7811330 2	TBPP	95225522
246	MUHAMMAD ARSYAD	7811161 3	TPS	95223270
247	RAHLAN RUSJANG, S.P	7811170 2	TPS	95223271
248	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	7823372 4	TBPP	95225512
249	NURBEKTI SATRIYO, DRS	7823401 4	TPS	95219344
250	SAMSUL	7823314 3	TBPP	95225540
251	KRISNA ARDIDARMA	7827844 1	TPS	95219346
252	DWI HARYONO SUGANDI	7833510 5	TELE N	95225536

Halaman 50 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253	ROSOWIDI	7838818 1	TPS	95225545
254	ABDUL HAMID ACHMAD	7841392 6	TPS	95223268
255	PANIRAN	7842695 5	TPS	95223273
256	AGUS SALIM RITONGA	7840468 9	TPS	94741012
257	IGNATIUS SUSANTO	7845384 7	TBPP	95225517
258	ORGANDA SITUMORANG	7846883 2	TELE N	95225532
259	RAHADIAN BINTANG P.	7855721 1	TPS	95225557
260	DUNA YOERISON, S. HUT	7863198 4	TPS	95223277
261	FITRA JAYA	7871810 1	INEK A	95223285
262	NINNO SUNARTO	7872947 8	INEK A	95223282
263	HIOE MARIA LIDYAWATI	7873688 3	TPS	94741534
264	MICHEL PRAMANA	7873687 4	TELE N	94741533
265	RIZKA ARDIANTY ARMEIN	7873689 2	GSA	94741535
266	HARRY MULYONO	7876712 6	TPS	94741536
267	PUGUH SANTOSO	7875834 4	TBPP	94741538
268	ANDRY FIRDAUS F	7880969 2	INEK A	95223281
269	HASANUDIN	7880989 9	TBPP	94741539
270	MUHARDIYONO	7880981 6	TBPP	95223259
271	RAHMAN ARIWIBOWO	7892662 1	TELE N	95225530
272	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	7895105 5	TPS	95225558
273	PURWANTO BASUKI, IR	7896249 3	TPS	95225543
274	M. ELIRA DEKON GIRSANG	7999199 7	TELE N	95225492
275	MARJI	8922534 2	TBPP	95219358

Halaman 51 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276	M. YAMIN	8920583 9	TELE N	95219357
277	MARJI	8993241 5	TBPP	95514467
278	GANES ADITYA	0056869 6	TBPP	95685757
279	HARNO LINGGA	0056312 9	TELE N	95685756
280	MUHAMMAD ILHAM	0067030 7	TPS	95685753
281	ELIAS O. H. PAKPAHAN	0246431 9	TBPP	95851741
282	MOHAMAD YAMIN	0308283 1	TELE N	95851749
283	H. MUHAMMAD IKHSAN HARUN,IR	0443554 3	SPN	95851756
284	M. ELIRA DEKON GIRSANG	0452841 9	TELE N	95851764
285	MUHAMAD SOLIHIN	0463143 1	SPN	94746837
286	CITRA YUNIAR	0513515 4	SPN	10081714 6
287	JESSY DANIEL PRASETYA	0514079 1	TBPP	10081714 4
288	MUHAMMAD YUSUF	0514366 4	TBPP	10081714 8
289	ROCHMAN	0514065 6	SPN	10081714 7
290	AGUS DARIADI	0517903 4	GSA	10082034 2
291	EKO SUHAIRI	0522085 2	TBPP	10083696 9
292	MUHARDIN	1022473 3	TPS	CTPR005 4
293	AZRAI	1028359 3	TBPP	CTBY010 0

- Bahwa polis yang terbit dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP dan Stempel / cap Perusahaan (PT / Pemegang Polis), sebagai berikut :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
----	---------	-----------	----	----------

Halaman 52 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	AFRIZAL	34031569	TELE N	90802202
2	HENDRA CIPTA	34038671	TELE N	91883468
3	ARIS WIDIYANTO	34031013	SPN	91883514
4	BAIHAKI RAHMAN	34038368	TELE N	90847904
5	ENDRIANTO	34030133	SPN	91883506
6	KHOIRUL ARIF STYONO	34038241	TELE N	90817438
7	MOHAMMAD FANTOFANI	33814421	SPN	91883513
8	SAKIP HERMAWAN	34034175	TELE N	90802207
9	ASBAR	33813425	TELE N	90802216
10	ASWIN HIMAWAN	33814191	SPN	91883510
11	CITRA YUNIAR	33812939	SPN	91844106
12	DWI HARYONO SUGANDI	34034326	TELE N	90802204
13	I KETUT KERTIYASA	33813757	SPN	91883511
14	NURBEKTI SATRIYO, DRS	74327317	TPS	94737745
15	NURHAKIM	77975556	SPN	94741009
16	JUWIT GUNAWAN	12525889	TELE N	CTLN075 6

- Bahwa sekira bulan Agustus/September 2018 ketika ada 9 (sembilan) karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP yang akan memasuki masa pensiun, saksi WAHYUDI TRIYOGO menanyakan nilai tunai investasi kepada terdakwa untuk masing-masing karyawan yang akan menghadapi masa pensiun tersebut, namun setelah mendapatkan dan menerima laporan nilai Investasi pada polis PT. TELADAN PRIMA GRUP atas nama peserta 9 (sembilan) karyawan yang menghadapi masa pensiun tersebut, diketahui bahwa nilai investasi yang seharusnya diterima tidak sesuai karena adanya penarikan tunai tanpa adanya permintaan dari pemegang polis dan terdapat beberapa kali Lapsed mati / ditutup tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pemegang polis dalam hal ini 6 (enam) perusahaan yang bergerak dibawah PT. TELADAN PRIMA GRUP.

- Bahwa diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama (rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis) dan atas informasi tersebut saksi WAHYUDI TRIYOGO mewakili PT. TELADAN PRIMA GRUP meminta klarifikasi langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan dan mendapatkan jawaban, sebagai berikut :

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



No.	PT.	Jumlah Polis		Status Polis		Surrender	Death Claim	TR
				Inforce	Lapsed			
1	TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION	517		300	195	20	1	1
2	TELEN	549	267	256	23	3	-	
3	TELEN FPRIMA SAWIT	377	199	159	19	-	-	
4	GEMILANG SEJAHTERA ABADI	155	102	51	2	-	-	
5	SAWIT PRIMA NUSANTARA	148	89	56	3	-	-	
6	INTI ENERGI KALTIM	67	36	31	-	-	-	
TOTAL		1.813	993	748	67	4	1	

- Bahwa jawaban yang saksi WAHYUDI TRIYOGO terima dari saksi TINTIN ROSTIAWATY (Corporate Service PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) tersebut di atas diketahui bahwa peserta yang terdaftar sebagai tertanggung polis PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang namun pada kenyataannya seluruh karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP hanya 500 (lima ratus) orang, kemudian diketahui bahwa ada 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) polis yang masih berjalan, 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) polis yang mati karena tidak membayar premi, 67 (enam puluh tujuh) polis yang diajukan untuk ditutup, 4 (empat) klaim kematian dan berdasarkan data tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian data yaitu diantaranya adalah adanya perbedaan jumlah polis dan jumlah karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP dan PT. TELADAN PRIMA GRUP tidak pernah menutup atau gagal bayar premi dan klaim kematian yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sampai saat ini baru 2 (dua) orang namun tercatat 4 (empat) orang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3668/DTF/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. C. GIGIH PRABOWO, Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67090558, Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
2. Dra. Hj. FALENTINI KRISMAWATI, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu / Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
3. ROCHANI, S.Kom.,M.S.I., Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
4. WARSIH DWI LESTARI, S.H., Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 72050473, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Drs. AHMAD HAYDAR, S.H.,M.M., Brigadir Jenderal Polisi, dengan kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG bukti (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELADAN PRIMA GRUP beserta karyawannya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.870.974.932,- (sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- A T A U -----

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (berkas perkara tersendiri) pada tanggal 13 Agustus 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Prudential Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Kec. Setia Budi Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud*

Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 28 ayat (5) : Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi dan Pasal 29 ayat (4) : Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdiri sebagaimana Akta Nomor : 9, tanggal 5 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Notaris HENDRA KARYADI, S.H. yang berkantor di Prudential Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Kec. Setia Budi Kota Jakarta Selatan yang Ijin Usaha Asuransi Jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 241/KMK/017/1995 tanggal 1 Juni 1995 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.191/MK.6/2001 tanggal 6 maret 2001 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 jo. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Ijin Usaha Asuransi Syariah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP 167/KM.10/2007 tanggal 20 Agustus 2007.
- Bahwa produk-produk asuransi disertai dengan unit link yang dipasarkan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

No	Nama Produk	Tanggal Peluncuran	Kelebihan
1	PRULink Syariah Assurance Account	5-Sep-07	PRULink Syariah Assurance Account adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun atau menderita cacat total dan tetap sebelum berusia 70 tahun sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah yang juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2	PRULink	5-Sep-07	PRULink Syariah Investor Account

Halaman 56 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Syariah Investor Account		<p>merupakan produk asuransi jiwa Syariah yang dikaitkan dengan investasi dengan pembayaran Kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi PRULink Syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap.</p> <p>Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investai nasabah.</p>
3	PRULink Prime Account	22-Jun-15	<p>Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi Pemegang Polis yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan. Nilai Investasi untuk produk ini sudah terbentuk sejak tahun pertama polis.</p>
4	PRULink Capital Account	22-Jun-15	<p>Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi Pemegang Polis yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan. Alokasi investasi di tahun</p>

Halaman 57 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pertama dan seterusnya sebesar 100% akan langsung diinvestasikan (berlaku untuk Premi dasar dan penambahan Premi /Top-up).
5	PRULink Edu Protection	2-Sep-15	Produk asuransi terkait investasi yang memberikan santunan dana setiap bulannya saat terjadi risiko, serta melindungi dana pendidikan di masa depan.
6	PRULink Syariah Edu Protection	2-Mar-16	Produk asuransi syariah terkait investasi yang memberikan santunan dana setiap bulannya saat terjadi risiko, serta melindungi dana pendidikan di masa depan.
7	PRULink Generasi Baru	1-Sep-18	<p>PRULink generasi baru adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. PRULink generasi baru juga membantu Anda untuk merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang terjangkau sejak dini.</p> <p>Keistimewaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PRUbooster investasi & Alokasi Investasi Positif sejak tahun Pertama;- Terdapat pilihan untuk meningkatkan perlindungan dengan PRUbooster proteksi;- Terdapat pilihan manfaat asuransi tambahan yang luas.
8	PRULink Syariah Generasi Baru	1-Sep-18	PRULink syariah generasi baru adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan prinsip syariah yang memberikan perlindungan berupa Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. PRULink syariah

Halaman 58 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>generasi baru juga membantu Anda untuk merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang terjangkau sejak dini.</p> <p>Keistimewaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PRUbooster investasi & Alokasi Investasi Positif sejak tahun Pertama;- Terdapat pilihan untuk meningkatkan perlindungan dengan PRUbooster proteksi;- Terdapat pilihan manfaat asuransi tambahan yang luas.
--	--	--	---

- Bahwa terdakwa sebagai Agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdasarkan Lisensi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan nomor F10017226S dan kode agen 00005447/PBLA-PAI/II/2002 tanggal 07 Mei 2002 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Mencari calon nasabah;
- Mengajukan proposal polis Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Menjelaskan syarat proposal asuransi kepada calon nasabah;
- Jika disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (melalui Underwriting) maka polis diserahkan kepada nasabah;
- Mengingatkan untuk membayar premi kepada nasabah.

- Bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa) yang manfaat dari produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) adalah :

- Apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali gaji pokok yang diterima di PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa).
- Apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan.
- Apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang, diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai.

- Bahwa yang terdaftar sebagai tertanggung utama adalah karyawan/staf PT. TELADAN PRIMA GRUP dan sebagai pemegang polis adalah 6 (enam)

Halaman 59 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang berada di bawah PT. TELADAN PRIMA GRUP serta penerima manfaat adalah bertanggung utama dan keluarga sebanyak 505 (lima ratus lima) orang yang nama-namanya sebagai berikut :

No	Nama Peserta	No. Polis	PT	Terbit Polis
1	AAN BERTY KUSTANTO	50287491	TBPP	16/10/13
2	ABDUL FATAH	12448118	TELEN	30/01/18
3	ABDUL HAMID ACHMAD	33927779	TPS	29/05/09
4	ABDUL RAHIM	05552045	SPN	24/07/12
5	ABDUL RAZAK	34038439	TBPP	14/05/09
6	ABDUL WASHINGTON RS.	78232881	TPS	27/07/11
7	ABDULLAH	33928391	GSA	24/04/09
8	ACHMAD KASIADI	77970545	TBPP	15/07/11
9	ACHMAD MUSTOFA ALMILSYI	12404801	TBPP	18/12/17
10	ADHI RACHMAD SETYADI	11619618	TELEN	02/06/16
11	ADHI SETYANTO	05552251	GSA	24/07/12
12	ADI YATMA	12401579	TBPP	15/12/17
13	ADVEN KAROL GURUSINGA	06666031	TELEN	18/09/12
14	AFIFAH	10268652	TBPP	27/11/14
15	AFRIZAL	34031569	TELEN	04/06/09
16	AGUNG DWIJA PRAMONO	08776344	TELEN	22/11/12
17	AGUS DARIADI	33868691	GSA	24/04/09
18	AGUS NORHAN	11160411	TPS	01/10/15
19	AGUS PURWANTO	33868771	TELEN	24/04/09
20	AGUS RAHMAD	10404989	GSA	30/12/14
21	AGUS RIYADI	12467712	TELEN	09/02/18
22	AGUS SALIM RITONGA	36372402	TPS	04/09/09
23	AGUS SANTOSO	11209284	TELEN	22/10/15
24	AGUS TRI PRATIKNYO	33909856	TELEN	29/05/09
25	AGUSMANTO	00826591	TBPP	11/01/12
26	AHDYYANA KURNIA	78265046	TELEN	05/08/11
27	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	78951055	TPS	27/08/11
28	AHMAD HARMAIN LUBIS	36875239	TPS	15/10/09
29	AHMAD NOVAL	33806271	GSA	18/06/09
30	AHMAD YANI	10282364	TELEN	27/11/14
31	AHMAD ZAKIE ARIFIN	33889601	GSA	24/04/09
32	AINOL HAQI	05552241	SPN	24/07/12
33	AJAD HARIYADI	12445643	TELEN	23/01/18
34	AKBAR ARDHIYATMA	10268659	TBPP	25/11/14
35	AKHMAD GHORIR	06923823	TELEN	09/10/12
36	AKIM SUSANTO	08655605	GSA	21/11/12
37	ALFRAN RAROMER	07031431	TPS	26/09/12
38	ALI MUSTOFA	33954722	TELEN	31/03/09
39	ALIMANSYAH, S.PI.	33868369	TELEN	31/03/09
40	ALVIN MULIYAWAN	33869033	TELEN	31/03/09
41	AMAD MUBAROK	11157648	TBPP	08/10/15
42	ANAS	50446299	TPS	30/10/13
43	ANDHITTYA ARDIANSYAH, S.T.	00550772	TPS	04/01/12
44	ANDI HAMZAH	08795451	TELEN	29/11/12
45	ANDI KUSWANTO	51885161	TBPP	02/12/13
46	ANDI NUR SETIAWAN	34038789	TBPP	31/03/09
47	ANDI REZA LAMARAUNA	12443840	TELEN	19/01/18
48	ANDI WIDODO HERNANDO	08789739	TELEN	21/11/12

Halaman 60 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	ANDREAS BANGUN	11190767	TELEN	22/10/15
50	ANDRI HERMAWAN	33813588	SPN	31/03/09
51	ANDRI SISYUWANDI, S.P.	78414664	SPN	08/08/11
52	ANDRIO BIKO	11671274	TBPP	18/07/16
53	ANDRIYANI	12401580	TBPP	16/12/17
54	ANDRY FIRDAUS F	78809692	INEKA	24/08/11
55	ANGGA RIZKY PRATAMA	11161493	INEKA	06/10/15
56	ANGGA SUANGGANA	77971013	TELEN	15/07/11
57	ANGGA ZULKARNAIN	12443835	TELEN	19/01/18
58	ANGGIT WISMANTORO P.	10064161	GSA	10/11/14
59	ANGGUN WIHARA	70523005	TELEN	22/06/10
60	ANISITUS SUGIANTORO, S.P.	78405514	TELEN	08/08/11
61	ANITA MEILANI, S.E.	10259281	TPS	28/11/14
62	ANTUNG NAZAMUDIN	12405682	TPS	18/12/17
63	ARADHANA HASAN	73501823	TBPP	30/11/10
64	ARDIAN NUGROHO PUTRO	00324563	SPN	13/01/12
65	ARI BUDIANTO	10386868	TPS	24/12/14
66	ARI DHARIS SETIYAWAN	73503361	TELEN	23/11/10
67	ARI WIBOWO, S.T.	17510303	TELEN	28/08/13
68	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	34033259	TBPP	29/05/09
69	ARIE NUR IRWAN	11197764	TPS	20/10/15
70	ARIF ADYARTO	33825879	SPN	31/03/09
71	ARIFFIN	33868752	TPS	31/03/09
72	ARIS WIDIYANTO	34031013	SPN	31/03/09
73	ARIYANSYAH SILALAH	33845041	TPS	31/03/09
74	ARUM BUDIASTRI HAPSARI	10410322	TELEN	30/12/14
75	ASBAR	33813425	TELEN	31/03/09
76	ASDEN FERNANDO NAPITUPULU	73503209	TELEN	24/11/10
77	ASEP SAEPURRAHMAN	52219218	TBPP	02/12/13
78	ASMAWI YAHYA	12402818	TBPP	16/12/17
79	ASPIAN NOOR	33814682	INEKA	31/03/09
80	ASRY KOKO HASIBUAN	17761369	GSA	05/09/13
81	ASWIN HIMAWAN	33814191	SPN	02/04/09
82	ATHUR FIRMAN CHRISTIAN	06701511	TPS	19/09/12
83	AZI DAVID TANUAH	36294728	TELEN	31/08/09
84	AZIS FIRMANSYAH ELY	33869042	TPS	01/04/09
85	AZRAI	77976875	TBPP	15/07/11
86	BACHTIAR GALIH JAKTI	73502392	TBPP	24/11/10
87	BADRUL MUNIR	11672830	TBPP	18/07/16
88	BAHARUDDIN	12474909	TELEN	15/02/18
89	BAIHAKI RAHMAN	34038368	TELEN	29/05/09
90	BANDA ROBERT HALOMOAN ARUAN	11160412	SPN	06/10/15
91	BAYU KURNIANTO	11186315	TBPP	09/10/15
92	BAYU SEKTIAJI	10112898	TELEN	21/11/14
93	BENNY KRISYANTO	12309207	TPS	05/01/18
94	BERNANDO MAHAPUTRA PURBA	11195966	TBPP	12/10/15
95	BINSAR TAMPUBOLON	11161503	TPS	29/09/15
96	BROTO UTOMO	06147231	TBPP	18/09/12
97	BROZTI TARIGAN	11503733	TPS	08/04/16
98	BUDI SANTOSO	12416453	GSA	23/12/17
99	BUDI SUTOPO	78111373	TBPP	15/07/11
10	CATUR SAPTONO	12408032	TPS	21/12/17

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0				
10	CECEP SETIANTO	11505435	TBPP	31/03/16
1				
10	CITRA YUNIAR	33812939	SPN	31/03/09
2				
10	DADAN BACHDRALANI	11967413	TELEN	31/01/17
3				
10	DADANG HERMAWAN	38583629	TELEN	26/01/10
4				
10	DAHLIA YUNUS	10475976	TBPP	20/01/15
5				
10	DANANG KRISTIANTO	34038288	TBPP	29/05/09
6				
10	DANDUNG KUSNANTO	33982165	SPN	31/03/09
7				
10	DARDARIN AFIATNA	33868814	SPN	31/03/09
8				
10	DARWIN GULTOM	71477181	TPS	28/07/10
9				
11	DAUD MAULANA	11185410	TBPP	09/10/15
0				
11	DAUD SURYONO	10079677	TELEN	12/11/14
1				
11	DEBIE DEBORA	08793135	TELEN	28/12/12
2				
11	DEBY KUSTRIANTO	11013406	TPS	28/07/15
3				
11	DEDDY OCTAVIANTO	37800543	TBPP	15/12/09
4				
11	DEDE KASIM	33844939	TPS	31/03/09
5				
11	DEDI GUNAWAN, S.E.	07252238	TPS	03/10/12
6				
11	DEDI IRAWAN	78304129	TBPP	30/07/11
7				
11	DEDY DWI WAHYUANA	07773765	INEKA	19/10/12
8				
11	DENDY ADIE WINDARTO	33907423	TELEN	31/03/09
9				
12	DENNY BOY	09088889	TBPP	06/12/12
0				
12	DENNY SUMARGO	11672930	TELEN	05/09/16
1				
12	DENTA SETIAWAN	11161499	TPS	29/09/15
2				
12	DERIAWAN	33908331	TELEN	04/06/09

Halaman 62 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3				
12	DERSON BAKARA	33964206	TELEN	22/05/09
4				
12	DESIANDI SAYFUL ANWAR	73536879	INEKA	26/11/10
5				
12	DHARMAWAN SERIBU DAYA	09047551	SPN	06/12/12
6				
12	DIAN SETIAWAN	17948986	TBPP	10/09/13
7				
12	DIANA HANDAYANTI	35942854	TPS	11/08/09
8				
12	DIDA SUNDARA KOSWARA, S.E.	50426051	TELEN	18/10/13
9				
13	DIDIK IMAN HIDAYAT	34038626	GSA	29/05/09
0				
13	DIENAR SEKARDATOE	05552519	TBPP	24/07/12
1				
13	DIMAS OKTARIANTO	10369164	TPS	23/12/14
2				
13	DIO DANDY UNTARA	07378077	TBPP	05/10/12
3				
13	DODI ISKANDAR	11160409	TBPP	02/10/15
4				
13	DOVI PUTRANTO EKO WIDIARTO	38641854	TBPP	29/01/10
5				
13	DUNA YOERISON, S. HUT	78631984	TPS	22/08/11
6				
13	DWI HARYANTO	06890588	TBPP	03/10/12
7				
13	DWI HARYONO SUGANDI	34034326	TELEN	29/05/09
8				
13	DWI NINGSIH AYU SUJANA	11160050	GSA	07/10/15
9				
14	DWI SEKAR YUANITA	73553811	GSA	26/11/10
0				
14	EDI SUBEKTI	34044365	TPS	04/06/09
1				
14	EDI SUMARSONO	36275264	TBPP	28/08/09
2				
14	EDWARD J.A LIMBONG	33915568	TPS	01/06/09
3				
14	EDWIN SYAH PUTRA	12443834	TELEN	19/01/18
4				
14	EKO PURNOMO	11160410	TBPP	05/10/15
5				
14	EKO SUHAIRI	05220852	TBPP	30/06/12

Halaman 63 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6				
14	EKO SUHARYADI	36101587	INEKA	27/08/09
7				
14	EKY WIJANARKO	12419192	TELEN	22/12/17
8				
14	ELIAS O. H. PAKPAHAN	02464319	TBPP	15/03/12
9				
15	ENDI KRISTY SITINJAK	10299098	GSA	15/12/14
0				
15	ENDI WINARTO	11213197	TPS	23/10/15
1				
15	ENDRIANTO	34030133	SPN	29/05/09
2				
15	ERICSON RICANDRA PARAPAT	11190443	TELEN	12/10/15
3				
15	ERNA RUSVALITA, S.E.	36281243	TPS	09/10/09
4				
15	ERNI YULIANTI NURDITA	33955362	TELEN	31/03/09
5				
15	ERWIN FIRMANSYAH	73651798	TBPP	30/11/10
6				
15	ERWIN RUSKANDAR	33965543	INEKA	14/05/09
7				
15	ERY AGUS PURWANTO	33906623	TELEN	14/05/09
8				
15	EVAN ZAMRONY	79544631	TELEN	17/10/11
9				
16	EVELYN LAURA MONICA	12405687	SPN	18/12/17
0	SIMANJUNTAK			
16	FAJAR ARYANTO	33928256	TBPP	14/05/09
1				
16	FAJAR HERDIANA SONJAYA	78319704	TELEN	08/08/11
2				
16	FATKHUR ROHMAN	33868458	SPN	31/03/09
3				
16	FERDI BACHRI	08944943	SPN	04/12/12
4				
16	FERNANDO ISKANDAR	11157644	GSA	07/10/15
5	DAMANIK			
16	FERRY PAHLEVI WIJAYA	05987851	TPS	03/09/12
6				
16	FIBRA YOHANO PUTRA	11563596	INEKA	19/05/16
7				
16	FIKRI ISLAMI	12443842	TELEN	19/01/18
8				
16	FIRMAN	12467715	TELEN	09/02/18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9				
17 0	FITRA JAYA	78718101	INEKA	08/09/11
17 1	FITRI NUR KHOIRUNNISA	17733274	TELEN	10/09/13
17 2	FITRIADI	78265055	TBPP	30/07/11
17 3	FRANS ASDI	33955836	TBPP	02/04/09
17 4	FREDDY	73501903	TBPP	24/11/10
17 5	GANES ADITYA	00568696	TBPP	04/01/12
17 6	GUNANTO	10224721	TELEN	26/11/14
17 7	H. M. IKHSAN HARUN, IR	10179957	SPN	29/11/14
17 8	HAIRUDDIN ILMY	33905691	TELEN	31/03/09
17 9	HAMMA RADIA	37302511	TELEN	17/11/09
18 0	HAMSIN AHMAD	36301677	TELEN	01/10/09
18 1	HARI DESYANTO	11211640	TPS	22/10/15
18 2	HARIE PRIANTORO	17733621	GSA	05/09/13
18 3	HARNO LINGGA	00563129	TELEN	06/01/12
18 4	HARRY MULYONO	78767126	TPS	24/08/11
18 5	HARTOYO MARIONO SINAGA	11195967	TBPP	12/10/15
18 6	HASANUDIN	78809899	TBPP	24/08/11
18 7	HELEN SUYATNO	33964199	TPS	31/03/09
18 8	HENDRA CIPTA	34038671	TELEN	29/05/09
18 9	HENDRA DJAILANI	36109739	TELEN	07/09/09
19 0	HENDRA WAHYU UTAMA	33813659	GSA	24/04/09
19 1	HENDRI SINAGA	12277686	TBPP	25/09/17
19	HENDRO SETYO AJI	33868378	GSA	24/04/09

Halaman 65 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				
19	HENRI DERMAWAN SIHOMBING	33889905	TBPP	31/03/09
3				
19	HERFANO INDRA SURYAWAN	12402823	TBPP	18/12/17
4				
19	HERI PURNOMO	77986635	TBPP	15/07/11
5				
19	HERI SUNARKO	08944694	TELEN	27/11/12
6				
19	HERLINDA	12289590	TBPP	27/09/17
7				
19	HERU PRABOWO	07298756	TELEN	09/10/12
8				
19	HERU SUWARDANA	33814996	GSA	29/05/09
9				
20	HERWAN S.	10366687	TELEN	18/12/14
0				
20	HERY HERYANA	52212231	TPS	06/12/13
1				
20	HERYADI SYAFI'I	11963722	TELEN	06/02/17
2				
20	HILMAN HERDIANSYAH, S.P.	33868519	TBPP	24/03/09
3				
20	HIOE MARIA LIDYAWATI	78736883	TPS	24/08/11
4				
20	HIRZAL	11616376	TELEN	02/06/16
5				
20	HOHAPOSAN	12421794	TELEN	27/12/17
6				
20	I KETUT KERTIYASA	33813757	SPN	31/03/09
7				
20	I KOMANG SADRIE	33904989	TELEN	01/04/09
8				
20	I WAYAN SUAMA	33814664	TPS	21/04/09
9				
21	IBNU FIRDAUS MULYADI	07332701	TPS	29/09/12
0				
21	IBTISAM	11504132	TBPP	29/03/16
1				
21	IGNATIUS SUSANTO	73943579	TBPP	21/12/10
2				
21	IKHWAN HASAM	10224810	TELEN	26/11/14
3				
21	IMAM BAKRI	33887199	TBPP	31/03/09
4				
21	IMAM SAFII	12402820	TBPP	18/12/17

Halaman 66 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				
21	IMAM SUMANTRI	12257823	SPN	07/09/17
6				
21	IMAN ABDURAHMAN	12250522	TPS	04/09/17
7				
21	INASTIANI SURAYA	11631453	INEKA	13/06/16
8				
21	INDAH AYU AZYYATI	05986621	TPS	04/09/12
9				
22	INDRA GUNAWAN	10548301	TPS	13/02/15
0				
22	INDRA WAHYUDI	33812911	SPN	31/03/09
1				
22	IPANSYAH	12419177	TELEN	22/12/17
2				
22	IQBAL HARIS MUNANDAR	12402821	TBPP	18/12/17
3				
22	IQBAL IBRAHIM	12419175	TELEN	27/12/17
4				
22	IQBAL TAUFIK	11211247	TPS	22/10/15
5				
22	IRSYAD MAULANA	12446810	TELEN	25/01/18
6				
22	IRWANTO	50891588	TPS	07/11/13
7				
22	ISKANDAR RACHMATILLAH	33868583	GSA	18/06/09
8				
22	ISMED ZULKARNAIN	33845408	TPS	31/03/09
9				
23	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	33929181	TPS	31/03/09
0				
23	IWAN NOER	11190444	TELEN	09/10/15
1				
23	IYEP SAPRUDIN	71812916	TELEN	30/09/10
2				
23	JAINAL ABIDIN	73860383	TBPP	21/12/10
3				
23	JAJANG JAMALUDIN	71469458	TELEN	06/08/10
4				
23	JARIANRO SARAGIH	33889674	TBPP	31/03/09
5				
23	JENNIS MARPAUNG	33905519	TBPP	31/03/09
6				
23	JESSY DANIEL PRASETYA	05140791	TBPP	28/06/12
7				
23	JOHANES	33845444	TPS	31/03/09

Halaman 67 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8				
23	JOHANRIS SITANGGANG	73651662	TBPP	30/11/10
9				
24	JOHN BUSLIN	37331559	TELEN	18/11/09
0				
24	JOHN DAHRUM SINAGA	07385231	TELEN	09/10/12
1				
24	JOKO SUGIANTO	33849609	TBPP	31/03/09
2				
24	JOKO UMBARAN	10282672	TPS	29/11/14
3				
24	JULI BARUNG	06604981	TBPP	17/09/12
4				
24	JUPRIADI	12429294	TELEN	03/01/18
5				
24	JUWIT GUNAWAN	12448114	TELEN	19/01/18
6				
24	KADEK SUARDIKA	11016539	TPS	28/07/15
7				
24	KARDIONO	10281856	TELEN	02/12/14
8				
24	KARMAN	11110566	TELEN	02/11/15
9				
25	KARTONO ADE PUTERA	11186318	TBPP	09/10/15
0				
25	KASIYONO	36288506	TELEN	27/08/09
1				
25	KATWANTO	11200320	TPS	19/10/15
2				
25	KHOIRUL ARIF STYONO	34038241	TELEN	14/05/09
3				
25	KHOIRUL IBNU RHOMADHON	12250521	GSA	04/09/17
4				
25	KIKI RACHMAWATI	10113733	TELEN	21/11/14
5				
25	KRISNA ARDIDARMA	34044454	TPS	04/06/09
6				
25	KUSWANTRI HERI SINGGIH	34033455	TBPP	31/03/09
7				
25	LA SUTIANI	33868805	TPS	31/03/09
8				
25	LAMBAS WASHINGTON	33868921	INEKA	31/03/09
9	SILITONGA			
26	LAMHOT	33868645	TPS	31/03/09
0				
26	LANTIP TRAHUTOMO	73536805	SPN	26/11/10

Halaman 68 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PAMUNGKAS			
26	LEONARDUS PASKALIS N.V.	11199097	TPS	16/10/15
2				
26	LEWIDY	34033409	TBPP	03/04/09
3				
26	LIAN TULUNG	10282761	TPS	27/11/14
4				
26	LIDIA ANASTASYA	11190766	TELEN	22/10/15
5				
26	LORESMAN T	78113302	TBPP	15/07/11
6				
26	LOUVIN LESMANA TJONG	11226979	TBPP	03/11/15
7				
26	LUKAS PATALLANG	12405686	TPS	18/12/17
8				
26	LUKMAN NUL HAKIM	11190761	TELEN	22/10/15
9	HUTASUHUT			
27	LUKMAN SODIQ	73860418	TBPP	21/12/10
0				
27	LUSIANA DESIDERIA J.	33889899	TELEN	31/03/09
1				
27	M. ELIRA DEKON GIRSANG	36862809	TELEN	11/11/09
2				
27	M. IVAN ALISAN	33869006	TPS	31/03/09
3				
27	M. KHOLILULLOH	33813864	SPN	31/03/09
4				
27	M. REVY ARIEF SUNGKAR	05446829	TBPP	25/07/12
5				
27	M. SABRANI	33868977	INEKA	31/03/09
6				
27	MAHMUD SETIAWAN	17678816	GSA	05/09/13
7				
27	MAIDIN GINTING	07300433	TELEN	09/10/12
8				
27	MALIKUS SALEH	33868681	TPS	31/03/09
9				
28	MA'MUN NAWAWI	08945064	TPS	10/12/12
0				
28	MARAMBI APRIANTO, S.E.	00721987	TPS	04/01/12
1				
28	MARDI HARIS	11898015	TELEN	14/12/16
2				
28	MARINTAN OCTAVIA	10061795	TBPP	12/11/14
3				
28	MARJI	36714821	TBPP	16/11/09

Halaman 69 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4				
28	MARULI MEKAR SYAHBAN	06146922	TPS	19/09/12
5	LUBIS			
28	MARWANDI APRIKO DAMANIK	11616374	TELEN	02/06/16
6				
28	MARYADI	12467714	TELEN	09/02/18
7				
28	MAS MULYADI	11602131	TBPP	26/05/16
8				
28	MASHURI	33876734	TBPP	31/03/09
9				
29	MAYA SAFIRA ROCHMAN	10115950	TPS	24/11/14
0				
29	MELDY	11197919	TPS	16/10/15
1				
29	MICHEL PRAMANA	78736874	TELEN	24/08/11
2				
29	MIKI DIYANTO	09129357	TELEN	08/12/12
3				
29	MIRWAN SUHADA	12257824	SPN	11/09/17
4				
29	MOHAMAD ALI MASHAR	73822769	TBPP	09/12/10
5				
29	MOHAMAD FAISOL RIZA	07387725	TELEN	01/10/12
6				
29	M. YAMIN	37318881	TELEN	30/11/09
7				
29	MOHAMMAD FANTOFANI	33814421	SPN	03/04/09
8				
29	MOHAMMAD ZAENURI	06639864	TELEN	18/09/12
9				
30	MOLDY KAREL MANUA	12405684	TPS	18/12/17
0				
30	MUCH. RIDWAN, S.T.	77965151	INEKA	15/07/11
1				
30	MUHAMAD IKHLAS	12557481	TELEN	30/04/18
2				
30	MUHAMAD SOLIHIN	04631431	SPN	29/06/12
3				
30	MUHAMAD TEGUH CHOERONI	33814575	TPS	31/03/09
4				
30	MUHAMMAD ABDI KESUMA	11213194	TPS	26/10/15
5				
30	MHD. ALWI HASIBUAN	38641989	TBPP	29/01/10
6				
30	MUHAMMAD ARIF GUNARDI	12443841	TELEN	19/01/18

Halaman 70 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7				
30	MUHAMMAD ARIF PRIYANA	11200317	TBPP	15/10/15
8				
30	MUHAMMAD ARSYAD	33906632	TPS	31/03/09
9				
31	M. FAJRURRAHMAN	06644622	TBPP	17/09/12
0				
31	MUHAMMAD FAKHMI	17895232	SPN	05/09/13
1				
31	MUHAMMAD FERRY	11193823	TBPP	12/10/15
2	KURNIAWAN LUBIS			
31	M. FIKRI AFLAHA	11888973	TELEN	06/12/16
3				
31	MUHAMMAD HARIADI SAID	11193824	TBPP	13/10/15
4				
31	MUHAMMAD HUSNI	12269465	TBPP	25/09/17
5				
31	MUHAMMAD ILHAM	00670307	TPS	04/01/12
6				
31	MUHAMMAD IQBAL	17800218	TELEN	28/08/13
7				
31	MUHAMMAD PAMUNGKAS	77965679	TBPP	15/07/11
8				
31	MUHAMMAD RUSTAM	33814931	GSA	18/06/09
9				
32	MUHAMMAD SAMIR	33868959	TBPP	17/04/09
0				
32	MUHAMMAD SUBHAN	36272748	TELEN	15/09/09
1	SYARFATA			
32	MUHAMMAD SYAFRIL ADHAR	10268784	GSA	28/11/14
2				
32	MUHAMMAD SYUKRON EFENDI	07896291	INEKA	30/10/12
3				
32	MUHAMMAD YUSUF	33889594	TBPP	31/03/09
4				
32	MUHARDIN	10224733	TPS	25/11/14
5				
32	MUHARDIYONO	78809816	TBPP	24/08/11
6				
32	MUJINIUS JALARAYA	06329309	TBPP	17/09/12
7				
32	MUNJALI	73500881	TELEN	24/11/10
8				
32	MUSRIADI	12419190	TELEN	26/12/17
9				
33	NABILA MAULIDA	08797936	TELEN	21/11/12

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0				
33	NANANG BIATRICE RESTWO GN	33868654	TPS	31/03/09
1				
33	NANANG TRIANTO	12448478	TELEN	23/01/18
2				
33	NANDA AJI PRASETYO	77973052	TELEN	15/07/11
3				
33	NAZORI	33833171	TELEN	03/04/09
4				
33	NEIL MATAHELUMUAL	33833261	TELEN	31/03/09
5				
33	NINNO SUNARTO	78729478	INEKA	24/08/11
6				
33	NOBER SATTU	07163732	SPN	26/09/12
7				
33	NOHAN NUGROHO	33845177	TPS	04/06/09
8				
33	NONO WIBOWO	10277362	TBPP	27/11/14
9				
34	NOVI HARTANTO	33928569	TPS	17/04/09
0				
34	NOVIANTO HERI TRI WIBOWO	78019726	TBPP	15/07/11
1				
34	NOVIKA FARAH DIBA	11516051	TBPP	08/04/16
2				
34	NOVITA ARISANDI	11160608	TBPP	05/10/15
3				
34	NURBEKTI SATRIYO	12309209	TPS	28/11/17
4				
34	NURHAKIM	33814154	SPN	31/03/09
5				
34	NURUL HUSNA	34044356	TPS	27/05/09
6				
34	ORGANDA SITUMORANG	78468832	TELEN	09/08/11
7				
34	PANIRAN	33868402	TPS	31/03/09
8				
34	PASIH NOOR DIANSAH	11622110	TELEN	02/06/16
9				
35	PEBRUANTO	10115888	TBPP	14/11/14
0				
35	PRASETIYAWAN	05691395	TPS	24/07/12
1				
35	PREDI	12250525	TELEN	07/09/17
2				
35	PRENSONLI SARAGIH	11639338	TELEN	14/06/16

Halaman 72 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3				
35	PRIANDONO	36301711	TBPP	08/10/09
4	SUROHADIKUSUMO			
35	PRYO ADI LUKITO	11919091	TELEN	27/12/16
5				
35	PUGUH SANTOSO	78758344	TBPP	24/08/11
6				
35	PURWANTO BASUKI, IR	78962493	TPS	27/08/11
7				
35	R. HARRY MULYANA	36799001	SPN	30/10/09
8				
35	R. HENDRA TATA	06755331	TBPP	17/09/12
9	CARDAWARMAN			
36	RACHMAD FIRMAN ADIL LUBIS	10293046	TPS	29/11/14
0				
36	RACHMAWAN ELQADRI	12405685	TPS	19/12/17
1	PRATAMA			
36	RAGA INSANI GUMILANG	06304474	INEKA	14/09/12
2				
36	RAHADIAN BINTANG P.	78557211	TPS	08/08/11
3				
36	RAHLAN RUSJANG, S.P.	34044294	TPS	10/06/09
4				
36	RAHMAD AGUSTIAN	06303683	TPS	20/09/12
5				
36	RAHMAN ARIWIBOWO	78926621	TELEN	25/08/11
6				
36	RAHMAN JAFAR	73890695	TBPP	21/12/10
7				
36	RAHMAT HIDAYAT	37673003	TELEN	08/12/09
8				
36	RAHMAWATI	10077066	GSA	18/11/14
9				
37	RAMA INDRA WINATA	12448117	TELEN	30/01/18
0				
37	RAMADHANY SULISTYO A.	10061788	TBPP	12/11/14
1				
37	RATNO AGUNG	33869104	TBPP	03/04/09
2				
37	RIAN KRISTANTO	33886549	TBPP	31/03/09
3				
37	RISMAWATI	33921921	TBPP	25/03/09
4				
37	RISWAN BASYRI NASUTION	33955424	SPN	31/03/09
5				
37	RIZALDY ARIFIN	12333965	TPS	03/11/17

Halaman 73 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6				
37	RIZKA ARDIANTY ARMEIN	78736892	GSA	24/08/11
7				
37	RIZKY MUHAMMAD ADHA	11617401	TELEN	02/06/16
8				
37	ROCHMAN	33814539	SPN	31/03/09
9				
38	ROCKY TAKELA SIMANJUNTAK	11185412	TBPP	09/10/15
0				
38	ROFINUS NIMO	34044301	TBPP	14/05/09
1				
38	ROMZUL HUDA	11191209	TELEN	09/10/15
2				
38	RONALD DAVID H. SIMANJUNTAK, S.P.	33814969	GSA	24/04/09
3				
38	RONI KURNIAWAN	33905046	TELEN	31/03/09
4				
38	ROSOWIDI	33926951	TPS	29/05/09
5				
38	ROSSANNA	06299018	TELEN	18/09/12
6				
38	ROTUA SIGALINGGING	33886512	TELEN	31/03/09
7				
38	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	33815025	SPN	31/03/09
8				
38	RUDI IRAWAN	12448007	TELEN	23/01/18
9				
39	RUDI SIREGAR	34033473	TBPP	29/05/09
0				
39	RUSDAN AMRULLAH	33868592	TBPP	31/03/09
1				
39	SADDRAK BENYAMIN	08776021	TELEN	21/11/12
2				
39	SAHARUDIN MALA	33906516	TBPP	31/03/09
3				
39	SAINUDDIN	11161501	TPS	01/10/15
4				
39	SAKIP HERMAWAN	34034175	TELEN	29/05/09
5				
39	SALI SUBAKTI	33814959	GSA	18/06/09
6				
39	SAMSUL	36894604	TBPP	26/10/09
7				
39	SANDY ALTER SARAGIH	06147357	TELEN	18/09/12
8				
39	SANTOS IBRAHIM NOOR	11583473	TELEN	21/07/16

Halaman 74 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9				
40	SAPARI	12467711	TELEN	20/02/18
0				
40	SARWO AJIE PERDANA	06012914	GSA	14/09/12
1	TRIPUTRA			
40	SATYA BUDIWATY	08959474	TELEN	28/11/12
2				
40	SETIAWAN	33906614	TELEN	31/03/09
3				
40	SETIYADI S.	17733372	TPS	05/09/13
4				
40	SIGID KURNIAWAN	07377802	GSA	12/10/12
5				
40	SLAMET RIYADI	12448116	TELEN	23/01/18
6				
40	SOBRI	07899512	TBPP	30/10/12
7				
40	SOFWAN TAMAMI	33889656	TBPP	31/03/09
8				
40	SOFYAN	12076138	TELEN	06/07/17
9				
41	SRU SUSILO UTAMA	71266574	TELEN	09/07/10
0				
41	SUCIPTO	33814529	SPN	30/05/09
1				
41	SUDARTO	33868743	TELEN	31/03/09
2				
41	SUGIYANTO PRASETYO	77948799	TELEN	15/07/11
3	KARMONO			
41	SUGIYONO	33888874	TBPP	31/03/09
4				
41	SUHARDIN	10281857	TELEN	27/11/14
5				
41	SUHERI	50081179	TELEN	03/10/13
6				
41	SUKARNI	11523358	INEKA	06/04/16
7				
41	SUKMAYADI KOMARA	50288148	TPS	16/10/13
8				
41	SUKOCO	10293657	TBPP	02/12/14
9				
42	SUKRIYADI ANTONI	78478853	TELEN	09/08/11
0				
42	SULISTIONO, S.P.	73651591	TBPP	30/11/10
1				
42	SUMBOGO EDI PRIYAMBODO	78934282	TBPP	26/08/11

Halaman 75 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				
42	SUNARTI	11157645	GSA	07/10/15
3				
42	SUPARNO	33833977	TBPP	31/03/09
4				
42	SURYA ROMAN JAYA HSB	10224726	TPS	02/12/14
5				
42	SURYADI	33906525	TELEN	31/03/09
6				
42	SURYADI -1	06639603	TBPP	17/09/12
7				
42	SURYO ADI ATMOKO	11161372	TPS	01/10/15
8				
42	SURYO PRANYOTO	50331664	TPS	14/10/13
9				
43	SUTARNO	33813292	INEKA	31/03/09
0				
43	SUTARTO HADI	07258817	TBPP	20/11/12
1				
43	SUWADI	05140871	GSA	29/06/12
2				
43	SUWADI – 1	33814548	INEKA	31/03/09
3				
43	SUWANDI	10259286	TPS	09/01/15
4				
43	SUYADI	05770817	SPN	23/07/12
5				
43	SUYANTO	33868396	TELEN	31/03/09
6				
43	SYAEFUDIN ZUHRI	78304192	TELEN	30/07/11
7				
43	SYAFRIZAL	33906605	TELEN	31/03/09
8				
43	SYAH ADITYA NUGRAHA	06924946	TBPP	03/10/12
9				
44	SYAHMAN MANDJAU	34044202	SPN	31/03/09
0				
44	SYAHRI RAMADANI	78483891	TELEN	09/08/11
1				
44	SYAMSUL	37263715	GSA	03/12/09
2				
44	SYAMSUL ZAHRI LUBIS	06147052	TELEN	18/09/12
3				
44	TAOFIQ ISMAIL	33870001	TELEN	31/03/09
4				
44	TATA MINTARGA	06639677	TPS	19/09/12

Halaman 76 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				
44	TATAG ADI PURBOYO	10201527	TELEN	26/11/14
6				
44	TAUFIK FITRI ANGGA	78956109	TPS	27/08/11
7				
44	TEGUH APRILIANA	10282688	TBPP	30/12/14
8				
44	TEGUH BURNIAT	33905501	TELEN	31/03/09
9				
45	TEGUH TRI WAHYUDI	12229904	TELEN	21/08/17
0				
45	TENTREM TRI MARDIYANTO	06440116	TBPP	17/09/12
1				
45	THOLHAH	12250529	TELEN	04/09/17
2				
45	TINGGI AMAN PURBA	05988268	GSA	14/09/12
3				
45	TITIAN TIURMA	11174337	TPS	02/10/15
4	SIMANUNGKALIT			
45	TJONG TET CIU JONI	08792611	TELEN	27/11/12
5				
45	TONY JEFRI WISETO MALAU	09426069	TBPP	12/12/12
6				
45	TRESYA GUSTIANA HAKIM	12445640	GSA	30/01/18
7				
45	TRI YOGA NANDA	36101676	SPN	27/08/09
8				
45	TRIA DARMAWAN	11160606	TBPP	02/10/15
9				
46	TRIONO	10062829	GSA	20/11/14
0				
46	TRISNAWI DUALANGI	11199098	TPS	16/10/15
1				
46	TUBAGUS HARIYADI BRATA	33890089	TBPP	31/03/09
2				
46	TULUS SORIGABE LUMBAN	36495949	GSA	16/09/09
3	TOBING			
46	TURIMAN	33845435	TPS	31/03/09
4				
46	TYAS RACHMAN SAMBUDI	09527491	TPS	14/12/12
5				
46	UDAW J. IFUNG	33915601	TBPP	31/03/09
6				
46	UKI RIVENDRA	50539316	TELEN	16/10/13
7				
46	ULUNG PAMUNGKAS	77970895	INEKA	15/07/11

Halaman 77 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8				
46	UNTUNG SUBIONO	73536789	TPS	30/11/10
9				
47	VIVI LESTARI	10159238	TELEN	21/11/14
0				
47	WAHID BAHTIAR RIFAI	10201536	TBPP	15/12/14
1				
47	WAHYU GANGSAR SUSENO	12474908	TELEN	05/03/18
2				
47	WAHYU RIYADI	78958372	TPS	27/08/11
3				
47	WAHYU SETIYANTO	78249181	TPS	30/07/11
4				
47	WAHYUDHI NUGROHO PURNA KASTOWA	12142964	TELEN	21/06/17
5				
47	WAHYUDI TRIYOGO	33887214	TBPP	31/03/09
6				
47	WARGANEGARA ARIF GUNAWAN	07298676	TBPP	03/10/12
7				
47	WASDIYANA	51177458	TBPP	07/11/13
8				
47	WATENO	11160055	TBPP	08/10/15
9				
48	WAWAN SURYADI	33860036	SPN	31/03/09
0				
48	WAYAN EDI SUSILAYASA	10282119	TPS	27/11/14
1				
48	WELIANSYAH	77985933	TELEN	15/07/11
2				
48	WELLY WIDAGDO	33906113	TBPP	24/04/09
3				
48	WICAKSONO CATUR PRIHARTANTO	10159290	TELEN	21/11/14
4				
48	WIDIA LAKSANA, IR.	34038573	TBPP	03/04/09
5				
48	WIDYA VANESA	11186225	TELEN	09/10/15
6				
48	WIJIL WAHYUNDARI, SN	52212213	TBPP	02/12/13
7				
48	WIKAN PREMODO	11186316	TBPP	09/10/15
8				
48	WILLY	11174336	TPS	02/10/15
9				
49	WINAZIR FIRQUNNISA	10062853	TBPP	12/11/14
0				
49	WITRIANI	78736847	TBPP	24/08/11

Halaman 78 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1				
49	YASIN AKBAR	10115908	TELEN	21/11/14
2				
49	YESSI OMEGA NAPITUPULU	12402819	TBPP	18/12/17
3				
49	YOHANES SILABAN	10282762	TPS	28/11/14
4				
49	YOHANIS BITTI	73860436	TBPP	11/12/10
5				
49	YUDI DARMAWAN	33833627	GSA	06/05/09
6				
49	YUDI SURANTO, S.T.	17733499	TPS	05/09/13
7				
49	YULIANTO	12288918	TELEN	28/09/17
8				
49	YUNI SANTOSO	17939246	TPS	05/09/13
9				
50	YUNianto DWI PRASETYO	73503432	TBPP	30/11/10
0				
50	YUSRO HARYADI	77974489	TBPP	15/07/11
1				
50	ZAENAL ARIEF WINDHU P.	10423739	TELEN	30/12/14
2				
50	ZUHUD	78751466	TBPP	24/08/11
3				
50	ZULHAM BUCHARI	38583478	GSA	05/02/10
4				
50	ZULVAN, IR.	50599509	TPS	21/10/13
5				

- Bahwa pendaftaran yang dilakukan terkait polis-polis asuransi tersebut adalah melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. TELEN, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA dan PT. TELEN PRIMA SAWIT kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan setelah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan maka akan dilakukan verifikasi oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting). Setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting) maka terhadap polis-polis tersebut sudah mulai terdaftar sebagai tertanggung di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.
- Bahwa yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sebagaimana Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah atas nama :
 - 1) PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI
 - 2) PT. INTI ENERGI KALTIM

Halaman 79 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA
- 4) PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION
- 5) PT. TELEN
- 6) PT. TELEN PRIMA SAWIT

- Bahwa penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan TELADAN PRIMA GRUP seluruhnya wajib dilakukan oleh saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, namun ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis-polis yang terdapat tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG pada saat berada di luar kota atau di luar negeri dengan rincian, sebagai berikut:

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ALVIN MULIYAWAN	11539626	TELEN	CTLN0219
2	DEDY DWI WAHYUANA	12351187	INEKA	CGKM080 1
3	HIOE MARIA LIDYAWATI	11552386	TPS	CTPR0238
4	KASIYONO	11539548	TELEN	CTLN0220
5	KIKI RACHMAWATI	11534032	TELEN	CTLN0215
6	LUSIANA DESIDERIA J.	11536906	TELEN	CTLN0217
7	MUHARDIN	12355040	TPS	CTPR0707
8	AAN BERTY KUSTANTO	11639337	TBPP	CTBY0414
9	ABDULLAH	12064228	GSA	CGEI0221
10	ADI YATMA	12445645	TBPP	CTBY0821
11	AHDYYANA KURNIA	12229907	TELEN	CTLN0859
12	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	12226203	TPS	CTPR0858
13	AHMAD YANI	12229903	TELEN	CTLN0861
14	AHMAD ZAKIE ARIFIN	11649123	GSA	CGEI0406
15	AJAD HARIYADI	12445643	TELEN	CTLN0817
16	AMAD MUBAROK	11157648	TBPP	CTBY0169
17	ANAS	11650694	TPS	CTPR0414
18	ANDI REZA LAMARAUNA	12443840	TELEN	CTLN0815
19	ANDI WIDODO HERNANDO	12222312	TPS	CTPR0857
20	ANGGA RIZKY PRATAMA	11161493	INEKA	CGKM001 7
21	ANGGA ZULKARNAIN	12443835	TELEN	CTLN0810
22	ANGGIT WISMANTORO P.	10444173	GSA	CGEI0027
23	ARIE NUR IRWAN	11650792	TPS	CTPR0413
24	AZIS FIRMANSYAH ELY	11645796	TPS	CTPR0410
25	BANDA ROBERT HALOMOAN ARUAN	11160412	SPN	CWPN003 7
26	BUDI SUTOPO	11157652	TBPP	CTBY0174
27	CECEP SETIANTO	11645816	TBPP	CTBY0422
28	DANANG KRISTIANTO	12137304	TBPP	CTBY0707
29	DARDARIN AFIATNA	12071123	SPN	CWPN070 1

Halaman 80 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	DEBY KUSTRIANTO	12226202	TPS	CTPR0855
31	DEDI IRAWAN	11249630	TBPP	CTBY0352
32	DIANA HANDAYANTI	12222311	TPS	CTPR0856
33	DIO DANDY UNTARA	11038690	TBPP	CTBY0130
34	DODI ISKANDAR	11160409	TBPP	CTBY0177
35	DODI ISKANDAR	11643522	TBPP	CTBY0421
36	DWI HARYANTO	11640198	TBPP	CTBY0416
37	DWI SEKAR YUANITA	11039434	GSA	CGEI0037
38	EDI SUMARSONO	12445641	TELEN	CTLN0881
39	EDWIN SYAH PUTRA	12443834	TELEN	CTLN0812
40	EKO PURNOMO	11160410	TBPP	CTBY0178
41	EKO PURNOMO	11249626	TBPP	CTBY0351
42	FERRY PAHLEVI WIJAYA	11641336	TPS	CTPR0407
43	FIKRI ISLAMI	12443842	TELEN	CTLN0813
44	FITRIADI	11046396	TBPP	CTBY0124
45	FRANS ASDI	11041115	TBPP	CTBY0118
46	HAMMA RADIA	11966440	TELEN	CTLN0239
47	HERI PURNOMO	11047266	TBPP	CTBY0127
48	HERU PRABOWO	11640087	TELEN	CTLN0409
49	HERYADI SYAFI'I	11963722	TELEN	CTLN0238
50	HERYADI SYAFI'I	12074987	TELEN	CTLN0751
51	IGNATIUS SUSANTO	12230379	TBPP	CTBY0855
52	IMAM BAKRI	10347628	TBPP	CTBY0020
53	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	11651475	TPS	CTPR0415
54	JOHANES	12230378	TPS	CTPR0861
55	JUPRIADI	12429294	TELEN	CTLN0908
56	KATWANTO	11643503	TPS	CTPR0409
57	KUSWANTRI HERI SINGGIH	12066367	TBPP	CTBY0752
58	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	11157646	INEKA	CGKM001 5
59	M. SABRANI	12142962	INEKA	CGKM070 1
60	MAHMUD SETIAWAN	12222316	GSA	CGEI0851
61	MARINTAN OCTAVIA	10444186	TBPP	CTBY0095
62	MARINTAN OCTAVIA	12230380	TBPP	CTBY0856
63	MARJI	10439840	TBPP	CTBY0094
64	MHD. ALWI HASIBUAN	11038701	TBPP	CTBY0131
65	MOLDY KAREL MANUA	12445646	TPS	CTPR0871
66	MUHAMMAD ARIF GUNARDI	12443841	TELEN	CTLN0814
67	MUHAMMAD FAKHMI	11037346	SPN	CWPN003 0
68	MUHAMMAD FAKHMI	11641338	SPN	CWPN040 1
69	MUHAMMAD FERRY KURNIAWAN LUBIS	11642566	TBPP	CTBY0419
70	MUHAMMAD RUSTAM	11039244	GSA	CGEI0038
71	MUHARDIN	11641337	TPS	CTPR0408
72	MUHARDIN	12226132	TPS	CTPR0860
73	NANANG RESTWO GIANDARI NOOR	10360717	TPS	CTPR0031

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	NANANG RESTWO GIANDARI NOOR	11639083	TPS	CTPR0406
75	NEIL MATAHELMUAL	11649157	TELEN	CTLN0412
76	NOBER SATTU	12443837	SPN	CWPN085 6
77	NOVITA ARISANDI	11160608	TBPP	CTBY0175
78	PEBRUANTO	12137302	TBPP	CTBY0706
79	PRENSONLI SARAGIH	11639338	TELEN	CTLN0408
80	PRENSONLI SARAGIH	12142965	TELEN	CTLN0710
81	RISMAWATI	11040905	TBPP	CTBY0117
82	ROSOWIDI	12076140	TPS	CTPR0701
83	RUSDAN AMRULLAH	11042156	TBPP	CTBY0120
84	SAKIP HERMAWAN	11645815	TELEN	CTLN0411
85	SANDY ALTER SARAGIH	11645817	TELEN	CTLN0410
89	JUWIT GUNAWAN	12448114	TELEN	CTLN0885

- Bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang terbit tanpa cap/stempel perusahaan (Pemegang Polis) namun terdapat tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, sebagai berikut :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ABDUL FATAH	12448118	TELEN	CTLN0887
2	BAYU SEKTIAJI	12137305	TELEN	CTLN0706
3	I KOMANG SADRIE	12226129	TELEN	CTLN0857
4	NANANG TRIANTO	12448478	TELEN	CTLN0886
5	RAMA INDRA WINATA	12448117	TELEN	CTLN0884
6	ROSSANNA	12069559	TELEN	CTLN0703
7	RUDI IRAWAN	12448007	TELEN	CTLN0883
8	CITRA YUNIAR	10283614	SPN	CWPN010 0
9	ARADHANA HASAN	10410328	TBPP	CTBY0088
10	DANANG KRISTIAN TO	10410323	TBPP	CTBY0070
11	EDI SUMARSONO	10411230	TBPP	CTBY0086
12	JAINAL ABIDIN	10410320	TBPP	CTBY0084
13	DENDY ADIE WINDARTO	11111119	TELEN	CTLN0205
14	BAYU KURNIANTO	11324507	TBPP	CTBY0357
15	KARTONO ADE PUTERA	11414675	TBPP	CTBY0372
16	MUHAMMAD FERRY KURNIAWAN LUBIS	11414674	TBPP	CTBY0373
17	DIDA SUNDARA KOSWARA, S.E	11905280	TELEN	CTLN0625
18	ERY AGUS PURWANTO	11905204	TELEN	CTLN0627
19	FITRI NUR KHOIRUNNISA	11905281	TELEN	CTLN0626
20	DADAN BACHDRALANI	11967413	TELEN	CTLN0240
21	EKY WIJANARKO	12419192	TELEN	CTLN0907
22	ASBAR	12395111	TELEN	CTLN0809
23	I KETUT KERTIYASA	12395112	TELEN	CTLN0878
24	IPANSYAH	12419177	TELEN	CTLN0905
25	MUSRIADI	12419190	TELEN	CTLN0906
26	HOHAPOSAN	12421794	TELEN	CTLN0880
27	AGUS RIYADI	12467712	TELEN	CTLN0890
28	FIRMAN	12467715	TELEN	CTLN0892
29	MARYADI	12467714	TELEN	CTLN0889

Halaman 82 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	BAHARUDDIN	12474909	TELEN	CTLN0893
31	ADI YATMA	12525886	TBPP	CTBY0755
32	MARYADI	12525179	TELEN	CTLN0257
33	RAMA INDRA WINATA	12525168	TELEN	CTLN0256
34	RUDI IRAWAN	12525888	TELEN	CTLN0755
35	EKY WIJANARKO	12557484	TELEN	CTLN0821
36	AJAD HARIYADI	12557482	TELEN	CTLN0757
37	MUHAMAD IKHLAS	12557481	TELEN	CTLN0909

- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa stempel/cap Perusahaan (PT/Pemegang Polis) dan dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yang sedang berada di luar kota, yaitu :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	ERY AGUS PURWANTO	11552391	TELEN	CTLN0222

- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, sebagai berikut :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	AGUS DARIADI	33868691	GSA	91844107
2	ALI MUSTOFA	33954722	TELEN	90802223
3	ALIMANSYAH, S.PI	33868369	TELEN	90817436
4	ABDUL HAMID ACHMAD	33927779	TPS	91883529
5	ABDULLAH	33928391	GSA	91844098
6	AHMAD NOVAL	33806271	GSA	91844100
7	HENDRO SETYO AJI	33868378	GSA	91844103
8	HERU SUWARDANA	33814996	GSA	91844113
9	ISKANDAR	33868583	GSA	91844109
10	RACHMATILLAH	33814931	GSA	91844099
11	MUHAMMAD RUSTAM	33814969	GSA	91844111
12	RONALD DAVID	33814959	GSA	91844110
13	H.SIMANJUNTAK, S.P.	33869006	TPS	91883528
14	SALI SUBAKTI	33921921	TBPP	91883534
15	M. IVAN ALISAN	33868681	TPS	90817448
16	RISMAWATI	34038439	TBPP	91883532
17	MALIKUS SALEH	33889601	GSA	91844108
18	ABDUL RAZAK	34038789	TBPP	91883474
19	AHMAD ZAKIE ARIFIN	33813588	SPN	91883516
20	ANDI NUR SETIAWAN	34033259	TBPP	91883475
21	ANDRI HERMAWAN	33814682	INEKA	91844094
22	ARIANDA ACHMAD	33889843	TBPP	91883478
23	SULAIMAN	34038288	TBPP	91883473
24	ASPIAN NOOR	33907423	TELEN	90802218
25	BUDI SUTOPO	33964206	TELEN	90817425
26	DANANG KRISTianto	34038626	GSA	91844104
27	DENDY ADIE WINDARTO	33834221	TPS	90661269
28	DERSON BAKARA	34044365	TPS	90817447
29	DIDIK IMAN HIDAYAT			
30	DUNA YOERISON, S.HUT			
31	EDI SUBEKTI			

Halaman 83 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	EDWARD J.A LIMBONG	33915568	TPS	90661255
30	FAJAR ARYANTO	33928256	TBPP	91883535
31	FATKHUR ROHMAN	33868458	SPN	91883503
32	FRANS ASDI	33955836	TBPP	91883477
33	HENDRA WAHYU UTAMA	33813659	GSA	91844112
34	HENRI DERMAWAN SIHOMBING	33889905	TBPP	91883483
35	I KOMANG SADRIE	33904989	TELEN	90802201
36	I WAYAN SUAMA	33814664	TPS	91883525
37	IMAM BAKRI	33887199	TBPP	91883471
38	INDRA WAHYUDI	33812911	SPN	91883507
39	IWAN BUDIMANSYAH THAMRIN	33929181	TPS	90661263
40	JARIANRO SARAGIH	33889674	TBPP	91883485
41	JENNIS MARPAUNG	33905519	TBPP	91883470
42	KRISNA ARDIDARMA	34044454	TPS	90661261
43	LA SUTIANI	33868805	TPS	90661250
44	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	33868921	INEKA	91844095
45	LEWIDY	34033409	TBPP	91883484
46	LORESMAN T.	34053192	TBPP	91883480
47	LUSIANA DESIDERIA J.	33889899	TELEN	90802213
48	MUHAMMAD SAMIR	33868959	TBPP	91883531
49	MUHAMMAD YUSUF	33889594	TBPP	91883488
50	NANANG BIATRICE RESTWO GN	33868654	TPS	90661267
51	NURHAKIM	33814154	SPN	91883508
52	PANIRAN	33868402	TPS	91883526
53	RATNO AGUNG	33869104	TBPP	91883492
54	ROFINUS NIMO	34044301	TBPP	91883482
55	RONI KURNIAWAN	33905046	TELEN	91883465
56	ROSOWIDI	33926951	TPS	90661253
57	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	33815025	SPN	91883517
58	RUDI SIREGAR	34033473	TBPP	91883481
59	RUSDAN AMRULLAH	33868592	TBPP	91883538
60	SAHARUDIN MALA	33906516	TBPP	91883476
61	SETIAWAN	33906614	TELEN	90817443
62	AGUS PURWANTO	33868771	TELEN	90802206
63	ALVIN MULIYAWAN	33869033	TELEN	90802209
64	ARIF ADYARTO	33825879	SPN	91883509
65	DANDUNG KUSNANTO	33982165	SPN	91883518
66	DARDARIN AFIATNA	33868814	SPN	91883502
67	DERIAWAN	33908331	TELEN	90802220
68	ERNI YULIANTI NURDITA	33955362	TELEN	90802211
69	ERWIN RUSKANDAR	33965543	INEKA	91844096
70	ERY AGUS PURWANTO	33906623	TELEN	90802224
71	HAIRUDDIN ILMY	33905691	TELEN	90802222
72	HERYADI SYAFI'I, IR	33833799	TELEN	90802210
73	M. KHOLILULLOH	33813864	SPN	91883505
74	M. SABRANI	33868977	INEKA	91844091
75	NAZORI	33833171	TELEN	90802203
76	NEIL MATAHELUMUAL	33833261	TELEN	90802214
77	RISWAN BASYRI	33955424	SPN	91883519

Halaman 84 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NASUTION			
78	ROCHMAN	33814539	SPN	91883515
79	ROTUA SIGALINGGING	33886512	TELEN	90817439
80	NOVI HARTANTO	33928569	TPS	90817428
81	ARIFFIN	33868752	TPS	90661251
82	ARIYANSYAH SILALAH	33845041	TPS	90817430
83	AZIS FIRMANSYAH ELY	33869042	TPS	90661265
84	DEDE KASIM	33844939	TPS	90661256
85	HELEN SUYATNO	33964199	TPS	90661264
86	ISMED ZULKARNAIN	33845408	TPS	90661262
87	JOHANES	33845444	TPS	90661252
88	LAMHOT	33868645	TPS	90817446
89	MUHAMMAD ARSYAD	33906632	TPS	90661268
90	NOHAN NUGROHO	33845177	TPS	90817434
91	RAHLAN RUSJANG, S.P	34044294	TPS	91883527
92	HILMAN HERDIANSYAH, S.P.	33868519	TBPP	91883491
93	JOKO SUGIANTO	33849609	TBPP	91883490
94	KUSWANTRI HERI SINGGIH	34033455	TBPP	91883536
95	MASHURI	33876734	TBPP	91883539
96	RIAN KRISTANTO	33886549	TBPP	91883496
97	DIANA HANDAYANTI	35942854	TPS	92706346
98	AZI DAVID TANUAH	36294728	TELEN	92706349
99	EKO SUHARYADI	36101587	INEKA	92706356
100	HENDRA DJAILANI	36109739	TELEN	92706353
101	AGUS SALIM RITONGA	36372402	TPS	92466543
102	EDI SUMARSONO	36275264	TBPP	92466544
103	ERNA RUSVALITA, S.E.	36281243	TPS	92466550
104	KASIYONO	36288506	TELEN	92466545
105	MUHAMMAD SUBHAN SYARFATA	36272748	TELEN	92466542
106	PRIANDONO SUROHADIKUSUMO	36301711	TBPP	92466541
107	R. HARRY MULYANA	36799001	SPN	92706344
108	INDRA GUNAWAN, S.E. AK.	36810269	TPS	92702142
109	MARJI	36714821	TBPP	92706340
110	M. ELIRA DEKON GIRSANG	36862809	TELEN	92706355
111	AHMAD HARMAIN LUBIS	36875239	TPS	92702140
112	SAMSUL	36894604	TBPP	92706341
113	HAMMA RADIA	37302511	TELEN	92466546
114	M. YAMIN	37318881	TELEN	92466547
115	JOHN BUSLIN	37331559	TELEN	92702144
116	RAHMAT HIDAYAT	37673003	TELEN	92706348
117	DEDDY OCTAVIANTO	37800543	TBPP	92702141
118	DADANG HERMAWAN	38583629	TELEN	92746699
119	DOVI PUTRANTO EKO WIDIARTO	38641854	TBPP	92746698
120	MHD. ALWI HASIBUAN	38641989	TBPP	92746695
121	ANGGUN WIHARA	70523005	TELEN	92702159
122	AGUS DARIADI	71184203	GSA	93193897

Halaman 85 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	AHMAD ZAKIE ARIFIN	71183501	GSA	93193896
124	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	71147696	TBPP	93193898
125	FRANS ASDI	71091032	TBPP	93193906
126	HENDRO SETYO AJI	71173859	GSA	93193894
127	IMAM BAKRI	71183922	TBPP	93193902
128	JENNIS MARPAUNG	71184689	TBPP	93193909
129	MASHURI	71097531	TBPP	93193904
130	MUHAMMAD YUSUF	71096919	TBPP	93193907
131	SAMSUL	71097068	TBPP	93193910
132	DANDUNG KUSNANTO	71155097	SPN	94045247
133	I KETUT KERTIYASA	71142872	SPN	94045248
134	AGUS PURWANTO	71240024	TELEN	94045262
135	ANGGUN WIHARA	71251874	TELEN	94045255
136	AHMAD HARMAIN LUBIS	71247637	TPS	94045244
137	ARIYANSYAH SILALAH	71247332	TPS	93193913
138	DIANA HANDAYANTI	71247824	TPS	93193914
139	EDWARD J.A LIMBONG	71249059	TPS	94045240
140	I WAYAN SUAMA	71248123	TPS	94045241
141	ISMED ZULKARNAIN	71246981	TPS	94045243
142	KRISNA ARDIDARMA	71250528	TPS	94045246
143	NOVI HARTANTO	71248698	TPS	94045242
144	ROSOWIDI	71294499	TPS	94045245
145	SAKIP HERMAWAN	71294767	TELEN	94045259
146	JAJANG JAMALUDIN	71469458	TELEN	94045743
147	DARWIN GULTOM	71477181	TPS	94045744
148	IYEP SAPRUDIN	71812916	TELEN	94501715
149	ABDULLAH	73015628	GSA	94575210
150	BACHTIAR GALIH JAKTI	73502392	TBPP	94647315
151	BROTO UTOMO	73503138	TBPP	94647316
152	DESIANDI SAYFUL ANWAR	73536879	INEKA	94647333
153	DWI SEKAR YUANITA	73553811	GSA	94647332
154	ANDRI SISYUWANDI, S.P. ANISITUS	73502955	SPN	94575202
155	SUGIANTORO, S.P.	73503423	TELEN	94647334
156	ARADHANA HASAN	73501823	TBPP	94647319
157	ARI DHARIS SETIYAWAN	73503361	TELEN	94647328
158	ASDEN FERNANDO NAPITUPULU	73503209	TELEN	94647325
159	FREDDY	73501903	TBPP	94647321
160	MUNJALI	73500881	TELEN	94647322
161	ANDRI HERMAWAN	73557262	SPN	94575206
162	LANTIP TRAHUTOMO PAMUNGKAS	73536805	SPN	94747540
163	CITRA YUNIAR	73555779	SPN	94575211
164	DARDARIN AFIATNA	73552313	SPN	94575209
165	RISWAN BASYRI NASUTION	73587959	SPN	94575207
166	ROCHMAN	73618272	SPN	94575208
167	ERWIN FIRMANSYAH	73651798	TBPP	94647303
168	JOHANRIS SITANGGANG	73651662	TBPP	94647297
169	JAINAL ABIDIN	73860383	TBPP	94647301

Halaman 86 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	LUKMAN SODIQ	73860418	TBPP	94647296
171	MOHAMAD ALI MASHAR	73822769	TBPP	94647295
172	RAHMAN JAFAR	73890695	TBPP	94647306
173	IGNATIUS SUSANTO	73943579	TBPP	94647298
174	ABDUL RAZAK	77970287	TBPP	94740994
175	ABDUL WASHINGTON RS.	78232881	TPS	94741002
176	ACHMAD KASIADI	77970545	TBPP	94740999
177	ANDRI SISYUWANDI, S.P	78414664	SPN	94741005
178	ANGGA SUANGGANA	77971013	TELEN	95023609
179	ANISITUS SUGIANTORO, S.P	78405514	TELEN	94741007
180	DEDI IRAWAN	78304129	TBPP	95023591
181	DERIAWAN	78418623	TELEN	95023604
182	EDI SUMARSONO	77976454	TBPP	94740991
183	EDWARD J.A LIMBONG	77965642	TPS	94975047
184	FAJAR HERDIANA SONJAYA	78319704	TELEN	95023592
185	FITRIADI	78265055	TBPP	94740990
186	HAIRUDDIN ILMY	77982086	TELEN	94740997
187	HENDRA CIPTA	78167179	TELEN	95023603
188	HENDRA WAHYU UTAMA	77987776	GSA	94741011
189	HERI PURNOMO	77986635	TBPP	95023614
190	INDRA WAHYUDI	78418669	SPN	95023608
191	JAINAL ABIDIN	77987005	TBPP	95023607
192	LA SUTIANI	77985183	TPS	95023600
193	MUCH. RIDWAN, S.T	77965151	INEKA	95023594
194	MUHAMMAD PAMUNGKAS	77965679	TBPP	95023595
195	NANANG BIATRICE RESTWO GN	77986091	TPS	95023605
196	NANDA AJI PRASETYO	77973052	TELEN	95023593
197	NOHAN NUGROHO	77976159	TPS	95023613
198	RAHMAN JAFAR	77970483	TBPP	94741006
199	RAHMAT HIDAYAT	77978018	TELEN	94740995
200	ROFINUS NIMO	77987838	TBPP	95023612
201	SAHARUDIN MALA	77987883	TBPP	94741000
202	SETIAWAN	77987579	TELEN	94735453
203	AGUS PURWANTO	77948978	TELEN	95223243
204	ALVIN MULIYAWAN	77944248	TELEN	95223244
205	ANGGUN WIHARA	77944622	TELEN	95223242
206	AZRAI	77976875	TBPP	95225519
207	DANDUNG KUSNANTO	77948922	SPN	95223240
208	DIANA HANDAYANTI	77944257	TPS	95223241
209	I KETUT KERTIYASA	77943761	SPN	95223247
210	IYEP SAPRUDIN	77998514	TELEN	95225493
211	JAJANG JAMALUDIN	77974442	TELEN	95225498
212	KASIYONO	77971309	TELEN	95225533
213	MUHAMMAD SUBHAN SYARFATA	77975547	TELEN	95225495
214	PRIANDONO SUROHADIKUSUMO	77957151	TBPP	95225552
215	ROTUA SIGALINGGING	77992946	TELEN	95225529

Halaman 87 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	ROY EMIRSYAH DIRGANTARA	77979168	SPN	95223288
217	AHDYYANA KURNIA	78265046	TELEN	94740993
218	JOHN BUSLIN	78029021	TELEN	95225534
219	KUSWANTRI HERI SINGGHI	78007499	TBPP	95219340
220	MUHAMMAD YUSUF	78041966	TBPP	95225511
221	RISMAWATI	78015239	TBPP	95225524
222	RISWAN BASYRI NASUTION	78011771	SPN	95225549
223	ANDRI HERMAWAN	78055516	SPN	95219363
224	ASPIAN NOOR	78050425	INEKA	95223280
225	DARDARIN AFIATNA	78047749	SPN	95219362
226	JARIANRO SARAGIH	78048737	TBPP	95022989
227	AGUS DARIADI	78064245	GSA	95219361
228	DEDDY OCTAVIANTO	78068044	TBPP	95225554
229	LAMBAS WASHINGTON SILITONGA	78063641	INEKA	95223283
230	LUSIANA DESIDERIA J.	78089547	TELEN	95225525
231	SALI SUBAKTI	78068518	GSA	95219360
232	AHMAD ZAKIE ARIFIN	78110232	GSA	95219359
233	AZIS FIRMANSYAH ELY	78083816	TPS	95223275
234	DIDIK IMAN HIDAYAT	78084705	GSA	95225516
235	ERNI YULIANTI NURDITA	78088559	TELEN	95225531
236	HELEN SUYATNO	78082739	TPS	95223274
237	NEIL MATAHELUMUAL	78086271	TELEN	95219351
238	DEDE KASIM	78111687	TPS	95223276
239	ERY AGUS PURWANTO	78107717	TELEN	95223245
240	RUDI SIREGAR	78111936	TBPP	95225509
241	ARIFFIN	78112674	TPS	95225539
242	ARIYANSYAH SILALAH	78162248	TPS	95219343
243	BUDI SUTOPO	78111373	TBPP	95225513
244	EDI SUBEKTI	78111767	TPS	95223279
245	LORESMAN T	78113302	TBPP	95225522
246	MUHAMMAD ARSYAD	78111613	TPS	95223270
247	RAHLAN RUSJANG, S.P	78111702	TPS	95223271
248	ARIANDA ACHMAD SULAIMAN	78233724	TBPP	95225512
249	NURBEKTI SATRIYO, DRS	78234014	TPS	95219344
250	SAMSUL	78233143	TBPP	95225540
251	KRISNA ARDIDARMA	78278441	TPS	95219346
252	DWI HARYONO SUGANDI	78335105	TELEN	95225536
253	ROSOWIDI	78388181	TPS	95225545
254	ABDUL HAMID ACHMAD	78413926	TPS	95223268
255	PANIRAN	78426955	TPS	95223273
256	AGUS SALIM RITONGA	78404689	TPS	94741012
257	IGNATIUS SUSANTO	78453847	TBPP	95225517
258	ORGANDA SITUMORANG	78468832	TELEN	95225532
259	RAHADIAN BINTANG P.	78557211	TPS	95225557
260	DUNA YOERISON, S. HUT	78631984	TPS	95223277
261	FITRA JAYA	78718101	INEKA	95223285

Halaman 88 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	NINNO SUNARTO	78729478	INEKA	95223282
263	HIOE MARIA LIDYAWATI	78736883	TPS	94741534
264	MICHEL PRAMANA	78736874	TELEN	94741533
265	RIZKA ARDIANTY ARMEIN	78736892	GSA	94741535
266	HARRY MULYONO	78767126	TPS	94741536
267	PUGUH SANTOSO	78758344	TBPP	94741538
268	ANDRY FIRDAUS F	78809692	INEKA	95223281
269	HASANUDIN	78809899	TBPP	94741539
270	MUHARDIYONO	78809816	TBPP	95223259
271	RAHMAN ARIWIBOWO	78926621	TELEN	95225530
272	AHMAD BENARDO NOVRIA MAULIDI AKBAR	78951055	TPS	95225558
273	PURWANTO BASUKI, IR	78962493	TPS	95225543
274	M. ELIRA DEKON GIRSANG	79991997	TELEN	95225492
275	MARJI	89225342	TBPP	95219358
276	M. YAMIN	89205839	TELEN	95219357
277	MARJI	89932415	TBPP	95514467
278	GANES ADITYA	00568696	TBPP	95685757
279	HARNO LINGGA	00563129	TELEN	95685756
280	MUHAMMAD ILHAM	00670307	TPS	95685753
281	ELIAS O. H. PAKPAHAN	02464319	TBPP	95851741
282	MOHAMAD YAMIN	03082831	TELEN	95851749
283	H. MUHAMMAD IKHSAN HARUN, IR	04435543	SPN	95851756
284	M. ELIRA DEKON GIRSANG	04528419	TELEN	95851764
285	MUHAMAD SOLIHIN	04631431	SPN	94746837
286	CITRA YUNIAR	05135154	SPN	10081714 6
287	JESSY DANIEL PRASETYA	05140791	TBPP	10081714 4
288	MUHAMMAD YUSUF	05143664	TBPP	10081714 8
289	ROCHMAN	05140656	SPN	10081714 7
290	AGUS DARIADI	05179034	GSA	10082034 2
291	EKO SUHAIRI	05220852	TBPP	10083696 9
292	MUHARDIN	10224733	TPS	CTPR005 4
293	AZRAI	10283593	TBPP	CTBY010 0

- Bahwa polis yang terbit dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi AHMAD GUNUNG selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP dan Stempel / cap Perusahaan (PT / Pemegang Polis), sebagai berikut :

No	N a m a	No. Polis	PT	No. SPAJ
1	AFRIZAL	34031569	TELEN	90802202
2	HENDRA CIPTA	34038671	TELEN	91883468
3	ARIS WIDIYANTO	34031013	SPN	91883514
4	BAIHAKE RAHMAN	34038368	TELEN	90847904
5	ENDRIANTO	34030133	SPN	91883506
6	KHOIRUL ARIF STYONO	34038241	TELEN	90817438
7	MOHAMMAD FANTOFANI	33814421	SPN	91883513
8	SAKIP HERMAWAN	34034175	TELEN	90802207
9	ASBAR	33813425	TELEN	90802216
10	ASWIN HIMAWAN	33814191	SPN	91883510
11	CITRA YUNIAR	33812939	SPN	91844106
12	DWI HARYONO SUGANDI	34034326	TELEN	90802204
13	I KETUT KERTIYASA	33813757	SPN	91883511
14	NURBEKTI SATRIYO, DRS	74327317	TPS	94737745
15	NURHAKIM	77975556	SPN	94741009
16	JUWIT GUNAWAN	12525889	TELEN	CTLN0756

- Bahwa sekira bulan Agustus/September 2018 ketika ada 9 (sembilan) karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP yang akan memasuki masa pensiun, saksi WAHYUDI TRIYOGO menanyakan nilai tunai investasi kepada terdakwa untuk masing-masing karyawan yang akan menghadapi masa pensiun tersebut, namun setelah mendapatkan dan menerima laporan nilai Investasi pada polis PT. TELADAN PRIMA GRUP atas nama peserta 9 (sembilan) karyawan yang menghadapi masa pensiun tersebut, diketahui bahwa nilai investasi yang seharusnya diterima tidak sesuai karena adanya penarikan tunai tanpa adanya permintaan dari pemegang polis dan terdapat beberapa kali Lapsed mati / ditutup tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pemegang polis dalam hal ini 6 (enam) perusahaan yang bergerak dibawah PT. TELADAN PRIMA GRUP.

- Bahwa diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama (rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis) dan atas informasi tersebut saksi WAHYUDI TRIYOGO mewakili PT. TELADAN PRIMA GRUP meminta klarifikasi langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan dan mendapatkan jawaban, sebagai berikut :

No	PT	Jumlah Polis	Status Polis		Surrender	Death Claim	TR
			Inforce	Lapsed			
1	TANJUNG BUYU PERKASA	517	300	195	20	1	1

Halaman 90 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLANTATION						
2	TELEN	549	267	256	23	3	-
3	TELEN FPRIMA SAWIT	377	199	159	19	-	-
4	GEMILANG SEJAHTERA ABADI	155	102	51	2	-	-
5	SAWIT PRIMA NUSANTARA	148	89	56	3	-	-
6	INTI ENERGI KALTIM	67	36	31	-	-	-
	TOTAL	1.813	993	748	67	4	1

- Bahwa jawaban yang saksi WAHYUDI TRIYOGO terima dari saksi TINTIN ROSTIAWATY (Corporate Service PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) tersebut di atas diketahui bahwa peserta yang terdaftar sebagai tertanggung polis PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang namun pada kenyataannya seluruh karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP hanya 500 (lima ratus) orang, kemudian diketahui bahwa ada 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) polis yang masih berjalan, 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) polis yang mati karena tidak membayar premi, 67 (enam puluh tujuh) polis yang diajukan untuk ditutup, 4 (empat) klaim kematian dan berdasarkan data tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian data yaitu diantaranya adalah adanya perbedaan jumlah polis dan jumlah karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP dan PT. TELADAN PRIMA GRUP tidak pernah menutup atau gagal bayar premi dan klaim kematian yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sampai saat ini baru 2 (dua) orang namun tercatat 4 (empat) orang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3668/DTF/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. C. GIGIH PRABOWO, Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67090558, Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
2. Dra. Hj. FALENTINI KRISMAWATI, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu / Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
3. ROCHANI, S.Kom.,M.S.I., Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.
4. WARSIH DWI LESTARI, S.H., Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 72050473, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Drs. AHMAD HAYDAR, S.H.,M.M., Brigadir Jenderal Polisi, dengan kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG bukti (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELADAN PRIMA GRUP beserta karyawannya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.870.974.932,- (sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 jo. Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa telah diucapkan Putusan Sela yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. tersebut;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : WAHYUDI TRIYOGO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Manager HRD di PT. Teladan Prima Group (TPG) yang dibawahnya terdapat enam anak perusahaan, antara lain, PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Teladan Prima Group (TPG) tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pada tahun 2009 saudara Ahmad Gunung selaku Presiden Direktur PT. Teladan Prima Group (TPG) dan Saudara Mahirudin selaku Kepala Divisi Financial mendapat penawaran produk asuransi dari Terdakwa Herman Prasetyo yang merupakan agen asuransi dari Rich and Grow Agency (Kantor Agen PT.

Halaman 92 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE);

- Bahwa penawaran produk asuransi yang ditawarkan oleh Terdakwa Herman Prasetyo pada PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah apabila ada karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang pensiun, maka akan mendapatkan uang pensiun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan bila meninggal dunia akan mendapatkan 48x (empat puluh delapan kali) gaji dari gaji yang terakhir, hingga terjadilah kesepakatan kerjasama antara PT. Teladan Prima Group (TPG) dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE melalui Terdakwa Herman Prasetyo selaku Agency dan produk asuransi yang didaftarkan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah Asuransi Prulink syariah yang merupakan produk Asuransi Jiwa yang disertai dengan unit Link untuk pengembangan nilai investasi;

- Bahwa Proses pendaftaran dan pembuatan Polis asuransi dibuat secara bertahap dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Pembukaan polis dilakukan pada tahun 2009 sedangkan untuk pendaftaran peserta yang akan dimasukkan kedalam program pertanggungan polis dilakukan secara bertahap yaitu diawali dengan karyawan level tinggi, lalu level manager, kemudian assistant manager, dan kemudian para stafnya, sehingga secara keseluruhan terdapat 505 (lima ratus lima) karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang didaftarkan dalam program asuransi Prudential;

- Bahwa sekitar bulan Agustus-September tahun 2018 ketika ada 9 (sembilan) Karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Saat itu saksi menanyakan nilai tunai investasi kepada Terdakwa Herman Prasetyo untuk masing-masing karyawan yang akan menghadapi masa pensiun tersebut, namun setelah saksi menerima laporan nilai Investasi pada polis PT. Teladan Prima Group (TPG) atas nama peserta 9 (sembilan) karyawan yang menghadapi masa pensiun tersebut diketahui bahwa nilai investasi yang seharusnya diterima tidak sesuai karena adanya penarikan tunai tanpa adanya permintaan dari pemegang polis, dan terdapat beberapa kali Lapsed (mati/ditutup) tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pemegang polis dalam hal ini 6 (enam) perusahaan yang bergerak dibawah PT. Teladan Prima Group (TPG). Diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama (rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis);

- Bahwa saksi yang mewakili PT. Teladan Prima Group (TPG) untuk meminta klarifikasi langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta

Halaman 93 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan mendapatkan jawaban diketahui bahwa peserta yang terdaftar sebagai tertanggung polis PT. Teladan Prima Group sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang namun pada kenyataannya seluruh karyawan TPG hanya 500 orang. kemudian diketahui bahwa ada 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) Polis yang masih berjalan, 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) polis yang mati karena tidak membayar premi, 67 (enam puluh tujuh) polis yang diajukan untuk ditutup, 4 (empat) klaim kematian;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengecek secara langsung/ faktual keseluruhan polis-polis sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) tersebut;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data yang terdapat di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan data yang ada pada PT. Teladan Prima Group (TPG), yaitu diantaranya adalah adanya perbedaan jumlah polis dan jumlah karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG), sementara PT. Teladan Prima Group (TPG) tidak pernah menutup atau gagal bayar premi dan klaim kematian yang diajukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG). Dan sampai saat ini baru 2 (dua) namun tercatat 4 (empat);

- Bahwa pendaftaran polis asuransi yang berlaku selama ini dalam PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah karyawan tetap PT. Teladan Prima Group (TPG) yang didaftarkan oleh Divisi Human Resources (HRD) PT. Teladan Prima Group dengan menyerahkan fotocopy KTP dan daftar gaji terakhir karyawan kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE melalui Terdakwa Herman Prasetyo selaku agen asuransi Rich And Grow Agency. Sedangkan untuk proses pembayaran premi PT. Teladan Prima Group (TPG) menyetorkan langsung ke Rekening PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE melalui Bank Permata cabang Plaza Thamrin Nomor rekening 0701-935624 dan Bank Permata cabang Menara Thamrin nomor rekening 0901113386;

- Bahwa besaran nilai total premi dan unit link yang telah disetorkan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah sebesar Rp. 42.455.807.043,- (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dan laporan yang Saksi terima dari Terdakwa Herman Prasetyo berupa rangkuman data tahunan tertanggal 30 September 2018. Dari data tersebut terdapat laporan nilai tunai yang ditarik sebesar Rp. 10.831.612.672 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Dari data

Halaman 94 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan polis terdapat laporan "jumlah karyawan terdata" dan "jumlah polis" kemudian dibandingkan dengan dokumen polis ditemukan bahwa adanya pembukaan polis asuransi baru baik atas nama karyawan lama yang telah memiliki polis asuransi prulink PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE maupun atas nama karyawan baru yang belum pernah didaftarkan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG), dan dari data penutupan polis terdapat aktivitas penutupan polis dengan keterangan lapsed dan/atau surrender dan/atau TR atas nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) selaku pemegang polis tanpa ijin dari baik pemegang polis maupun peserta dalam hal ini PT. Teladan Prima Group (TPG) dan Karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG). Dari data Over Claim ditemukan bahwa adanya 4 (empat) klaim asuransi atas nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang meninggal dunia dimana pengajuan klaim yang diprasaranai dan diketahui oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) hanya 2 (dua) klaim kematian, diketahui bahwa sebagian besar nama peserta polis/karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang seharusnya hanya mendaftarkan polisnya 1 (satu) kali namun ditemukan memiliki beberapa polis;

- Bahwa saksi sendiri dalam pengajuan asuransi ini memiliki polis yang jumlah lebih dari satu (tujuh polis) dengan nomor polis yang berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapatnya satu orang memiliki lebih dari satu polis adalah karena merupakan bagian dari adendum polis yang pertama;
- Bahwa Selain 505 polis atas nama peserta utama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang telah saksi sebutkan tersebut, 1308 polis dibuka tanpa persetujuan pemegang polis atau CEO/Direktur PT. Teladan Prima Group (TPG) yaitu Saudara AHMAD GUNUNG;
- Bahwa Penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) seluruhnya wajib dilakukan oleh Saudara Ahmad Gunung selaku Presiden Direktur (CEO), namun faktanya ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis-polis yang terdapat tandatangan Saudara Ahmad Gunung saat Saudara Ahmad Gunung berada di luar kota, dan saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki data yang valid terkait saudara Ahmad Gunung berada di luar kota tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang di duga palsu adalah dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang berada di PT. PRUDENTIAL LIFE

Halaman 95 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSURANCE, dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;

- Bahwa PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak pernah memberitahukan adanya penyimpangan pemalsuan tersebut pada saksi maupun PT. Teladan Prima Group (TPG) baik secara lisan maupun tertulis;

- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan dalam mengurus asuransi antara PT. Teladan Prima Group (TPG) dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, namun saksi hanya sebatas mengurus pelengkapan administrasi saja;

- Bahwa nilai kerugian yang diderita PT. Teladan Prima Group (TPG) secara umum terkait biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) untuk polis-polis pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dapat saksi uraikan sebagai berikut :

1) Prulink Assurance account : Rp. 34.774.310.391,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

2) Saver: Rp. 8.522.282.224,- (delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

3) Top Up Premium : Rp. 47.574.382.317,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Saudari Tintin Rostiawaty selaku Corporate Service PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE melalui email tertanggal 29 Agustus 2019 mengenai Polis nomor 338333261 atas nama Neil Matahelumual diketahui adanya penarikan nilai tunai (investasi) unit link sebesar Rp. 11.716.946.218,47 (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah dan empat puluh tujuh sen) yang dilakukan tanpa permintaan pemegang polis atau PT. Teladan Prima Group (TPG), dan penarikan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE kepada pemegang polis maupun PT. Teladan Prima Group (TPG);

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemegang polis dalam hal ini PT. Teladan Prima Group (TPG) yang diwakili oleh Saudara Ahmad Gunung tidak pernah menempatkan uang sejumlah tersebut di polis atas nama Neil Matahelumual karena sepengetahuan pemegang polis dana sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) seharusnya berada di polis

Halaman 96 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Santos Ibrahim Noor berdasarkan setoran dana/topup premium ke rekening PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE pada tahun 2016 dan tahun 2017, untuk bukti terkait penarikan tunai dari polis-polis nomor 338333261 atas nama Neil Matahelumual dan bukti setoran untuk polis atas nama Santos Ibrahim Noor ada di Saudari Rossana selaku Head of Treasury PT. Teladan Prima Group (TPG);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) terhadap asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, saksi maupun PT. Teladan Prima Group (TPG) belum pernah melakukan pemeriksaan dan/atau melibatkan auditor independent dalam pemeriksaan kerugian tersebut;

2. Saksi TATI GANDAYANA AGUSTIANI, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Herman Prasetyo karena posisi saksi sebagai agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang berada di bawah Terdakwa Herman Prasetyo (Leader). Dan saksi juga merupakan peserta asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang mendaftarkan sendiri;

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa (BAP) oleh penyidik kepolisian sebanyak 2 (dua) kali terkait adanya perkara Asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa ada satu nasabah yang berada pada saksi namun tidak saksi kenal dan saat ini sudah lapsed (tidak aktif);

- Bahwa saksi bekerja sebagai agen asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sejak tahun 2015, dan tugas/ wewenang saksi sebagai agen asuransi adalah :

- Mencari calon nasabah;
- Mengajukan proposal polis Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Menjelaskan syarat proposal asuransi kepada calon nasabah;
- Jika disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (melalui Underwriting) maka polis diserahkan kepada nasabah;
- Mengingatkan untuk membayar premi kepada nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menangani asuransi atas nama perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa kewenangan agen dalam menangani nasabah yang telah mengalami lapsed (tidak aktif) adalah hanya mengingatkan pada nasabah dan saksi tidak memiliki kewenangan lainnya;
- Bahwa saksi memperlihatkan satu nama nasabah di muka persidangan

Halaman 97 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada saksi namun tidak pernah di input oleh saksi yang berasal dari PT. Tanjung Bayu Perkasa Plantation dan saksi baru mengetahuinya di tahun 2017;

- Bahwa mekanisme saksi menginput / memasukan seseorang menjadi nasabah asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah diawali dengan memberikan ilustrasi kepada calon nasabah, kemudian bila calon nasabah setuju, saksi meminta nasabah untuk melengkapi administrasi berupa Identitas nasabah dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), selanjutnya saksi mengisi dan menginput data-data nasabah melalui system (aplikasi) yang telah ada dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, setelah itu PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE akan memverifikasi data yang telah diinput agen tersebut untuk diterima atau tidaknya calon nasabah oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sebagai nasabah;
- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo adalah bukan orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi data di perusahaan asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa kalau posisi saksi dalam agen asuransi memiliki leader /atasan yang bernama Eko Raharjo, dan diatas leader saksi adalah Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa kapasitas saksi dan Terdakwa Herman Prasetyo adalah sama-sama sebagai agen yang lingkup kerjanya terpisah dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo tidak ada relevansinya (tidak ada hubungannya) dengan nasabah saksi tersebut;
- Bahwa nasabah yang saksi tidak ketahui tersebut ada pada system (aplikasi) yang saksi miliki masuknya di tahun 2015 dan pada bulan Januari 2017 nasabah tersebut sudah lapsed (tidak aktif);
- Bahwa saksi menegaskan kantor agency dengan Perusahaan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE terpisah dan berjauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui polis-polis di PT. Teladan Prima Group (TPG), dan saksi menyangkal serta menolak point Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama EKO RAHARJO yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di muka persidangan pada halaman 4 (empat), pertanyaan nomor 10 (sepuluh), dimana pada pokoknya menerangkan "bahwa saksi sebenarnya mengetahui polis-polis milik PT. Teladan Prima Group (TPG) merupakan pindahan dari saudara Herman Prasetyo (Terdakwa) ke akun saksi";
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan polis-polis yang dihandle

Halaman 98 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi sampai saat ini;

- Bahwa setiap agen dalam mempergunakan system (aplikasi) yang diberikan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE memiliki password sendiri (pribadi) yang tidak diketahui oleh agen lainnya, dan saksi tidak pernah memberitahukan password pribadi yang saksi miliki pada Terdakwa Herman Prasetyo maupun orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya orang lain yang meretas system (aplikasi) yang saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya komisi yang saksi peroleh yang berasal dari nasabah PT. Tanjung Bayu Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa saksi menjadi agen, saksi mendapat keuntungan adalah dari komisi yang diperoleh dari nilai pembayaran premi nasabah di tahun pertama sebesar 30% (tiga puluh persen), kemudian tahun kedua 30% (tiga puluh persen), tahun ke tiga dan seterusnya 5% (lima persen);
- Bahwa setelah ditemukannya nasabah PT. Tanjung Bayu Perkasa Plantation yang awalnya saksi tidak ketahui, saksi pernah diinformasikan satu kali dari Eko Raharjo;
- Bahwa saksi menerangkan kalau keuntungan komisi yang saksi peroleh dari nasabah itu langsung masuk ke dalam rekening saksi dari perusahaan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

3. Saksi : Drs. MAHIRUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Direktur finance di PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Teladan Prima Group (TPG) ingin mendaftarkan seluruh karyawannya pada perusahaan asuransi, dan kebetulan saksi yang bertugas mencari perusahaan asuransi tersebut;
- Bahwa asal mula saksi mendapftarkan asuransi pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah diawali dengan saksi mencari perusahaan asuransi dan di temukan 3 (tiga) perusahaan asuransi. Yang pertama adalah PT. SUN LIFE, kemudian PT. AXA LIFE INDONESIA dan yang ke tiga PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi pengajuan pembukaan asuransi pertama adalah sebanyak 500 (lima ratus) karyawan. Dan asuransi yang diajukan adalah kombinasi antara asuransi jiwa dan pengembangan investasi;
- Bahwa yang melakukan presentasi terhadap produk asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah Terdakwa Herman Prasetyo sebagai agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE. Dan asuransi yang

Halaman 99 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan Terdakwa Herman Prasetyo adalah kombinasi antara asuransi jiwa dan pengembangan investasi (unit link);

- Bahwa Manfaat yang ditawarkan oleh Terdakwa Herman Prasetyo terhadap produk asuransi tersebut bagi setiap karyawan adalah akan menerima manfaat pertanggungan Jiwa sebesar 48 x gaji terakhir apabila karyawan meninggal dunia oleh sebab apapun, dan saat pensiun nanti akan memperoleh nilai tunai 1 Milyar Rupiah;
- Bahwa untuk pembayaran premi karyawan dibayarkan oleh perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang dibawahnya terdapat enam perusahaan antara lain PT. TELEN, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN PRIMA SAWIT, dan Para Pemegang Polisnya adalah PT. TELEN, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN PRIMA SAWIT yang diwakili oleh Bapak AHMAD GUNUNG selaku direktur utama dari perusahaan dan penerima manfaatnya adalah ahli waris daripada tertanggung dalam polis;
- Bahwa pembayaran premi pertama untuk polis-polis PT. Teladan Prima group (TPG) dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa proses pembayaran uang premi yang dilakukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) disetorkan langsung ke rekening milik PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor rekening 0901113386 Bank Permata Cabang Menara Thamrin;
- Bahwa PT. Teladan Prima Group (TPG) pernah mengajukan klaim meninggal atas polis karyawan pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi membenarkan kalau tidak ada perjanjian antara PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE maupun Terdakwa Herman Prasetyo untuk membuka polis lebih dari 500 (lima ratus);
- Bahwa pembayaran polis itu tidak juga hanya sampai tahun 2018, karena di tahun 2018 ada juga persiapan perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang akan menghadapi masa pensiun, sehingga perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) mengundang Terdakwa Herman Prasetyo untuk mengetahui saldo dan nilai tunai yang bisa di cairkan untuk masing-masing peserta (karyawan), dan ternyata nilai tunainya tidak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan PT. Teladan Prima group (TPG), dimana menurut perhitungan saksi premi yang telah disetorkan dari tahun 2009 sampai dengan 2018 tersebut sudah sebesar

Halaman 100 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah), namun nilai tunai yang tercatat di Terdakwa Herman Prasetyo hanya tinggal kurang lebih Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

- Bahwa setelah diketahui angka tersebut, saksi bersama Terdakwa Herman Prasetyo bekerja secara detail dengan melihat dan mengikuti premi dan polis-polis yang ada ternyata ada penarikan nilai tunai oleh Terdakwa Herman Prasetyo yang dipergunakan untuk membayar premi di tahun 2016;

- Bahwa saksi mengetahui penarikan nilai tunai dilakukan di tahun 2016 dan di tahun 2018;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan nilai tunai ditahun 2016 dan tahun 2018, maka selisih antara Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah), dan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tidak terjawab karena ada bagian yang tidak dilaporkan dari hasil pengembangan per masing- masing tahun dan per masing-masing priode;

- Bahwa di tahun 2016 ada keterlambatan pembayaran premi dan Terdakwa Herman Prasetyo pernah melakukan klarifikasi kepada saksi mengenai inisiatif Terdakwa Herman Prasetyo melakukan penarikan nilai tunai untuk pembayaran premi;

- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo tidak ada ijin untuk melakukan penarikan nilai tunai dan pembayaran premi tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menghandle (menangani) permasalahan ini kecuali Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau jumlah polis yang ada, yaitu dari 500 (lima ratus), menjadi 1800 (seribu delapan ratus) polis, dan dari satu orang memiliki beberapa polis (lebih dari satu);

- Bahwa polis yang dimiliki oleh satu orang lebih dari satu polis tersebut saksi mempertanyakan pada Terdakwa Herman Prasetyo dan di sampaikan oleh Terdakwa Herman Prasetyo kalau polis tersebut adalah untuk mengejar uang pertanggungan asuransi jiwanya;

- Bahwa sejak tahun 2018 tidak ada klaim yang di ajukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa satu orang yang memiliki lebih dari satu polis tersebut memiliki tanggal yang berbeda-beda, dan tidak ada nama lain, dan hal tersebut tidak sesuai karena menurut saksi seharusnya satu orang memiliki satu polis dan polis yang benar adalah polis yang pertama;

- Bahwa data-data polis pertama yang saksi ketahui adalah berasal dari perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) yakni sebanyak

Halaman 101 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) karyawan dengan masing-masing melampirkan Identitas (KTP). Dan untuk pengajuan-pengajuan setiap polis-polis tersebut ditandatangani oleh Direktur Bapak Ahmad Gunung;

- Bahwa polis-polis yang diajukan tahun-tahun setelahnya adalah Direktur PT. Teladan Prima Group (TPG) yaitu Bapak Ahmad Gunung;
- Bahwa nama-nama pemegang polis sebanyak 1.086 (seribu delapan ratus enam) yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan (VIDE : halaman 21 s/d halaman 78 secara acak BAP saksi Maherudin) adalah merupakan karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Herman Prasetyo secara personal sejak tahun 1992;
- Bahwa untuk mencapai nilai pertanggungan atas polis tersebut apabila terjadi kenaikan gaji misalkan satu orang bertanggung (karyawan) naik gaji Rp. 100.000,- maka tahun berikutnya bila karyawan tersebut naik gaji, menurut saksi tindakannya adalah amandemen atas polis yang sudah ada tersebut dan hal tersebut sejak tahun 2009 sudah dibicarakan dengan Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa terdapat penambahan polis baru maka perusahaan PT. Teladan Prima group (TPG) memiliki kewajiban untuk membayarkan premi terhadap polis baru tersebut;
- Bahwa penambahan data-data karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah diberikan untuk menambah penambahan polis yang datanya diperoleh saksi dari perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) dalam rangka mencapai nilai 48x gaji;
- Bahwa yang menyetujui dan menandatangani penambahan premi baru adalah Direktur PT. Teladan Prima Group (TPG) yaitu Bapak Ahmad Gunung;
- Bahwa saksi tidak mempunyai polis dalam program tersebut;
- Bahwa PT. MULTI JAYANARA ABADI adalah perusahaan yang termasuk di dalam PT. Teladan Prima Group (TPG) selain PT. TELEN, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BAYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN PRIMA SAWIT;
- Bahwa Surat Kesepahaman tertanggal 17 April 2017 yang diperlihatkan oleh penasihat hukum di muka persidangan, dan tandatangan tersebut adalah benar tandatangan saksi selaku Direktur PT. MULTI JAYANARA ABADI, dan surat kesepahaman PT. TELEN, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT

Halaman 102 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION,
PT. TELEN PRIMA SAWIT tertanggal 17 April 2017

ditandatangani oleh Bapak AHMAD GUNUNG selaku Direktur Utama;

- Bahwa mengenai adanya keterlambatan pembayaran premi di tahun 2016 yang dapat mengakibatkan lapsed (mati) dan perubahan pengembangan nilai investasi sehingga perusahaan memaklumi;
- Bahwa pembayaran premi PT. Teladan Prima Group (TPG) sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar) adalah dibayarkan secara langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tanpa melalui Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa adanya satu karyawan memiliki lebih dari satu polis adalah berdasarkan informasi data yang diberikan oleh Terdakwa Herman Prasetyo dalam bentuk listing (daftar);
- Bahwa saksi pernah melakukan presentase dengan 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa Herman Prasetyo dengan satu orang rekannya yang saksi tidak kenal, dan Bapak Ahmad Gunung, yang membahas mengenai pembayaran premi yang dilakukan PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah terbagi dua, sebagian untuk pembayaran premi asuransi dan sebagian untuk pembayaran saver (tabungan);
- Bahwa ada nilai pertanggungan dari seluruh polis sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), namun saksi belum pernah mengecek polis-polis tersebut;
- Bahwa akibat dari keterlambatan pembayaran premi dapat mengurangi nilai investasi, tapi menurut saksi jumlahnya tidak sebesar itu;
- Bahwa penghitungan jumlah investasi PT. Teladan Prima Group (TPG) dilakukan oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji untuk menyuntik dana untuk membayar keterlambatan pembayaran premi;
- Bahwa ada 500 tertanggung terdiri dari 500 polis adalah bukan menjadi regulasi yang baku untuk seseorang menjadi karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa adanya surat kesepahaman tertanggal 17 April 2017 yang diperlihatkan penasihat hukum adalah surat yang menyatakan kalau PT. Teladan Prima Group (TPG) memahami kondisi konsekuensi atas keterlambatan pembayaran premi, dan belum sempat dilaksanakan karena urusan perasuransian sudah defrezz (dibekukan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Bapak Ahmad Gunung;

Halaman 103 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Herman Prasetyo yang melakukan pemeriksaan berkas dan penghitungan polis- polis PT. Teladan Prima Group (TPG) sebelum permasalahan ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

4. Saksi : EKO RAHARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang bekerja part time, spesialis di personal (perseorangan) dan tidak terlalu paham tentang corporate;

- Bahwa pada saat awal-awal berjalannya waktu ada beberapa polis yang ternyata masuk ke dalam system (aplikasi) akun saksi tanpa sepengetahuan saksi yaitu PT. Teladan Prima Group (TPG) yang saat ini menjadi kasus dan diperiksa dalam persidangan ini;

- Bahwa saksi bergabung sebagai agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sejak September 2013 sampai saat ini;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi memiliki team agen salah satunya adalah Ibu TATI GANDAYA AGUSTIANI, Ibu ENI dan banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo bukan bagian dari team saksi, namun Terdakwa Herman Prasetyo adalah atasan saksi atau disebut leader, dan Terdakwa Herman Prasetyo juga memiliki atasan/leader yang saksi lupa namanya;

- Bahwa saksi menjelaskan kalau prosedur secara system (aplikasi) untuk memasukan polis dalam akun saksi adalah :

- (1). Saksi bertemu klien;
- (2). kemudian saksi tambatkan programnya;
- (3). kemudian saksi buatkan ilustrasinya dan bila nasabah setuju tandatangan dikertas yg sifatnya keeper;
- (4). kemudian saksi submit ke admin dan proses selanjutnya adalah PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang mengevaluasi diterima atau tidaknya nasabah tersebut;

- Bahwa masalah yang saksi alami terjadi sekitar tahun 2014 / 2015, selebihnya saksi lupa karena saksi saat itu baru menjadi agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa nama-nama perusahaan yang polisnya ada di system (aplikasi) akun saksi adalah PT-PT yang berada di groupnya PT. Teladan Prima Group (TPG) antara lain PT. TALEN dan lain-lain;

- Bahwa masuknya PT-PT yang berada di bawah PT. Teladan Prima Group (TPG) pada akun saksi tersebut saksi informasikan pada

Halaman 104 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herman Prasetyo dan Terdakwa Herman Prasetyo membenarkan kalau PT-PT tersebut dimasukan ke system (aplikasi) akun saksi, namun sejauh itu saksi tidak mengetahui maksudnya apa;

- Bahwa terhadap masuknya PT-PT pada system (aplikasi) akun saksi tersebut, saksi tidak keberatan karena hal tersebut adalah merupakan policy (kebijakan) Terdakwa Herman Prasetyo, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;

- Bahwa bila ada PT-PT yang masuk pada setiap tahunnya ke dalam system (aplikasi) akun saksi, saksi selalu bilang/sampaikan ke Terdakwa Herman Prasetyo dan Terdakwa Herman Prasetyo menjawab oh iya sudah tidak apa-apa;

- Bahwa mengenai submit melalui admin sebagaimana yang telah saksi sampaikan atas prosedur secara system (aplikasi) untuk memasukan polis dalam akun saksi adalah admin- admin pada kantor agency (seperti memasukan ke loket) yang merupakan perwakilan untuk menjembatani berkas-berkas saksi (agen) yang kemudian oleh admin tersebut dilanjutkan ke Perusahaan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa terkait PT-PT yang masuk pada system (aplikasi) akun saksi tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan ke admin;

- Bahwa selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2015 ada sekitar 11 (sebelas) nama polis berbeda-beda yang masuk ke akun saksi, dan saksi memperoleh komisi atas 11 (sebelas) polis tersebut;

- Bahwa dari komisi 11 (sebelas) polis yang saksi peroleh tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun, saksi memperoleh selama 2 (dua) tahun dan saksi kembalikan ke rekening Terdakwa Herman Prasetyo kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Bahwa saksi mengembalikan komisi kepada Terdakwa Herman Prasetyo tersebut adalah karena merupakan hak Terdakwa Herman Prasetyo yang CaseNya adalah Case Corporate milik Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa kalau dalam regulasi team keagenan asuransi, posisi saksi berada dibawah Terdakwa Herman Prasetyo (downline) dan Terdakwa Herman Prasetyo adalah merupakan leader (upline) yang dapat melihat system saksi, sedangkan saksi yang dalam posisi (downline) tidak dapat membuka system upline, dan hal tersebut telah terprogram by system (aplikasi) akun dari PT. PRUDENTIAL ASSURANCE dan tidak melanggar aturan;

Halaman 105 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan proses pengajuan proposal Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) menjadi polis adalah Underwriting PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang menentukan bisa diterima atau tidaknya;
- Bahwa pembayaran premi nasabah kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dilakukan langsung oleh nasabah (direct) ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan agen tidak diperbolehkan/tidak bisa;
- Bahwa agen tidak dapat melakukan pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara asal-asalan/tidak lengkap, karena PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE memiliki divisi underwriting yang mengevaluasi keabsahan dokumen yang diajukan oleh agen, sehingga bila dokumen tersebut diragukan maka underwriting akan merejek (menolak) dokumen tersebut, misalakan KTP yang diajukan tidak sesuai, tandatangan tidak sesuai dengan identitas, maka underwriting akan merejek (menolak) dan tidak mungkin dokumen tersebut akan masuk langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tanpa dievaluasi oleh Underwriting;
- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo adalah merupakan agen lepas PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan tidak memiliki jabatan apapun di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE bukan karyawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, tidak digaji, hanya produksi dan mendapat komisi;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019-2020 ke atas performa saksi dalam bekerja menjadi agen turun, dan hal tersebut merupakan urusan personal (pribadi) saksi dan tidak pernah saksi sampaikan pada Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa komisi yang saksi terima dari PT-PT tersebut diberikan oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang diterima secara bertahap, kemudian setelah diakumulasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), baru saksi berikan pada Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa software atau aplikasi yang digunakan oleh saksi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah SQS, dan semua agen bisa mengakses SQS tersebut, namun untuk admin, apabila admin diberikan akses oleh agen, maka admin dapat baru mengakses aplikasi agen tersebut;
- Bahwa posisi Ibu TATI GANDAYA adalah berada di bawah saksi dimana Ibu TATI GANDAYA disebut downline dan saksi disebut upline, sedangkan saksi dengan Terdakwa Herman Prasetyo adalah saksi

Halaman 106 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai downline dan Terdakwa Herman Prasetyo sebagai upline;

- Bahwa salah satu tugas dan wewenang saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian pada halaman 3 (tiga) Nomor 6 (enam) point E adalah mengingatkan nasabah untuk membayar premi, namun apabila telah di ingatkan nasabah tidak membayar dan berakibat lapsed (mati) maka itu adalah resiko dari nasabah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara polis-polis atas nama PT-PT dari PT. Teladan Prima Group (TPG) tersebut ada yang lapsed (mati), dan saksi tidak pernah mengingatkan pada PT tersebut karena merupakan kewenangan Terdakwa Herman Prasetyo, namun untuk yang personal baru saksi mengingatkan untuk membayar premi dan saksi tidak mengingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa kalau upline dapat masuk ke system (aplikasi) akun saksi (downline) adalah dengan memasukan nomor agen yang dimiliki oleh saksi sendiri, dan seluruh team saksi mengetahui nomor agen saksi;
- Bahwa kalau benar saksi sering mengadakan meeting dan pertemuan mingguan bersama team dan Terdakwa Herman Prasetyo membahas tentang motivasi dan hasil kerja;
- Bahwa daftar nama-nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

5. Saksi : ROSSANA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Teladan Prima Grup (TPG) sejak tahun 2014 di bagian Treasury (keuangan);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Teladan Prima Grup (TPG) mendaftar Asuransi sekitar 500 pegawai dan saksi yang melakukan pembayaran premi asuransinya pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) perusahaan yang berada dibawah PT. Teladan Prima Group (TPG) antara lain PT. TELEN, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN PRIMA SAWIT;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 saksilah yang melakukan pembayaran premi untuk 500 pegawai secara langsung dari rekening perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) ke rekening PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang jumlahnya sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar), dan selama ini tidak ada

Halaman 107 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri karena ada masalah penyalahgunaan data-data polis dimana Terdakwa Herman Prasetyo diduga meniru tandatangan Bapak Ahmad Gunung;
- Bahwa dari 500 (lima ratus) polis atas nama karyawan yang ada pada PT. Teladan Prima Group (TPG) menjadi sekitar lebih kurang 1800 (seribu delapan ratus) polis, dan selisih nama-nama karyawan yang ada sekitar 1300 (seribu tiga ratus) polis tersebut masih nama-nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG), namun terdapat nama karyawan yang memiliki polisnya lebih dari satu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran premi melalui Terdakwa Herman Prasetyo. Pembayaran premi tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan jumlahnya tidak selalu sama, dimana jumlah angka pembayaran premi tersebut saya peroleh dari Bapak MAHERUDIN yang selanjutnya Bapak MAHERUDIN menyerahkan ke saksi dan saksi melakukan pembayaran premi atas nama karyawan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melakukan penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) saat pertama kali dan saksi pernah menyerahkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian pada tahun 2012 ada lagi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama saksi namun saksi tidak memberikan lagi Kartu Tanda Penduduk dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karena selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Ahmad Gunung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Herman Prasetyo pada tahun 2009 saat pertama kali saksi membuka polis;
- Bahwa nama saksi yang berada dalam 5 (lima) polis atas nama ROSSANA yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, dan saksi menyatakan kalau nama saksi (ROSSANA) di PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah hanya saksi sendiri;
- Bahwa kalau saksi yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tahun 2009, dan saksi pernah juga melakukan keterlambatan pembayaran premi pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yaitu pembayaran dilakukan pada tahun 2017 untuk yang tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian Bareskrim Polri lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, halaman 10 point 23 terkait email

Halaman 108 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, yang dibacakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum mengenai penarikan nilai tunai sebesar Rp. 11.716.946.218,- (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang tidak dilakukan oleh pemegang polis dalam hal ini sdr. AHMAD GUNUNG maupun peserta utama yaitu saudara NEIL MATAHELUMUAL, adalah ada merupakan penarikan nilai tunai yang baru diketahui saksi pada saat saksi menerima email dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa saudara NEIL MATAHELUMUAL selaku peserta utama saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melakukan penarikan nilai tunai sebesar Rp. 11.716.946.218,- (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2009 saksi ikut polis asuransi/pertanggungan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG);

- Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan 2018 saksi sama sekali tidak pernah melakukan klaim pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE baik asuransi pengembangan investasi maupun asuransi kesehatan;

- Bahwa secara pribadi saksi tidak dapat melakukan klaim pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, namun saksi dapat melakukan klaim pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE nanti pada saat saksi pensiun;

- Bahwa saksi pernah mendengar presentasi Terdakwa Herman Prasetyo mengenai uang pensiun Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan saat karyawan pensiun, dimana polis tersebut terhitung sejak tahun 2009 untuk 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Herman Prasetyo melakukan peniruan tanda tangan Bapak AHMAD GUNUNG, yang saksi ketahui adalah ada yang meniru tandatangan Bapak AHMAD GUNUNG dan siapa yang melakukannya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi membenarkan surat dakwaan sdr. Jaksa penuntut umum yang dibacakan oleh penasehat hukum di muka persidangan yang menyatakan "Bahwa penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) seluruhnya wajib dilakukan oleh saksi AHMAD GUNUNG selaku

Halaman 109 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur (CEO) PT. Teladan Prima Group (TPG)";

- Bawa kalau NEIL MATHELUMUAL selaku karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) yang juga peserta utama asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak pernah melakukan penarikan nilai tunai pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE. Dan PT. Teladan Prima Group (TPG) maupun NEIL MATHELUMUAL juga tidak pernah mengetahui adanya penarikan nilai tunai sebesar Rp. 11.716.946.218,- (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut;

- Bahwa berdasarkan email yang saksi terima, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE telah menyampaikan telah dilakukan proses penarikan dana nilai tunai sebesar Rp. 11.716.946.218,- (sebelas milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah), namun PT. Teladan Prima Group (TPG) tidak pernah menerima bukti penyeteroran maupun penarikan nilai tunai sebesar Rp. 11.716.946.218,- tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi pernah melakukan pembayaran premi yang tertunda (belum di bayar) di tahun 2016, yang dibayarkan di tahun 2017 sedangkan premi di tahun 2017 saksi hanya membayar satu orang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama SANTOS dan selanjutnya tahun-tahun berikutnya tidak dibayarkan;

- Bahwa sejak tahun 2017 PT. Teladan Prima Group (TPG) sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga Tidak pernah lagi melakukan pembayaran premi pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa mengetahui bentuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum maupun sdr. Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, dan dalam SPAJ tersebut terdapat 3 (tiga) kolom tandatangan, antara lain Tandatangan Calon Peserta, Tandatangan Orangtua/Wali, dan Tandatangan Pihak berwenang oleh Calon Pemegang Polis;

- Bahwa saksi tahu kalau saksi diberikan fasilitas asuransi oleh perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG);

- Bahwa dalam melakukan pembayaran polis PT. Teladan Prima Group (TPG) saksi tidak pernah mengetahui jumlah peruntukan polis untuk berapa karyawan baik sejumlah 500 atau 1800 yang saksi bayarkan ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, karena yang saksi lakukan adalah saksi hanya melakukan pembayaran premi PT. Teladan Prima Group (TPG) sejumlah nominal uang yang kemudian saksi

Halaman 110 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pembayaran premi untuk berapa karyawan adalah urusan Bapak WAHYUDI selaku HRD PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran premi pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, saksi tidak pernah mengkonfirmasi telah dilakukannya pembayaran premi dari PT. Teladan Prima Group (TPG) pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi maupun PT. Teladan Prima Group (TPG) tidak pernah melibatkan akuntan publik untuk melakukan audit kerugian yang dialami oleh PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Teladan Prima Group (TPG) setelah menerima email dari Ibu TITIN ROSTIAWATI selaku karyawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) melakukan complaint (keberatan) atau tidak pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran premi yang jumlah nilai pembayarannya disampaikan oleh Bapak WAHYUDI selaku HRD PT. Teladan Prima Group (TPG), saksi tidak mengkonfirmasi kembali pada Bapak WAHYUDI terkait pembayaran premi yang telah saksi bayarkan tersebut;

6. Saksi : ANISATUN MUSYAROFAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan adalah karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan;
- Bawa saksi diperiksa dalam perkara PT. Teladan Prima Group (TPG) yang karyawannya diasuransikan pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi adalah karyawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang bekerja sebagai Underwriting sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Underwriting memiliki jobdesk adalah suatu tugas yang berfungsi untuk melakukan seleksi dan klasifikasi, seleksi disini adalah seleksi pengalihan resiko apakah bisa diterima atau tidak, klasifikasi disini adalah setelah kita terima itu apakah klasifikasinya diterima dengan keputusan standar, sub standar, di tunda, atau di tolak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik bareskrim karena ada perkara dugaan tindak pidana penggelapan atau pemalsuan

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dilakukan Terdakwa Herman Prasetyo. Dan dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen pengajuan polis;

- Bahwa polis dan pekerjaan saksi sebagai Underwring memiliki hubungan yaitu saksi sebagai Underwriting bertugas melakukan seleksi dan klarifikasi terhadap pengajuan polis;

- Bahwa saksi menjelaskan penerbitan polis yang dilakukan oleh Underwriting adalah :

1. Pertama, saksi sebagai Underwriting tidak ada interaksi dengan nasabah, semua komunikasi melalui agen;

2. Kedua, alur penerbitan polis PT. Teladan Prima Group (TPG) ini, dimulai dengan penerimaan dokumen legalitas, yaitu sejenis dokumen yang sesuai jenis badan usaha tersebut yakni berupa, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Pemegang Direksi Terkini, dan pemegang Saham terkini, kemudian SKDP, SIUP, Laporan Keuangan, ID Valid dari wakil pemegang polis atau pihak yang berwenang yaitu oleh perusahaan;

- Bahwa selain dokumen legalitas, saksi menerima dokumen berupa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen pendukung lainnya berupa id KTP;

- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen SPAJ dan id KTP tersebut dari agen kami yang mengirimkan melalui vendor DMC. dalam perkara ini untuk kasus PT. Teladan Prima Group (TPG) agen tersebut adalah Terdakwa Herman Prasetyo dan ada beberapa agen lainnya yang saksi tidak hafal namanya;

- Bahwa setelah saksi menerima dokumen melalui vendor DMC, saksi melakukan Verifikasi dan mishealth. Verifikasi disini adalah pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang diterima tersebut valid atau tidak, dan kalau tidak valid akan saksi tunda (pending);

- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) tidak bermasalah, dokumennya sangat rapih, dan dokumennya setiap kali ada penambahan aktanya bisa langsung dipenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Teladan Prima Group (TPG) memiliki masalah dan seingat saksi ada 6 (enam) perusahaan dibawah PT. Teladan Prima Group (TPG), antara lain PT. TELEN, PT. TELEN PRIMA SAWIT, PT. INTI ENERGI KALTIM,.. selanjutnya saksi lupa;

- Bahwa polis-polis yang diajukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah polis individu tapi unsur Corporate antara lain polis Asuransi Jiwa dan Polis Investasi, dan saksi lupa kapan awal mula PT.

Halaman 112 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teladan Prima Group (TPG) mengajukan polis;

- Bahwa keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum bahwa produk- produk asuransi jiwa disertai dengan Unit Link sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang dipalsukan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk ke 6 (enam) Perusahaan tersebut adalah untuk dan atas nama Perusahaan dengan tanggunggunya adalah karyawan mereka;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum pada halaman 18 Nomor 14, yang menyebutkan "dapatkan saudara uraikan polis-polis milik PT. Teladan Prima Group (TPG), jelaskan dengan menyertakan nomor polis... dst". ada 108 nama tertanggung;
- Bahwa saksi menjelaskan SPAJ adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang berisi mengenai data pemegang polis, data pembayar premi, data tetanggung utama, dan semua informasi mengenai suatu polis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) mana yang dipalsukan, adapun yang saksi ketahui adalah dugaan adanya pemalsuan tandatangan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diperlihatkan saksi pada saat di Bareskrim Polri dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemalsuan tersebut;
- Bahwa arti kolom tandatangan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditunjukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan adalah persetujuan pemegang polis untuk mengajukan asuransi dan bila dalam perkara ini adalah sesuai dengan dokumen illegalitas yang telah diajukan di awal tadi, yang berhak menandatangani adalah pihak yang di tunjuk oleh perusahaan secara dokumen, dalam hal ini adalah Bapak AHMAD GUNUNG selaku direktur utama;
- Bahwa ada seketitar 1800 polis yang tanggalnya berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengajuan atas nama karyawan yang diajukan berulang ulang, hal tersebut dilakukan sesuai dengan nilai ekonomis seseorang, misalkan satu tahun yang lalu dengan gaji sekian dan tahun ini dengan gaji sekian sehingga nilai ekonomisnya bertambah, maka dapat melakukan penambahan uang pertanggungan dan bisa dengan pengantar pengajuan polis baru dan polis yang lama masih aktif, dan bisa berkali-kali;
- Bahwa penerbitan polis baru yang berkali-kali wajib diketahui

Halaman 113 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegang polis, bila tidak diketahui maka polis tersebut tidak bisa terbit;

- Bahwa kalau secara detailnya 1800 (seribu delapan ratus) polis PT. Teladan Prima Group (TPG) saksi kurang tahu semuanya berhasil atau tidaknya diterbitkan polis, karena sepengetahuan saksi dari pengajuan tersebut pastinya ada keputusan Underwriting yang ditolak, ditangguhkan dan diterima;
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan Underwriting adalah Memvalidasi dokumen valid atau tidak. Kalau mishealth adalah melakukan pengecekan kesehatan tertanggung, pengecekan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari dokumen adalah, yang pertama, saksi melakukan inisial dulu dari SPAJ yang diterima. Jika ada pertanyaan yang diluar ekspektasi keputusan standar. Artinya apaka anda punya hipertensi, tidak. Artinya dia lolos. Tetapi jika apakah anda punya hipertensi, YES/YA, maka saksi akan meminta si karyawan melakukan medical di provider kami;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya polis baru yang terbit tanpa sepengetahuan dari pemegang polis;
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi adalah staff Underwriting yang melakukan verifikasi tandatangan di Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan melakukan pencocokan tandatangan di dokumen SPAJ dengan membandingkan yang ada di id KTP dan hanya sebatas itu, karena Underwriting tidak ada komunikasi dengan pemegang polis;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Herman Prasetyo sebagai agen dengan Underwriting PT. PRUDENTIAL LIFE AANSURANCE adalah sebatas pemeriksaan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa saksi menyatakan kalau saksi tidak pernah melihat Terdakwa Herman Prasetyo melakukan pemalsuan tandatangan Bapak AHMAD GUNUNG dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri maupun menjadi saksi di persidangan adalah mewakili PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan membawa surat tugas;
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan olehnya dalam pemeriksaan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri, yakni pada BAP pertanyaan Nomor 3, khususnya keterangan saksi terkait jawaban terhadap pertanyaan penyidik mengenai kalimat "adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Prasetyo dkk". Adalah keterangan yang saksi tidak ketahui dikarenakan hanya semata-mata karena adanya panggilan dari Penyidik Bareskrim saja;

Halaman 114 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Teladan Prima Grup (TPG) tidak pernah ada permasalahan dan seandainya pun apabila terjadi permasalahan dalam pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) seperti terdapat ketidakcocokan tandatangan, maka saksi akan mengembalikan dan menyampaikan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut pada agen;
- Bahwa semua staff Underwriter PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sudah dibekali pelatihan dari Puslabfor Mabes Polri, halmana secara garis besar pelatihan tersebut untuk setidaknya mencocokkan tandatangan yang tertera di suatu dokumen dengan yang ada di KTP, sehingga pada intinya semua staff yang ada di bagian Underwriter mampu mengidentifikasi tandatangan;
- Bahwa PT. Teladan Prima Group (TPG) diawal pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) melampirkan surat pernyataan yang memperbolehkan adanya pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanpa ditandatangani oleh Bapak AHMAD GUNUNG, dan hal tersebut merupakan suatu yang sah dan diperbolehkan sepanjang diinginkan sendiri oleh pihak badan usaha dalam hal ini pihak TPG;
- Bahwa Kurang lebih 1800 polis PT. Teladan Prima Group (TPG) telah melalui proses Verifikasi Underwriting PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa untuk pengajuan SPAJ dapat diajukan oleh agen yang berbeda-beda;
- Bahwa jika terjadi pembukaan polis baru, polis yang sudah lama tetap aktif dan dibayarkan premi;

7. Saksi : SUPARDI HUSIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dan Pihak PT. Teladan prima Group (TPG);
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen Prudensial dengan Jabatan Sebagai Agensi Director (AD);
- Bahwa tugas dari agensi asuransi ialah memberikan/ mengadakan fasilitas untuk pertemuan, mengakomodir rekrutmen;
- Bahwa saksi selama ini hanya mengurus Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) dan Terdakwa Herman Prasetyo bernaung di kantor saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo bekerja di agensi PT. Kendali Mitra Sukses (KMS) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai agen asuransi yaitu dari komisi yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Premi atas produk asuransi yang dijual;

- Bahwa komisi 30 % (tiga puluh persen) diperoleh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun seseorang menjadi tertanggung/pemegang polis asuransi, lalu selebihnya di tahun ke 3 (tiga) s/d tahun ke 5 (lima) Terdakwa memperoleh komisi 5 % (lima persen);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah agensi bisa punya polis dalam jumlah yang banyak karena saksi posisi jabatan saksi tidak mengurus polis, dikarenakan yang melakukan pengurusan polis adalah Terdakwa Herman Prasetyo dan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa tugas dari Terdakwa Herman Prasetyo dan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE mengurus asuransi jiwa dan sebagainya;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG), namun saksi tidak mengetahui jumlah perusahaan yang tergabung dalam PT. Teladan Prima Group (TPG) tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah polis asuransi milik PT. Teladan Prima Group (TPG);

- Bahwa saksi merupakan bagian dari agensi yang terpisah dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa Terdakwa Herman Prasetyo melaporkan setiap progres kerjanya kepada saksi yang notabene merupakan atasan/upline Terdakwa Herman Prasetyo yang bernaung pada perusahaan tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara AHMAD GUNUNG dalam rangka perkenalan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Herman Prasetyo melakukan pengajuan/pembukaan polis melalui SPAJ terhadap nasabah/tertanggung atas nama AHMAD GUNUNG;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Herman Prasetyo melakukan pemalsuan tandatangan AHMAD GUNUNG;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi EKO RAHARJO, yang posisi jabatan dalam agen, EKO RAHARJO adalah downline yang berada di bawah Terdakwa Herman Prasetyo (upline);

- Bahwa keterangan saksi EKO RAHARJO yang disampaikan kembali oleh Penasehat Hukum dihadapan persidangan yang menerangkan bahwa ketika seseorang baru bergabung di kantor agensi langsung setara tingkatannya dengan agen yang telah bergabung lebih lama darinya adalah keterangan yang "TIDAK BENAR" sebab saksi

Halaman 116 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan proses tersebut sebenar-benarnya secara hierarki adalah upline (atasan) dan (downline) bawahan;

- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan olehnya dalam pemeriksaan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri, yakni pada BAP pertanyaan Nomor 3, khususnya keterangan saksi terkait jawaban terhadap pertanyaan penyidik mengenai kalimat “adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, Terdakwa HERMAN PRASETYO, SUPARDI HUSIN dan BETTY LIS”. Hanya karena membaca surat panggilan bukan karena mengetahui peristiwanya;

- Bahwa performa Terdakwa Herman Prasetyo selama ini mendapatkan penilaian bagus, dan sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan pihak manapun termasuk nasabah dan perusahaan perasuransiaan, dan Terdakwa Herman Prasetyo sering mendapatkan reward;

- Bahwa saksi tidak mengetahui komisi yang diperoleh agensi tetapi saksi mengakui ada dari jumlah 30% (tiga puluh persen) sebagian persentase nya masuk ke Perusahaan agensi dan jumlahnya beragam, Saksi pun tidak mengetahui secara jelas sebab yang mengetahui secara pasti adalah PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, akan tetapi saksi pernah diberikan informasi langsung oleh pihak PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE melalui system;

- Bahwa dari pihak PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak pernah menyampaikan kepada Perusahaan agensi saksi akan adanya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Teladan Prima Group (TPG) yang bermasalah satu pun;

- Bahwa saksi juga mengetahui dirinya adalah pihak terlapor selain Terdakwa Herman Prasetyo, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dan Ibu BETTY LIS;

- Bahwa saksi menerangkan kalau tanggung-jawab seorang agen terhadap produk investasi perasuransian adalah berintegritas kepada nasabah;

- Bahwa terkait mengenai investasi hanya nasabah saja yang bisa mengetahui rekeningnya, agen hanya bisa mendapatkan informasi dari nasabah;

- Bahwa selain Terdakwa Herman Prasetyo, ada orang/agen lain yang mengurus perasuransian nasabah dari PT. Teladan Prima Group (TPG) ada banyak, hal tersebut saksi ketahui setelah terjadinya permasalahan belakangan ini, namun awalnya saksi ketahui pengurusan

Halaman 117 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasuransian milik PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa agen lain selain Terdakwa Herman Prasetyo yang mengurus perasuransian nasabah dari pihak PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah Ibu BETTY LIS, dan EKO RAHARJO, yang saksi ketahui setelah adanya Panggilan dari Pihak Kepolisian;

8. Saksi : MEIDIANA TRI ASVIANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa PT. Teladan Prima Group (TPG) pernah melakukan Top Up, dengan rincian sebagai yakni :

1. Pada tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 5.698.890.505,-;
2. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 701.095.505,-,

dan maksud daripada Top Up tersebut adalah PT. Teladan Prima Group (TPG) menambahkan dana ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dan saksi mengetahuinya dikarenakan posisi saksi sebagai karyawan dalam PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di bidang tersebut Polis Holder Service/pelayanan polis ;

- Bahwa saksi menjelaskan Penambahan dana dari PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah untuk diinvestasikan, hal demikian saksi ketahui melalui formulir pengajuan penambahan dana dan di dalam formulir tersebut nasabah melampirkan bukti transfer dan memilih tujuan fund untuk alokasi investasi nya;

- Bahwa benar transaksi PT. Teladan Prima Group (TPG) pernah melakukan Top Up, dengan rincian :

1. Pada tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 5.698.890.505,
2. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 701.095.505,-,

dan maksud dari pada Top Up tersebut adalah untuk alokasi ke dana investasi;

- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai asuransi jiwa PT. Teladan Prima Group (TPG) dikarenakan pengajuan Top Up tersebut terjadi setelah polis asuransi jiwa PT. Teladan Prima Group (TPG) sudah aktif sebelumnya;

- Bahwa saksi menjelskan terkait mengenai transaksi PT. Teladan Prima Group (TPG) Top Up, dengan rincian :

1. Pada tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 5.698.890.505,
2. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 701.095.505,-, dan selanjutnya tidak lagi saksi ketahui

Halaman 118 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutannya saat ini;

- Bahwa saksi pernah ada penarikan dana investasi yang saksi ketahui melalui adanya formulir pengajuan penarikan dana yang ditandatangani oleh pemegang polis;
 - Bahwa formulir penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang polis;
 - Bahwa saksi menjelaskan posisi pekerjaan saksi tidak berhubungan langsung dengan agen dan nasabah;
 - Bahwa saksi pernah ada penarikan dana investasi yang saksi ketahui melalui adanya formulir pengajuan penarikan dana yang diajukan oleh pemegang polis dalam hal ini pihak perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) selaku pemegang polis;
 - Bahwa nama pemegang polis adalah perusahaan namun tanggunggunya merupakan karyawan-karyawan perusahaan tersebut;
 - Bahwa jika seseorang memilih polis asuransi lebih dari 1(satu) polis, polis-polis tersebut memiliki nomor yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengapa seseorang bertanggung memiliki polis-polis lebih dari 1 (satu) polisi;
 - Bahwa Polis milik PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah polis secara Corporate/perusahaan serta regulasi perasuransian-nya bukan individu melainkan juga secara Corporate/ perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Herman Prasetyo, saksi hanya mengetahui ada agen atas nama Herman Prasetyo melalui sistem;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui apakah diperbolehkan atau tidaknya seorang nasabah memiliki lebih dari satu polis, sebab saksi dalam jabatannya sebagai karyawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak di bidang itu, dan hanya khusus untuk pelayanan polis;
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE tidak pernah memberikan uang klaim asuransi maupun menerima uang pembayaran premi dari Terdakwa Herman Prasetyo, karena untuk kepentingan pembayaran premi dan klaim asuransi PT. Teladan Prima Group (TPG) berhubungan langsung dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
9. Saksi: RAYMOND TIMOTIUS WIBOWO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah satu team dibagian Underwriting PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Ibu ANISATUN MUSYAROFAH;

Halaman 119 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama agen Herman Prasetyo (Terdakwa), namun kalau keseluruhan PT. Teladan Prima Group (TPG) ada sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) polis;
- Bahwa saksi membenarkan bila ada 1.800 (seribu delapan ratus) polis, maka ada 1.800 (seribu delapan ratus) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa kalau satu orang karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) memiliki beberapa polis adalah karena adanya penambahan nilai pertanggungan, dan kalau polis lebih dari satu misalkan dua atau tiga maka bisa dibayarkan hanya satu polis saja yang lainnya ditunda habis, dan kalau 1.800 (seribu delapan ratus) polis PT. Teladan Prima Group (TPG) seluruhnya campur (ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ada kejadian pembukaan polis yang tertanggungnya tidak mengetahui;
- Bahwa kalau pekerjaan dari Underwriting adalah melakukan Verifikasi terhadap semua data yang masuk, dan bila data tersebut valid maka akan saksi terbitkan polis;
- Bahwa saksi membenarkan ilustrasi penambahan polis terhadap satu nama yang disampaikan sdr. Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan, yang menyampaikan "misalkan ada seseorang namanya "ADITYA", kemudian dia mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) lagi dengan nama yang sama. Bisa tidak??. Saksi menjawab BISA;
- Bahwa saksi mengetahui dari 1.800 (seribu delapan ratus) nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) memiliki polis yang lebih dari satu, namun saksi tidak hafal namanya satu persatu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sejak tahun 2011, dan selama saksi bekerja adanya satu orang memiliki beberapa polis (lebih dari satu) adalah hal yang lazim;
- Bahwa saksi menerangkan kalau dari 1.800 (seribu delapan ratus) nama karyawan PT. Teladan Prima Group (TPG) semuanya memiliki Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa apabila dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) misalkan terdapat tandatangan yang tidak benar sesuai dengan aslinya, maka saksi akan menghubungi dan meminta konfirmasi persetujuan nasabah (pemegang polis). Hal tersebut pernah saksi lakukan namun saksi lupa kapan waktunya;

Halaman 120 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1.800 (seribu delapan ratus) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Teladan Prima Group (TPG) saksi lupa pernah atau tidak mengkonfirmasi nasabah (pemegang polis) PT. Teladan Prima Group (TPG), karena saksi tidak sepenuhnya memproses langsung 1.800 (seribu delapan ratus) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi nasabah (pemegang polis) tersebut adalah dari jobdesk Underwriting, dimana proses Underwriting itu adalah menerima dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan kelengkapannya, kemudian Underwriting melakukan Verifikasi termasuk salah satunya tandatangan didalamnya;
- Bahwa misalkan ada satu orang yang telah memiliki polis, kemudian orang tersebut akan membuat lagi, maka saksi akan mengkonfirmasi orang tersebut;
- Bahwa terkait diperlihatkan dihadapan persidangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada halaman 5 (lima) oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar kalau saksi akan mengkonfirmasi ke nasabah langsung adalah kalau saksi menemukan tandatangan berbeda;
- Bahwa di Underwriting saksi melakukan pelatihan di Puslabfor Polri dan sedikit banyak saksi mengetahui mana tandatangan yang berbeda;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi melalui agen;
- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk 1.800 (seribu delapan ratus) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Teladan Prima Group (TPG) saksi lupa diperoleh dari agen siapa namanya dan saksi tidak pernah bertemu orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari kasus pemeriksaan ini Terdakwa adalah agen yang mengurus PT. Teladan Prima Group (TPG);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi selain dan setelah Underwriting. Yang saksi ketahui setelah Underwriting adalah Penerbitan Polis kalau sudah dibayarkan preminya;
- Bahwa pada saat saksi menerima dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Teladan Prima Group (TPG) dari Terdakwa Herman Prasetyo, saksi saat memproses tidak pernah menemukan adanya tandatangan palsu atau tandatangan yang tidak berstempel;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan adalah dari pemeriksaan kepolisian dan bukan saksi mengetahui sendiri;

Halaman 121 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa kalau satu karyawan memiliki beberapa polis (lebih dari satu) adalah hal yang diperbolehkan di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum;
- Bahwa ruang lingkup pelatihan di Puslabfor Polri adalah mengenai bagaimana memverifikasi tanda tangan, apakah terlihat sama atau tidak menjadi akses point;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembayaran premi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Teladan Prima Group (TPG) pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi menerangkan bila seorang agen menyerahkan dokumen pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah melalui loket penyerahan di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi membenarkan pada dasarnya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) wajib ditandatangani, namun khusus untuk pengajuan yang dilakukan oleh PT. Teladan Prima Group (TPG) ada beberapa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang tidak ditandatangani tapi melampirkan pernyataan untuk tidak menandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menandatangani surat pernyataan PT. Teladan Prima Group (TPG) adalah Bapak AHMAD GUNUNG;
- Bahwa benar mengenai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), kedudukan agen adalah hanya sampai loket penyerahan di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi membenarkan Underwriting bertanggungjawab untuk proses seleksi resiko dan klasifikasi resikonya sampai penyetujuan polis;
- Bahwa saksi tidak pernah secara personal (pribadi) ditemukan atau bertemu dengan Bapak AHMAD GUNUNG untuk mempermudah meloloskan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);

10. Saksi : CHRIS EVAN EJH MARBUN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sebagai Quality Bussines Unit yaitu yang bertugas melihat kualitas bisnis serta memonitor performa dari kantor keagenan;
- Bahwa hubungan saksi dengan permasalahan yang saat ini dihadapkan dipersidangan adalah masalah keagenan yang saksi lupa, namun seingat saksi adalah keagenan under SUPARDI HUSIN;
- Bahwa ada perjanjian yang ditandatangani antara keagenan dan

Halaman 122 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dan saksi juga bertugas mengkaji keagenan dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, ada surat dalam bentuk perjanjian keagenan dan yang buat perjanjian tersebut bukan saksi, karena ada bagian lain, dan perjanjian tersebut sudah template (bentuk perjanjian/fil yang sudah terformat);

- Bahwa saksi membenarkan adanya hubungan kerja antara Terdakwa Herman Prasetyo dengan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, hal tersebut lahir karena adanya SURAT PERJANJIAN KEAGENAN INI DUBAT OLEH DAN ATANRA (1). PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan (2). HERMAN PRASETYO, sehingga dengan demikian Terdakwa Herman Prasetyo merupakan representative dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa saksi membenarkan bila ada terjadi masalah terhadap perjanjian tersebut PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE bertanggung jawab tergantung pada kadar kesalahannya, dan pastinya PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE bertanggungjawab;

- Bahwa saksi membenarkan kalau misalkan bila terjadi pemalsuan saksi tidak pernah melakukan audit dan saksi tidak juga tidak pernah merekomendasikan;

- Bahwa benar saksi pernah menjelaskan pada penyidik Bareskrim Polri kalau agen asuransi itu memperoleh komisi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yaitu pada tahun pertama sebesar 30% (tiga puluh persen), 30% (tiga puluh persen) tahun kedua, 5% (lima persen) tahun ketiga, keempat dan kelima. Kalau dalam perkara ini PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE memberikan komisi pada Terdakwa Herman Prasetyo selaku agen via transfer pada setiap tahapan, yang dibayarkan setiap dua minggu setelah terbit polis, dan saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya komisi yang diberikan diluar PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa saksi menerangkan kalau bisnis PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dari penjualan tenaga pemasar termasuk di dalamnya Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengevaluasi kinerja agen secara perseorangan (personal), namun saksi melakukan evaluasi kerja berdasarkan KPM (Kantor Pemasaran Mandiri) atau AgencyNya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tuduhan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan ini sebelumnya, dan saksi baru mengetahui adanya perkara ini setelah saksi dipanggil pihak kepolisian. Bahkan saksi tidak pernah melihat Terdakwa Herman Prasetyo;

Halaman 123 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intensitas waktu saksi dalam memantau kantor keagenan (agency) dilakukan pada setiap bulan;
- Bahwa terkait perjanjian yang sampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, jika terjadi suatu hal permasalahan hukum termasuk didalamnya pelanggaran pidana, kriminal, dan lain sebagainya, maka seorang agen akan mendapatkan sanksi, dan hal tersebut berlaku setelah perjanjian tersebut ditandatangani, dan tindakan sanksi yang di berlakukan sesuai dengan sanksi yang diperjanjikan, namun apabila permasalahan hukum tersebut telah masuk ke pengadilan, maka berlakunya sanksi berlaku setelah adanya keputusan hakim berkekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde, guna menghormati pengadilan atas jalannya persidangan;
- Bahwa jika agen memiliki klien, maka pembayaran premi-premi klien tersebut menurut peraturan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dibayarkan oleh klien baik secara setor langsung maupun melalui transfer ke rekening PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menerima pembayaran, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut dan agen tidak diperbolehkan untuk mengkonfirmasi klien, sekalipun agen yang berada di level manager atau senior unit manager, karena agen itu berada di luar perusahaan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa adanya bukti surat konfirmasi pembayaran premi yang ditandatangani oleh Terdakwa Herman Prasetyo diatas kop surat PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan, adalah bukan ranah saksi, melainkan ranah bagian billing statement PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa mengenai tidak diperbolehkannya konfirmasi klien yang melakukan pembayaran premi dengan menggunakan kop surat PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah berdasarkan sepengetahuan saksi, dan bukan berdasarkan peraturan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kewenangan agen atas bukti surat konfirmasi pembayaran premi yang ditandatangani oleh Terdakwa Herman Prasetyo diatas kop surat PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang diperlihatkan tadi oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum

Halaman 124 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan;

- Bahwa saksi tidak faham dan saksi baru pertama kali melihat bukti surat konfirmasi pembayaran premi yang ditandatangani oleh Terdakwa Herman Prasetyo diatas kop surat PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang diperlihatkan tadi oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan tersebut, dan bukan merupakan ranah saksi untuk menjelaskan hal tersebut;

11. Saksi : BETTY LIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saat ini saksi bekerja pada agen asuransi, namu dahulu pernah bekerja sebagai karyawan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen asuransi yang menangani nasabah/klien perorangan bukan corporate/perusahaan;
- Bahwa nasabah yang saksi miliki adalah nasabah/klien yang berasal dari keluarga dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki nasabah/klien dari perusahaan kecuali nasabah/klien yang diberikan dari Terdakwa Herman Prasetyo yang mungkin dari perusahaan;
- Bahwa saksi lupa ada berapa polis yang diberikan oleh Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai komisinya;
- Bahwa saksi memperoleh nilai komisi secara bertahap sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih yang telah saksi transfer ke Terdakwa Herman Prasetyo;
- Bahwa saksi melakukan transfer komisi pada Terdakwa Herman Prasetyo kalau tidak salah sekitar tahun 2009/2010. Terdakwa Herman Prasetyo pernah mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian dipotong dari polis- polis yang saya terima secara bertahap hingga totalnya dari 2011 sampai dengan 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa polis yang diterima oleh saksi awal mulanya adalah dengan membuat Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), kemudian saksi menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), selanjutnya Terdakwa Herman Prasetyo yang mensubmit Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;
- Bahwa pemberian polis-polis tersebut Terdakwa Herman Prasetyo membantu saksi untuk mencapai target perolehan nasabah/klien hingga saksi memperoleh rewards jalan-jalan ke luar negeri;
- Bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani oleh

Halaman 125 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa yang menyiapkan KTP dan 1 (satu) bundel berkas adalah Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saat menerima Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dari Terdakwa Herman Prasetyo, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut dalam keadaan kosong dan saksi yang menandatangani kolom tandatangan agen dan dalam kolom telah tertulis nama-nama nasabah/klien;

- Bahwa pengembalian komisi yang saksi berikan pada Terdakwa Herman Prasetyo dengan total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) tersebut, ada yang diberikan secara langsung tunai dan transfer ke bank milik Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti transfer bank CIMB NIAGA, dan lainnya yang diperlihatkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan adalah bukti transfer komisi yang dikembalikan ke Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi adalah Underline Terdakwa Herman Prasetyo, dan saksi tidak mengetahui lagi siapa-siapa orang yang diberikan polis oleh Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi adalah sama-sama merupakan agen asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Terdakwa Herman Prasetyo, dan agensi mengetahui bagaimana mekanisme pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan lainnya;

- Bahwa mengenai mekanisme diterbitkannya polis, adalah dengan terlebih dahulu membeikan ilustrasi, kemudian mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), selanjutnya submit;

- Bahwa saksi melihat dan telah membaca Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diberikan Terdakwa Herman Prasetyo, selanjutnya saksi menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;

- Bahwa dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani saksi, saksi menjadi agen dari nasabah yang tertera di Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, dan saksi tidak keberatan atas penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;

- Bahwa tujuan dari agen asuransi selain mendapat komisi dari nasabah/klien, juga memperoleh rewards jalan-jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh tujuan Terdakwa Herman Prasetyo dalam hal ini, yang saksi ketahui adalah hanya sebatas Terdakwa Herman Prasetyo membantu saksi dengan memberikan nasabah/klien dan komisi atas polis nasabah tersebut dikembalikan pada Terdakwa Herman

Halaman 126 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar premi atas polis nasabah/klien tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diserahkan oleh agen harus melalui proses Underwriting, dan urusan pengajuan tersebut diurus oleh Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Herman Prasetyo menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa benar komisi jalan-jalan ke luar negeri yang diperoleh saksi hak saksi dari komisi reward dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE yang berasal dari nasabah/klien yang diberikan oleh Terdakwa Herman Prasetyo, sedangkan komisinya saksi berikan secara tahap demi tahap pada Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa benar dalam keagenan asuransi saksi memiliki target produksi/ penjualan, dan produksi/penjualan yang diberikan oleh Terdakwa Herman Prasetyo membantu target saksi sebagai agen;

- Bahwa saat pertama kali saksi diberikan polis oleh Terdakwa Herman Prasetyo adalah untuk membayar hutang Terdakwa Herman Prasetyo, selanjutnya Terdakwa Herman Prasetyo membantu saya dalam pencapaian target dengan memberikan polis tersebut, dan komisi yang saksi dapatkan adalah komisi rewards jalan-jalan ke luar negeri dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, sedangkan komisi dalam bentuk uang saksi kembalikan pada Terdakwa Herman Prasetyo;

- Bahwa saksi tidak mengenal nama Andre Yogiko dan Deni Sumargo yang berada pada Surat Pengajuan Polis (SPAJ) yang saksi tandatangani dan bukan keluarga saksi;

- Bahwa selama ini klien saksi selama ini adalah keluarga dan teman-teman, saksi mendapat komisi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE untuk satu klien adalah sebesar 27 % selama dua tahun terhitung sejak pembayaran premi pertama yang diakumulasi selama enam bulan, dan kalau terbit polis baru maka polis baru tersebut akan mendapat 27% lagi;

12. Saksi : WARSIH DWI LESTARI, SH. (Lab. Forensik), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kabareskrim Polri Nomor : Skep/46/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penunjukan Pemeriksa Forensik di lingkungan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Surat Perintah Tugas Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/1174NII/RES.9.2/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 127 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari DIR TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI Nomor B/3369NII/RES.1.24/2020/ Diftipideksus tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa saksi telah memeriksa barang bukti terdapat tanda tangan AHMAD GUNUNG yang dipersoalkan, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Dokumen Bukti Tanda Tangan / Questioned Tangan Tangan (Q T), Barang Pembanding terdapat tanda tangan AHMAD GUNIJNG alias AHMAD GUNIJNG IBRAHIM NOOR, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Dokumen Pembanding Tanda Tangan / Known Tanda Tangan (KT);
- Bahwa tujuan Pemeriksaan yaitu Apakah tanda tangan AHMAD GUNUNG pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG alias AHMAD GUNUNG IBRAHIM NOOR pada barang pembanding;
- Bahwa dengan kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG bukti (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG pembanding (KT);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu:

1. Ahli Asuransi: ERY ARIFUDIN, SH.MH. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkindiderita tertanggung atau pemegang polis karenaterjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;
- Bahwa Polis Asuransi adalah Akta perjanjian Asuransi antara perusahaan asuransi (Penanggung) dengan Tertanggung dimana Penanggung mengikatkan diri untuk membayar ganti kerugian dan/atau sejumlah uang tertentu kepada Tertanggung apabila terjadi peristiwa tidak tertentu (evenement), sedangkan Tertanggung mengikatkan diri untuk membayar Premi;

Halaman 128 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain;
- Bahwa Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi dan Peserta Utama adalah Pihak yang menghadapi risiko yang tercantum sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pemegang polis yang pada dirinya terdapat peserta anggota yang turut serta dalam asuransi;
- Bahwa dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan reasuransi, Perusahaan asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah setiap dokumen yang berkaitan dengan permohonan, pengadaan/penutupan atau pengakhiran asuransi serta dokumen lain lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan hubungan hukum dalam asuransi serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan dan kepentingan asuransi;
- Bahwa Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat;
- Bahwa Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat;
- Bahwa ada 2 pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis tetapi ada yang mengatakan tertanggung karena pemegang polis itu yang mengadakan perjanjian dan tertanggung itu untuk yang mewakili siapa yang menanggung resiko dalam perjanjian karena asuransi adalah pengalihan resiko;
- Bahwa karena perjanjiannya dua belah pihak dan perjanjiannya bersifat timbal balik maka perjanjian tersebut bagi pihak asuransi atau orang menyebutnya sebagai penanggung berhak atas pembayaran premi tetapi juga memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian, yang diderita oleh tertanggung atau pemegang polis;
- Bahwa Agen asuransi fungsinya dalam perjanjian asuransi, agen adalah wakil dari perusahaan asuransi, kuasa yang diberikan kepada agen tergantung pada

Halaman 129 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian peragenan yang diadakan oleh perusahaan asuransi dengan agen tersebut jika itu berkaitan dengan penawaran asuransi kemudian proses administrasi untuk penyelesaian permohonan asuransi tertanggung dari pemegang polis atau agen itu diselesaikan maka ada kuasa yang di berikan oleh perusahaan asuransi dalam hal pengurusan terssebut tetapi eksekusi untuk menjadi tertanggung secara resmi itu ada ditangan perusahaan asuransi;

- Bahwa Kecurangan atau fraud asuransi , pengertiannya adalah ada hal-hal yang tidak wajar berdasarkan proses baik itu perjanjian maupun peraturan perundang-undangan, karena sumber perikatan yang menyebabkan perjanjian itu terikat satu sama lain ada dua pertama karena ada undang-undang yang mengaturnya yang kedua dikarenakan perjanjian itu sendiri yang mengaturnya, jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar dari peraturan perundang-undangan apa peraturan itu bersifat memaksa, itu berarti peraturan tersebut harus dilaksanakan tetapi kalau peraturan tersebut hanya sebagai pelengkap saja tetapi ingin disimpangi dengan cara tertuang dalam perjanjian;
- Bahwa sumber yang kedua bernama perjanjian asuransi inilah yang dituangkan dalam sebuah akta yang disebut dengan polis ketika ada kecurangan yang terjadi apabila sejak awal yang disampaikan adalah penawaran program asuransi sampai pada ditutupnya asuransi oleh perusahaan asuransi baik itu melalui agen maupun melalui perusahaan asuransi , maka dapat terlihat apakah kejadian yang dikatakan sebagai kecurangan tersebut telah terjadi atau tidak , dan dalam hal ini dasarnya adalah peraturan perundangan, undang-undang sudah menentukan karena ketentuan pidana dalam undang-undang perasuransian baik yang tahun 1992 ataupun yang sedang berlaku sekarang berisi mengenai terkait penggelapan premi, terkait ijin usaha terkait penggelapan asset perusahaan asuransi, terkait informasi yang sesat atau tidak benar dan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan pidananya;
- Bahwa apabila kalau diluar itu namun diatur dalam perjanjian maupun polis sendiri yang menetapkan hal tersebut maka itupun juga disebut dengan kecurangan yang sumbernya melanggar perjanjian atau polis sehingga ada 2 (dua) kemungkinan yaitu kecurangan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau kecurangan terhadap perjanjian yang dituangkan dalam polis;
- Bahwa Pasal 76 uu no 40 tahun 2014 tentang pengasuransian terkait dengan penggelapan premi, atau kontribusi, setiap orang yang menggelapkan premi (unsur pasal) umumnya dikaitkan dengan pialang maupun agen pada undang-undang yang lama tidak dibatasi siapa pelakunya, sekarang ada perubahan yang mendasar tuduhan penggelapan tersebut mengarahkan kepada pialang asuransi dan agen asuransi mengecilkan pihak yang ditunjuk untuk

Halaman 130 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan asuransi hanya ada dua yaitu pialang asuransi dan agen asuransi;

- Bahwa apabila seorang agen menyebabkan kerugian, apakah hal tersebut ditanggung oleh agen atau hanya perusahaan asuransinya saja, apabila terkait dari pemberian kuasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dimana diberikan secara detail kepada agen dan diberikan SOP atau tatacara pelaksanaan oleh agen dan diberikan secara resmi oleh perusahaan asuransi dan didalamnya ada indikasi memudahkan terjadinya kecurangan atau secara tegas ada indikasi penyerahan tugas dari perusahaan asuransi kepada agen terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan tersebut maka agen dan bersama dengan perusahaan asuransi harus bertanggung jawab, namun apabila yang diserahkan oleh perusahaan asuransi adalah hal-hal yang merupakan programnya dan tidak ada pelanggaran apapun terhadap baik peraturan perundangan maupun perjanjian yang diadakan justru kesalahan ada pada agen maka agen yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa sedangkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi juga ditentukan didalam undang-undang perasuransian apabila ada kaitan dengan pelaksanaan, atau ada orang yang terlibat pengendalian, kemudian karena perbuatannya perusahaan menerima manfaatnya indikasi tersebut apabila terbukti perusahaan asuransi juga bertanggung jawab sebagai tanggung jawab korporasinya atau perusahaan asuransi karena perusahaan asuransilah yang memberikan kuasa kepada agen asuransi;
- Bahwa Pasal 78 uu no 40 tahun 2014 : pemalsuan dan dokumen asuransi dimana setiap orang yang melakukan pemalsuan dokumen khususnya kegiatan yang berkaitan dengan asuransi, seperti dokumen asuransi, dokumen asuransi syariah, dokumen reasuransi, dokumen reasuransi syariah yang terkait dengan hal itu terbit dokumen yang dipalsukan maka ini termasuk dalam ketentuan pidana;
- Bahwa menggunakan tanda tangan palsu dalam dokumen asuransi apabila dapat dilihat pada dokumen itu sendiri, penerbitannya tidak oleh yang berwenang, dilihat pada isi, isinya apakah dalam rangka kepentingan atau mengelabui atau tidak sesuai dengan isi surat yang semestinya dikeluarkan, yang menandatangani atau mengesahkan surat tersebut bukan orang yang berwenang untuk itu atau menyerupakan kepada tanda tangan orang yang berwenang, ini dapat masuk dalam kategori pemalsuan asuransi, apabila sejak awal melakukan penawaran dan didalamnya terdapat dokumen kemudian setelah proses administrasinya ada dokumen yang dipalsukan dan sampai kepada kedalam proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi maka itu semua dapat dikatakan sebagai dokumen asuransi atau reasuransi;

Halaman 131 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polis adalah akta dimana akta itu adalah surat yang di tanda tangani apabila dalam bentuk akta dan bentuk tertulis dan diharuskan terdapat tanda tangan dari pihak yang berwenang, maka ketika melakukan membuka polis baru maka orang yang berwenang harus menandatangani juga yang diperbolehkan yang diakui secara sah yang harus melakukan pembukaan polis baru namun apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan tentu harus ada kuasa dan apabila kuasa tersebut tidak dilakukan tidak ada dasar untuk membuka polis baru tersebut maka produk polis tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa alasan secara hukum tidak dapat diakui sebagai perbuatan yang sah, perbuatan yang dilakukan apabila ada indikasi pemalsuan tanda tangan maka dapat dikatakan sebagai pemalsuan dokumen dikarenakan dokumen yang paling kuat alat buktinya dalam asuransi adalah polis Sebagai akta perjanjian asuransi;
- Bahwa Pasal 76 jo pasal 77 dapat dilakukan oleh korporasi, Berarti korporasi mengadakan polis tanpa pihak yang satu lagi, dikarenakan perjanjian asuransi terdapat dua belah pihak, antara pemegang polis dan pihak asuransi, apabila perusahaan asuransi melakukan tanpa sepengetahuan pihak lain itu menunjukan bahwa perusahaan asuransi telah bertindak secara sepihak dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa ketentuan pasal 81 ayat 2 huruf d ada perbuatan- perbuatan yg mengarah kepada korporasi atau dalam hal ini perusahaan asuransi atau perusahaan terkait dalam perasuransian jadi bisa masuk dalam pidana korporasi, ayat 1 (arahnya kepada korporasi) ayat 2 (sambungan ayat 1), bagaimana agar masuk dalam kategori kejahatan korporasi, ada kategori dan dijelaskan dalam ayat 2, pidana dijatuhkan apabila tindak pidananya dilakukan dan diperintahkan oleh pengendali bisa juga pengguna yang bertindak atas nama korporasi, bisa juga berkaitan untuk pemenuhan maksud dan tujuan korporasi dan apabila hal tersebut diterima oleh korporasi, dan korporasi menikmati hasilnya atau mendapatkan manfaat untuk kepentingan korporasi sehingga korporasi harus bertanggung jawab;
- Bahwa uang premi yang dibayarkan oleh nasabah dikategorikan suatu manfaat bagi korporasi, apabila perbuatan itu dimanfaatkan atau korporasi mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut namun kaitannya dengan agen, maka semua perbuatan agen menjadi tanggung jawab dari korporasi sepanjang korporasi mengetahui dan memahami perbuatan itu dan tidak melakukan pencegahan penolakan atau penindakan atau pemutusan yang dilakukan oleh agennya maka itu semua menjadi tanggung jawab korporasi atau perusahaan asuransi;
- Bahwa apabila seorang agen dapat membuka polis baru tanpa ijin nasabah dan dapat menarik tunai tanpa ijin nasabah, apakah hal tersebut dilakukan sendiri

Halaman 132 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa bantuan dari perusahaan asuransi, perbuatan tersebut adalah tugas dan kewenangan agen eksekusi terakhir ada di tangan perusahaan namun permulaannya ada di tangan pemegang polis, pembentukan polis baru apalagi mengambil dana dari polis lama itu sangat terkait dengan siapa nama yang dimasukan kedalam polis tersebut, dan sudah pasti pemegang polis, apabila pemegang polis tidak tau menau bahwa polis yang ada selama ini telah dilakukan penarikan dana dan pembentukan polis baru lagi menggunakan data yang sama tentu itu tidak dibenarkan, tentu ada pemenuhan dari pihak pemegang polis dan di setujui dan diketahui oleh perusahaan untuk pemenuhan polis baru;

- Bahwa dengan tidak adanya suatu claim atas polis2 dapat dikategorikan sebagai perusahaan asuransi telah menerima manfaat dari uang premi tersebut, itu adalah hak dari pemegang polis apabila tidak dilakukan klaim namun apabila terjadi peristiwa yang tidak tertentu atau peristiwa yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, dan terjadi menimbulkan kerugian dan mengharuskan perusahaan asuransi melakukan pembayaran dan apabila perusahaan asuransi memiliki itikad baik untuk membayar berkaitan dengan asuransi jumlah dan masuk dalam asuransi kerugian;
- Bahwa agen itu harus resmi karena agen itu punya perjanjian dengan perusahaan asuransi yang menandatangani spaj itu 1 orang karena ada pemegang polis tapi peserta banyak bisa juga peserta banyak dan polis banyak namun berdasarkan perjanjian tetapi dibawah 1 orang, pemegang polis, bertanggung dan peserta itulah istilah2 yang ada di dalam asuransi dan boleh dilaksanakan oleh 1 agen, dengan diterimanya premi secara sah oleh perusahaan asuransi perusahaan asuransi lah yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara perusahaan dan asuransi disebut bertanggung dan penanggung pembayaran klaim bisa melalui agen bisa juga tidak, untuk pembayaran produk sampai dengan terbit polis di pasrahkan pada agen;

2. Ahli Hukum Pidana: EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH. dibawah sumpah berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Pasal serta penjelasan terkait dengan Pasal 263 KUHP sebagai berikut: Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu: Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana. Unsur "membuat surat palsu atau memalsu surat", yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli. Unsur "dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal", yaitu surat tersebut

Halaman 133 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya", yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;

- Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu: Barang siapa merupakan suatu addressatnorm dimana pelaku tidak dipersyaratkan memenuhi suatu kualifikasi tertentu untuk melakukan delik; Dengan sengaja: dalam hal ini unsur kesalahan dirumuskan sebagai suatu kesengajaan dimana pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan yang dalam perkara ini adalah memakai surat palsu; Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menggunakan surat palsu seolah-olah sama dengan surat aslinya. Dalam hal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus dapat membayangkan bahwa penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini bukan hanya kerugian materiil saja tetapi juga termasuk kerugian secara moril. Unsur kesalahan, dengan maksud dan tujuan surat palsu untuk digunakan dimana dalam suatu keadaan tertentu akibat penggunaan itu merugikan, atau menimbulkan suatu kerugian;
- Bahwa unsur-unsur pasal serta penjelasan terkait dengan Pasal 372 KUHP, sebagai berikut: Unsur Barang siapa, adalah merupakan addressatnorm yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani; Unsur Dengan Sengaja, bahwa merupakan bentuk kesalahan yang dirumuskan secara luas dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya termasuk mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan menghendaki dilakukannya perbuatan itu; Unsur Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen), bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya atau bersifat menghalangi hak keperdataan orang yang memiliki barang tersebut; Dalam hal ini rumusan unsur Dengan Sengaja dihubungkan

Halaman 134 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri. Sementara unsur melawan hak atau Wederrechtelijk diartikan bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeëigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

- Bahwa Unsur Suatu Benda adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak berdasarkan kualifikasi benda menurut hukum perdata", Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri; Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya, dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;
- Bahwa Pasal 372 penggelapan ada 2 bentuk perbuatan, memperlakukan barang tidak sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang tersebut, memaknai unsur memiliki barang secara melawan hukum itu dalam pengertian atau hak keperdataan orang lain pada suatu barang, Pemalsuan tanda tangan, memalsu surat konteksnya adalah memasukkan sesuatu yang tidak benar dalam suatu surat maka memalsu tanda tangan adalah termasuk didalamnya. Pemalsuan tanda tangan maupun stempel perusahaan yang tidak benar dan kemudian dicantumkan sebagai bagian yang terintegrasi pada suatu surat maka termasuk dalam suatu bentuk pemalsuan surat;
- Bahwa pengertian surat palsu yaitu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009) begitupun dalam Arrest Hoge Raad No. 781 Tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa apabila ada sebuah polis asuransi menjadi palsu, SPAJnya palsu, Intinya apabila dia memalsukan suatu keterangan tidak benar dan dalam konteks ini

Halaman 135 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis asuransi adalah sebuah surat maka itu termasuk dalam konteks pemalsuan surat;

- Bahwa perbuatan penggelapan salah satunya adalah menghalangi hak keperdataan orang lain dalam konteks ini penggelap adalah orang yang menguasai barang yang menjadi obyek dari pemalsuan surat siapa yang kemudian mengajukan klaim? Apabila barang uang hasil klaim itu bukan ada padanya kita tidak bicara soal penggelapan, katakanlah misalnya bahwa yang mengajukan klaim adalah oknum dari salah satu perusahaan asuransi yang punya hak atau akses terhadap pencairan atas klaim asuransi itu atau dana hasil klaim, maka dapat disamakan dengan penggelapan;
- Bahwa Ketentuan pidana dalam asuransi, Pasal 82 uu asuransi : penggelapan asuransi menjadi lex specialis dari 372 KUHP, Pemalsuan dokumen : pasal 86 atau 87, Pasal 78 : adalah lex specialis dari pasal 263 KUHP;
- Bahwa di dalam hukum pembuktian, jika saksi yg dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan sebagaimana memberitahukan, kualitas saksi itu mandiri, artinya apa yang disampaikan adalah berdiri sendiri namun dalam konteks ullus testis nullus testis kita akan bicara 2 hal, yaitu 1 keterangan saksi yang berdiri sendiri dan di verifikasi dengan saksi lainnya maka berdasarkan 188 KUHP maka lahirah petunjuk jika apabila petunjuknya itu saksi satu dan saksi lainnya bersesuaian menyatakan satu peristiwa pidana maka lahirah informasi berupa suatu peristiwa pidana, tetapi apabila saksi yang satu bersesuaian tidak terjadi suatu peristiwa pidana maka informasi yang didapat adalah tidak terjadi suatu tindak pidana, namun tidak hanya itu kuhap juga mengatakan bahwa boleh saja saksi diverifikasi dengan alat bukti yang lain seperti surat dan keterangan terdakwa sehingga 100 saksi bisa di konfirmasi dengan 1 alat bukti surat misalnya atau misalnya 5 surat bisa di konfirmasi dengan alat bukti keterangan saksi itu yang menjadi petunjuk sehingga kualitas, sehingga kita tinggal melihat apa yang disampaikan oleh saksi itu sepanjang bahwa yang dya sampaikan adalah apa yang dilihat atau dia alami sendiri berkaitan dengan satu peristiwa pidana bukan berkaitan dengan hal-hal lain tentunya;
- Bahwa pasal 263 KUHP ada unsur keadaan yang menentukan, bahwa kata dapat diartikan sebuah potensial kerugian, jadi kerugian itu tidak harus ada namun sebetulnya atas penggunaan surat tersebut pelaku baik pelaku pembuat maupun pelaku pengguna harus tau bahwa ada orang lain yang akan dirugikan atas perbuatan penggunaan atau pembuatan surat palsu tersebut;
- Bahwa satu konteks putusan Arrest Hoge Raad tanggal 14 april 1913 yang mengatakan bahwa "bahkan ketika tanda tangan yang dipalsu itu disetujui oleh

Halaman 136 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipengguna tanda tangan tidak menurunkan derajat atau kualifikasi surat bahwa itu adalah surat palsu atau dokumen palsu;

- Bahwa Undang-Undang asuransi adalah Undang-Undang administrative yang bersanksi pidana jadi memang parameter perbuatan melawan hukum termasuk dalam konteks memalsu itu ada 2 hal, 1 dari bahwa kata memalsu surat itu suatu kualifikasi delik yang disamakan dalam pasal 263 jadi apabila tidak ada unsur spesifik mengenai pemalsuan itu apa maka bisa mengacu pada 263, tetapi apabila mengatakan perbuatan dilakukan adalah perbuatan melawan hukum atau tidak itu bergantung pada mekanisme administrative yang di tentukan dalam konteks perasuransian apakah terkait dengan apa yang diatur dalam undang-undang asuransi atau dalam peraturan turunannya yaitu SOP, ketika kemudian ada dokumen yang kemudian tidak ditanda tangani namun hanya distempel saja dan disetujui dalam administrative maka kita tidak bisa mengatakan hal tersebut sebagai kegiatan pemalsuan dokumen apabila stempelnya adalah stempel asli tapi kalau stempelnya tidak asli ya tetap asli;
- Bahwa keterangan satu hal yang penting dalam konteks pembuktian surat palsu dalam verifikasi terhadap apa yang tercantum dalam surat itu sendiri, konteks kita menilai surat palsu itu bisa bermacam-macam bisa dari kualitas kertas, umur tinta, gaya bahasa, bidang forensic yang mampu mengidentifikasi hal tersebut yang penting itu hasil dari labkrim jadi apabila tidak ada yang melihat terdakwa melakukan hal tersebut, maka hasil dari lab forensic dapat diterima sebagai scientific effidence;
- Bahwa saksi itu hanya satu sumber informasi dari 5 macam informasi atau alat yang terdapt di 184 KUHAP, kekuatan pembuktiannya dalam 184 itu ada saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa pembuktiannya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada alat bukti lainnya kecuali kalau kita berbicara tentang ahli atau petunjuk maka sumbernya pada alat bukti lainnya sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi relative apabila dikatakan hasil labfor itu menggali atau memeriksa satu surat pada dasarnya itu adalah proses verifikasi secara scientific atau ilmiah dan pasal 187 KUHAP bahwa hasil lab forensic itu memiliki nilai sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya absolute, tergantung pada verifikasi atas objectnya jadi ada 2 surat diperiksa yang 1 diperiksa dan satu hasil lab krim kalau bersesuaian maka kita akan bicara petunjuknya bagaimana;
- Bahwa Pasal 55 itu pencantumannya dalam suatu dakwaan, yang disangkakan atas satu perbuatan pidana atau yang menurut jaksa penuntut umum adalah bukan pelaku materiil namun orang yang hadir disana untuk diperluas pertanggung jawaban pidananya bahwa jika pelaku dengan pelaku materiilnya dihadirkan secara sekaligus atau dipisahkan kewenangan diberikan oleh KUHAP

Halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 141 atau 142 itu menjadi kewenangan dari penuntut umum untuk memisahkan atau menyatukan dalam satu surat dakwaan yang sama atau dipisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU dipersidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan masih ingat, sehubungan terdakwa sebagai agen asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa terdakwa sebagai agen sejak tahun 2002 sudah mendaftar di Asuransi Prudential sampai terakhir tahun 2018, satu group perusahaan PT. Teladan Prima Grup diwakili Maherudin dalam rangka menawarkan asuransi Prudential Life Assurance;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan Telen Prima Sawit, Tanjung Buyu Perkasa, Gemilang Sejahtera Abadi, Inti Energi Kaltim, Sawit Prima Nusantara, Telen dalam PT. Teladan Prima Grup, Wahyudi Triyogo bekerja sebagai HRD di PT. Teladan Prima Grup, terdakwa menawarkan Life Insurance dan kecelakaan cacat total dan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA);
- Bahwa produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA), apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 kali gaji pokok yang diterima di PT. Teladan Prima Grup, Prudential Life Assurance/Asuransi Jiwa apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan, apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai;
- Bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada saudara Maherudin bertempat di ruangan kantor Mahir di PT. Teladan Prima Grup bersama Supardi Husin sekitar tahun 2009, terdakwa mengadakan pertemuan kembali untuk menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada Ahmad Gunung di ruangan kantor PT. Teladan Prima Grup;
- Bahwa pendaftaran dilakukan polis-polis asuransi 6 (enam) perusahaan melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit kepada PT. Prudential Life Assurance, SPAJ dilakukan verifikasi oleh PT. Prudential Life Assurance (Underwriting), setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. Prudential

Halaman 138 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Life Assurance (Underwriting) terhadap polis-polis tersebut sudah terdaftar sebagai tertanggung di PT. Prudential Life Assurance;

- Bahwa perusahaan PT. Teladan Prima Grup tersebut yang menandatangani polis-polis karyawan ada 500 (lima ratus) orang lebih dan bertindak sebagai wakil pemegang polis yaitu saudara Ahmad Gunung, seluruh polis atas nama karyawan-karyawan perusahaan mencapai 1000 (seribu) lebih yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance, yang membuat dan mengajukannya dengan dibantu oleh staf admin pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sebagian besar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan nama terdakwa Herman Prasetyo selaku agen asuransinya dan sebagian lainnya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan menggunakan nama agen-agen asuransi yang berada dalam tim terdakwa, nama-nama agen yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembukaan namanya;
- Bahwa seluruh Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karyawan-karyawan Teladan Prima Grup dilengkapi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis namun dalam pelaksanaannya, calon pemegang polis yang dalam hal ini PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Telen, PT. Telen Prima Sawit yang diwakili oleh saudara Ahmad Gunung selaku Direktur Utama sekaligus pimpinan Teladan Prima Grup meminta kemudahan dalam proses administrasi;
- Bahwa pembuatan dokumen sejak tahun 2009 sampai dengan sekira tahun 2012 dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani oleh saudara Ahmad Gunung hanya polis untuk peserta utama perusahaan, kemudian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan tanpa dibubuhkan tandatangan saudara Ahmad Gunung, tetapi dibubuhkan stempel saja;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan penarikan tunai yang nilai pastinya terdakwa lupa, penarikan tunai tersebut lakukan untuk membayar utang premi karyawan-karyawan PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit disaat Teladan Prima Grup kesulitan melakukan pembayaran Teladan Prima Grup yang saat itu diwakili oleh saudara Ahmad Gunung berterima kasih karena telah dibantu untuk mempertahankan polis-polis tersebut selama tidak sanggup melakukan pembayaran untuk periode tahun 2016-2017 dan berjanji akan melakukan pembayaran atas lambat bayarnya premi tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan kesepahaman tersebut merupakan akibat dari berkurangnya nilai tunai polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup sebagai

Halaman 139 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari penarikan nilai tunai yang dilakukan dikarenakan tidak melakukan pembayaran selama tahun 2016 dan 2018;

- Bahwa terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut dengan sepengetahuan pemegang polis dari pernyataan mengenai tujuan penutupan asuransi yang diisi jika perusahaan menjadi pemegang polis dan karyawan menjadi calon tertanggung terdapat nomor SPAJ yang akan menjadi nomor polis yang pernyataan tersebut diatas tanda tangan oleh AHMAD GUNUNG;
- Bahwa alasan terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut untuk memenuhi 48x Gaji pokok terakhir peserta utama sebagaimana kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Teladan Prima grup, polis-polis Teladan Prima Grup yang terdaftar pada akun saudari TATI GANDAYA AGUSTIANI bukan polis pindahan dari Terdakwa namun polis-polis tersebut merupakan polis-polis yang Terdakwa bukakan dan serahkan kepada EKO RAHARDJO untuk kemudian pengelolaan dan pembagiannya;
- Bahwa terdapat transaksi kredit dari saudari BETTY LIS kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 520.600.000,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan pernah mentransfer kembali kepada Terdakwa secara sukarela dan tidak ada paksaan pada bank BCA cabang Sudirman dengan nilai total Rp.1.364.045.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari agen-agen PT Prudential Life Assurance yang nama-namanya terdaftar sebagai tenaga pemasar atas polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup pada bank BCA cabang Sudirman terdapat transaksi Kredit dari EKO RAHARDJO kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan evaluasi terkait mengenai polis maupun regulasi dari perusahaan dengan Maherudin selaku Direktur Financial di TPG, karena setiap minggu atau setiap bulan pasti bertemu dengan Maherudin untuk membicarakan Prudential ini;
- Bahwa Reward diberikan oleh PT Prudensial langsung kepada agent yang mendapat hak dan tidak bisa diuangkan, kalau pembayaran premi yang membayarkan langsung dari TPG ditransfer ke PT Prudensial, klain asuransi oleh TPG langsung diberikan ke kantor atau ke TPG tidak pernah melalui terdakwa;
- Bahwa maksud Admin adalah pembantu terdakwa untuk clerical, melengkapi tehnik untuk pengisian SPAJ, mengatur file, mengatur polis-polis, itu hanya karyawan lepas terdakwa;
- Bahwa berkait ketidakmampuan financial TPG untuk melaksanakan pembayaran

Halaman 140 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, terdakwa sudah jelaskan pada saat mereka tidak melakukan pembayaran karena masalah financial itu melakukan diskusi dan terdakwa menyarankan untuk tetap mempertahankan polis-polis mereka faham;

- Bahwa ada solusi dari mereka berjanji setelah faham dengan apa yang menjadi untuk mempertahankan polis-polis tersebut dan mereka berjanji akan mengembalikan premi-premi yang belum dibayarkan ditahun berikutnya sampai tahun 2018 mereka tidak teralisasi;
- Bahwa kemarin sudah dihitung kurang lebih 200 milyar untuk pertanggungungan seluruh karyawan yang masih ada tersisa, Wahyu Trionggo bagian HRD memang setiap tahun memberikan informasi kenaikan gaji dan polis-polis laps itu tahun 2016 memang di Laps dari PT Prudensial dari agen tidak bisa karena mereka memang tidak mampu untuk membayar premi-premi yang menjadi kewajiban mereka;
- Bahwa dari hasil diskusi terdakwa dengan pak Maherudin dan pak Ahmad Gunung, polis-polis yang laps tetap dipertahankan dengan menggunakan nilai tukar yang sudah terbentuk tetapi terdakwa beritahu bahwa konsekuensinya kalau kita menggunakan nilai tunai yang terbentuk akan mengakibatkan nilai tunai yang akan dihasilkan ditahun-tahun yang sudah direncanakan akan berkurang, yang kedua juga bisa mengakibatkan laps karena premi tetap harus menjadi kewajiban seorang nasabah dan agent sudah mengingatkan dan menginformasikan, merak faham dan sangat sekali faham dengan surat pernyataan itu dan berjanji akan membayar premi-premi yang menjadi kewajibannya belum dibayar tahun sebelumnya;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 17 April 2017 substansinya adalah bahwa akibat dari penggunaan nilai investasi tersebut atau tidak membayar kewajiban premi akan mengakibatkan laps dan nilai pertanggungungan yang dibentuk akan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan diawal dan itu dituangkan dalam surat kesepahaman itu;
- Bahwa terkait pembukaan polis-polis yang sudah laps untuk memenuhi 48 (empat puluh delapan) kali gaji apabila dia meninggal, permohonan dari PT. TPG itu jelas dari awal mereka menginginkan 48 (empat puluh delapan) kali gaji yang secara berkala disesuaikan dengan kenaikan gaji mereka;
- Bahwa seluruh pembayaran polis kita bayarkan TPG ke Prudential, tidak ada rekening perantara, ya termasuk diantaranya premi dari rekening TPG ke rekening Prudensial, pembayaran preminya kalau TPG per triwulan;
- Bahwa ketika sudah dibayarkan oleh pihak TPG setiap melakukan pembayaran copy nya di cc kan ke agent dan terdakwa baru menginformasikan ke bagian billing di PT Prudensial bahwa nasabah terdakwa sudah melakukan pembayaran;

Halaman 141 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengisian form atau pengisian SPAJ calon pemegang polis sudah melengkapi kriteria dan memenuhi semua supporting data-data yang diperlukan oleh Prudensial seperti laporan keuangan setiap tahun kemudian akta-akta pendirian;
- Bahwa sistem pengajuannya kita dari awal sudah mengeluarkan suatu kesepakatan kemudian kelengkapan data-data dipenuhi dulu kemudian baru SPAJ bisa diproses, SPAJ tidak bisa diproses meskipun dia lengkap tanpa supporting data perusahaan;
- Bahwa ketika sudah submit tidak bisa intervensi kami sebagai agent submit dan hanya menunggu dan kami hanya bisa melihat nanti hasilnya di sistem kami di SFA dan dibuka dan diakses dengan password masing-masing jadi kami tidak bisa mengintervensi lagi;
- Bahwa selama ini lancar saja terkait mengenai dokumen-dokumen milik TPG diputuskan oleh underwriterber bermasalah disampaikan kepada nasabahnya ada pengindikasian tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pemilik;
- Bahwa permasalahan terkait stempel dan yang ada tanpa tanda tangan itu tidak menjadi masalah juga diterima langsung oleh underwriter;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : AGUS SULAEMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa proses dari awal untuk perekrutan nasabah sampai polis, sebelum adanya transaksi penjualan sebagai calon klien saksi dengan calon nasabah menjelaskan daripada administrasi ada prosesnya di SPAJ dari SPAJ tersebut saksi memastikan data nama calon kemudian di halaman berikut ada tentang tanya jawab setelah tanya jawab tersebut lantas saksi sebagai tenaga pemasaran atau agent disana saksi menandatangani dan nama saksi sebagai tenaga pemasar setelah data lengkap ada fotocopy KTP baru SPAJ bisa disubmit ke kantor Prudential sampai disitu wewenang saksi;
- Bahwa apabila disetujui menjadi sebuah polis selama ini ada notifikasi atau SMS, setiap pemberian informasi secara positif ada notif kepada calon pemegang polis termasuk transaksi penarikan, dokumen yang saksi sudah sampaikan pernah ada berkas dikembalikan oleh pihak underwriter manajemen Prudential;
- Bahwa kalau saksi pribadi mengalami saat itu pemegang polis dikembalikan lagi karena ada terdapat tanda tangan yang tidak sah, terkait notifikasi selama ini hanya melalui SMS nomor yang didaftarkan di SPAJ, seperti pembayaran, penarikan dana, pengajuan polis yang disetujui, pembayaran premi per 3 bulan tetap notifikasi;

Halaman 142 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mendekati Laps jadi saksi ada nasabah yang hampir Laps jadi kita sebagai Agent mengingatkan kepada nasabahnya untuk melakukan pembayarannya apabila nasabah tidak ada pembayaran karena polis tersebut bisa laps jika laps perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim, kalau yang saksi lakukan selama ini apabila nasabah melakukan premi saksi meminta melakukan pembayaran ppremi;
- Bahwa kalau sejenis switching dari nilai investasi karena ada yang dikeluarkan atau formulir untuk melakukan pemindahan dana kalau untuk prosedurnya kurang lebih sama, saksi pernah menangani pembukaan polis baru disatu sisi pembukaan tersebut telah disepakati oleh nasabah atau bertanggung pemegang polis, jadi nasabah buka polis baru tetapi tidak menempatkan polis baru diminta mengambil dari unit yang sudah terbentuk disitu ada formulirnya;
- Bahwa jika proses peransuransian telah mencapai pembayaran premi lebih dari periode yang ketiga sudah dipastikan melalui tahap pemeriksaan berkas di underwriter perusahaan dan pembayaran premi dilakukan melalui rekening nasabah langsung ke perusahaan perasuransian tidak ada melalui agency;
- Bahwa saksi merupakan agent Prudential berada dibawahnya terdakwa, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai agent dan leader pada PT. Prudential Life Assurance;

2. Saksi : MEI SARBINI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa untuk kejadian memberikan solusi kepada pihak bawahannya downline memang lazim terjadi didunia asuransi, tida ada larangannya dari perjanjian agent asuransi, tujuannya biasanya diberikan antar tim;
- Bahwa untuk mengangkat performa tim kalau mengenai prosentase seorang yang diberikan kepercayaan memegang nasabah yang mau habis;
- Bahwa yang bisa mengakses akun admin milik dari agen mempunyai password dan ID ya individu masing-masing, seorang agent dapat melihat akses agent lain kalau mengutak atik tidak bisa, maksudnya melihat produktivitas, melihat kinerja downline kita dibawah kecuali income nya untuk leader kebawah;
- Bahwa saksi sebagai agency dari tahun 2007 sampai tahun 2017 lalu sebagai staff Admin agency, untuk memeriksa kelengkapan dokumen terkait dokumen yang diajukan Admin karena saksi menerima dokumen-dokumen yang di submit;
- Bahwa tanda tangan hanya dokumen yang di submit saja kalau kosong saksi kembalikan untuk ditandatangani ulang, jika proses peransuransian telah mencapai pembayaran premi lebih dari periode yang ketiga sudah dipastikan melalui tahap pemeriksaan berkas di underwriter perusahaan;
- Bahwa pembayaran premi dilakukan melalui rekening nasabah langsung ke perusahaan perasuransian tidak ada melalui agency;

Halaman 143 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perusahaan TPG, saksi tim nya terdakwa, saksi pernah ditunjukkan dari terdakwa bahwa ini nasabah saya TPG sudah transfer ke perusahaan, setiap meeting selalu sharing setiap ada pembayaran dari rekening TPG langsung ke Prudential;
- Bahwa karena terdakwa pegang bukti pembayarannya diperlihatkan kepada saksi bukti pembayarannya, jika nasabah melakukan pembayaran melalui rekening bertanggung bukan rekening orang lain, pemegang rekening nasabah tersebut tahu ada polis yang telah dibuka atas nama nasabah;
- Bahwa saksi tahu SPAJ tersebut yang menandatangani adalah nasabah sendiri dan yang mengisi data lainnya adalah agen asuransi, kalau penandatanganan SPAJ terlebih dahulu adalah nasabah pemegang polis dan ada pernyataan tertulis dibawah SPAJ tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa:

- 361 (tiga ratus enam puluh satu) bendel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. SPN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN PRIMA SAWIT atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. MULTI JAYANTARA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. INTI ENERGI KALTIM atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama:, PT. TELEN PRIMA SAWIT , PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. TELEN, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI.
- 1 (satu) lembar Perubahan tunjangan makan staff perkebunan (Kebun & Pabrik) yang tinggal di Mess/Longhouse SK No.003/HRM/TPG/VI/2010
- 1 (satu) lembar Perubahan waktu kerja kantor pusat Jakarta SK No.001/ADD/HRD/TPG/IV/2014

Halaman 144 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perubahan tunjangan makan kantor pusat, kantor perwakilan dan kantor transit SK No.001/ADD/HRD/TPG/II/2015;
- 1 (satu) lembar Bantuan penggantian biaya kacamata SK No.002/HRD/TPG/VI/2016;
- 1 (satu) eksemplar Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun SK No.001/HR/TPG/VIII/2018;
- 1 (satu) lembar Penggantian hari libur kantor pusat Jakarta SK No.001/HRD/TPG/III/2019
- 1 (satu) lembar Memorandum No.010/CEO/VI/2018/M Memorandum No.019/CEO/IX/2017/M;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.022/VCEO/X/2017/M
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Oct 2017
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Nov 2017
- 1 (satu) lembar Memorandum No.026/CEO/II/2017/M
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 09 Jan 2018 2017
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 19 Feb 2018 2017
- 1 (satu) lembar Memorandum No.006/CEO/V/2018/M 2017
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 21 Mei 2018
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transfer dari PT. TPG an AHMAD GUNUNG ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.012.500.000,- (lima milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1022 (Satu) bundel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP:
- Print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama THERESIA DWI ASTUTI dengan No. Rekening : 4411159102 sebagai berikut dari desember 2016 sampai dengan oktober 2019
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Izin Prinsip Perusahaan PT. Mione Global Indonesia, Nomor: 3249/ 1/ IP / PMA / 2016, Nomor Perusahaan: 05330, 2015 tanggal 16 November 2016;

Halaman 145 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2019.
- 1806 (seribu delapan ratus enam) SPAJ asli dan 1 SPAJ Copy legalisir dari AGUS RAMDANI
 - 1 (satu) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2011 an. NY. YONNY;
 - 12 (dua belas) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2012 an. NY. YONNY;
 - 7 (tujuh) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2013 an. NY. YONNY;
 - 2 (dua) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2014 an. NY. YONNY
 - 1 (satu) eksemplar formulir aplikasi untuk agen PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 27 April 2002;
 - 1 (satu) eksemplar perjanjian keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 7 Mei 2002 (15 juni 2006);
 - 1 (satu) bundel perjanjian manager keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 28 januari 2008
 - 2 (dua) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,00; , Tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00;-
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO : ,Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00; , Tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00; , Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00; , Tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00; , Tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00, Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,00, Tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal

Halaman 146 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2014 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 7 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,00, Tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,00;

- 6 (enam) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO:, Tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00, Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00;

- 3 (tiga) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,00, Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00;-;

- 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 56.000.000,00, Tanggal 26 November 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00;

- 12 (dua belas) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;, Tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00, Tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00;, Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00;

- 2 (dua) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO : Tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 16.000.000,00, Tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00;

- 6 (enam) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Untuk Agen a.n HERMAN PRASETYO;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Keagenan PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo pada tanggal 15 Juni 2006;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Manajer Keagenan antara PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo;

Halaman 147 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 28/11 – 1989 Nomor 95 atas akta PT.Asuransi Balilife Nomor 9, tanggal 5 Agustus 1989;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 31/3 – 1995 Nomor 26 atas Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Asuransi Balilife Nomor 58, tanggal 15 Desember 1994;
- 1 (satu) Bundel fotocopy AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Prudential Bancbali Life Assurance Nomor 199 tanggal 26 September 2001 yang dibuat oleh Notaris SUTJIPTO, SH;
- 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0028737.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:1084/-1.824.7/08, tanggal 23 Desember 2008 atas nama perusahaan PT.Prudential Life Assurance, beserta 1 lembar fotocopy surat dari Departemen keuangan RI Nomor: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008, Perihal perubahan nama dan alamat, dan surat dari Prudential Nomor:114//Legal/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 perihal surat: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0180856 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Prudential Life Assurance Nomor 20 tanggal 6 April 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir salinan keputusan Mengteri Keuangan RI Nomor: 241/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.191/MK.6/2001, Tanggal 6 Maret 2001 perihal Izin Usaha PT. Prudential Bancbali Life Assurance;

Halaman 148 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: S-4309/BL/2007, Perihal Salinan keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah kepada PT. Prudential Life Assurance, beserta 2 (dua) lembar fotocopy Departemen keuangan RI Salinan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor: KEP-167/KM.10/2007 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Prudential Life Assurance.
- 3 (tiga) lembar konfirmasi pembukaan Rekening Koran perorangan atas nama HERMAN PRASETYO. LONG CIF (14636, Arsianti Tabrin Putri, 16 Maret 2006);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2009 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 43 (empat puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2010 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2011 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2012 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2013 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2014 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 63 (enam puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2015 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 44 (empat puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2016 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 51 (lima puluh satu) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2017 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2018 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN PRIMA SAWIT, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. GEMILANG SEJAHTERAABADI, tanggal 17 April 2017;

Halaman 149 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. INTI ENERGI KALTIM, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, tanggal 17 April 2017;
- Uang sebesar Rp. 40.433.092.854,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3668/DTF/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dengan Kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dakwaan Pertama Pasal 78 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 76 Jo. Pasal 28 Ayat (5) dan Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Pasal 78 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 : Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap orang*;

Halaman 150 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* menurut ilmu hukum pidana adalah tentang subyek hukum adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diperhadapkan didepan persidangan adalah HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU sebagai terdakwa yang beridentitas tersebut dalam surat dakwaan, didakwa melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan, terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab, sebagai pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang atau terdakwa, sehingga sudah cukup menyatakan unsur *Setiap orang* telah terbukti, namun mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pasal berikutnya, dengan demikian unsur *Setiap orang* yang terbukti secara sah;

Unsur : *Melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 : Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemalsuan dokumen yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula, namun pengertian surat palsu yaitu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2050 K/Pid/2009), dalam Arrest Hoge Raad Nomor 781 tanggal 18 Maret 1940 menyatakan "sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu", putusan Arrest Hoge Raad tanggal 14 April 1913 menyatakan "bahkan ketika tanda tangan yang dipalsu itu disetujui oleh sipengguna tanda tangan tidak menurunkan derajat atau kualifikasi surat bahwa itu adalah surat palsu atau dokumen palsu";

Menimbang, bahwa menurut Ahli Asuransi: ERY ARIFUDIN,SH.MH. bahwa dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah setiap dokumen yang

Halaman 151 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permohonan, pengadaan, penutupan atau pengakhiran asuransi serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan hubungan hukum dalam asuransi serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan dan kepentingan asuransi, sedangkan polis berupa akta, akta adalah surat yang ditandatangani dalam bentuk akta dan bentuk tertulis dan diharuskan terdapat tanda tangan dari pihak yang berwenang, maka ketika melakukan membuka polis baru, maka orang yang berwenang harus menandatangani yang diperbolehkan yang diakui secara sah yang harus melakukan pembukaan polis baru, namun apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan tentu harus ada kuasa, dan apabila kuasa tersebut tidak dilakukan, tidak ada dasar untuk membuka polis baru tersebut maka produk polis tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa alasan secara hukum tidak dapat diakui sebagai perbuatan yang sah, perbuatan yang dilakukan apabila ada indikasi pemalsuan tanda tangan maka dapat dikatakan sebagai pemalsuan dokumen, dikarenakan dokumen yang paling kuat alat buktinya dalam asuransi adalah polis sebagai akta perjanjian asuransi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Hukum Pidana: EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH. bahwa pemalsuan tanda tangan, memalsu surat konteksnya adalah memalsukan sesuatu yang tidak benar dalam suatu surat maka memalsu tanda tangan adalah termasuk didalamnya, pemalsuan tanda tangan maupun stempel perusahaan yang tidak benar dan kemudian dicantumkan sebagai bagian yang terintegrasi pada suatu surat, maka termasuk dalam suatu bentuk pemalsuan surat, pengertian surat palsu yaitu manakala adanya bagian dari isi surat yang menyatakan suatu hal adalah sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenarannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009), dalam Arrest Hoge Raad Nomor 781 tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan sepucuk surat adalah palsu jika bagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut adalah palsu, Apabila ada sebuah polis asuransi menjadi palsu, SPAJ nya palsu, apabila ada memalsukan suatu keterangan tidak benar dan dalam konteks ini polis asuransi adalah sebuah surat maka itu termasuk dalam konteks pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan masih ingat, sehubungan terdakwa sebagai agen asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
- Bahwa terdakwa sebagai agen sejak tahun 2002 sudah mendaftar di Asuransi Prudential sampai terakhir tahun 2018, satu group perusahaan PT. Teladan Prima Grup diwakili Maherudin dalam rangka menawarkan asuransi Prudential Life Assurance;

Halaman 152 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan Telen Prima Sawit, Tanjung Buyu Perkasa, Gemilang Sejahtera Abadi, Inti Energi Kaltim, Sawit Prima Nusantara, Telen dalam PT. Teladan Prima Grup, Wahyudi Triyogo bekerja sebagai HRD di PT. Teladan Prima Grup, terdakwa menawarkan Life Insurance dan kecelakaan cacat total dan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA);
- Bahwa produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA), apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 kali gaji pokok yang diterima di PT. Teladan Prima Grup, Prudential Life Assurance/Asuransi Jiwa apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan, apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai;
- Bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada saudara Maherudin bertempat diruangan kantor Mahir di PT. Teladan Prima Grup bersama Supardi Husin sekitar tahun 2009, terdakwa mengadakan pertemuan kembali untuk menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada Ahmad Gunung diruangan kantor PT. Teladan Prima Grup;
- Bahwa pendaftaran dilakukan polis-polis asuransi 6 (enam) perusahaan melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit kepada PT. Prudential Life Assurance, SPAJ dilakukan verifikasi oleh PT. Prudential Life Assurance (Underwriting), setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. Prudential Life Assurance (Underwriting) terhadap polis-polis tersebut sudah terdaftar sebagai tertanggung di PT. Prudential Life Assurance;
- Bahwa perusahaan PT. Teladan Prima Grup tersebut yang menandatangani polis-polis karyawan ada 500 (lima ratus) orang lebih dan bertindak sebagai wakil pemegang polis yaitu saudara Ahmad Gunung, seluruh polis atas nama karyawan-karyawan perusahaan mencapai 1000 (seribu) lebih yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance, yang membuat dan mengajukannya dengan dibantu oleh staf admin pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sebagian besar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan nama terdakwa Herman Prasetyo selaku agen asuransinya dan sebagian lainnya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan menggunakan nama agen-agen asuransi yang berada dalam tim terdakwa,

Halaman 153 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama agen yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembukaan namanya;

- Bahwa seluruh Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karyawan-karyawan Teladan Prima Grup dilengkapi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis namun dalam pelaksanaannya, calon pemegang polis yang dalam hal ini PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Telen, PT. Telen Prima Sawit yang diwakili oleh saudara Ahmad Gunung selaku Direktur Utama sekaligus pimpinan Teladan Prima Grup meminta kemudahan dalam proses administrasi;
- Bahwa pembuatan dokumen sejak tahun 2009 sampai dengan sekira tahun 2012 dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani oleh saudara Ahmad Gunung hanya polis untuk peserta utama perusahaan, kemudian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan tanpa dibubuhkan tandatangan saudara Ahmad Gunung, tetapi dibubuhkan stempel saja;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan penarikan tunai yang nilai pastinya terdakwa lupa, penarikan tunai tersebut lakukan untuk membayar utang premi karyawan-karyawan PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit disaat Teladan Prima Grup kesulitan melakukan pembayaran Teladan Prima Grup yang saat itu diwakili oleh saudara Ahmad Gunung berterima kasih karena telah dibantu untuk mempertahankan polis-polis tersebut selama tidak sanggup melakukan pembayaran untuk periode tahun 2016-2017 dan berjanji akan melakukan pembayaran atas lambat bayarnya premi tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan kesepahaman tersebut merupakan akibat dari berkurangnya nilai tunai polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup sebagai akibat dari penarikan nilai tunai yang dilakukan dikarenakan tidak melakukan pembayaran selama tahun 2016 dan 2018;
- Bahwa terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut dengan sepengetahuan pemegang polis dari pernyataan mengenai tujuan penutupan asuransi yang diisi jika perusahaan menjadi pemegang polis dan karyawan menjadi calon tertanggung terdapat nomor SPAJ yang akan menjadi nomor polis yang pernyataan tersebut diatas tanda tangan oleh AHMAD GUNUNG;
- Bahwa alasan terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut untuk memenuhi 48x Gaji pokok terakhir peserta utama sebagaimana kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Teladan Prima grup, polis-polis Teladan Prima Grup yang terdaftar pada akun saudari TATI GANDAYA AGUSTIANI bukan polis pindahan dari Terdakwa namun polis-polis tersebut

Halaman 154 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan polis-polis yang Terdakwa bukakan dan serahkan kepada EKO RAHARDJO untuk kemudian pengelolaan dan pembagiannya;

- Bahwa terdapat transaksi kredit dari saudari BETTY LIS kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 520.600.000,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan pernah mentransfer kembali kepada Terdakwa secara sukarela dan tidak ada paksaan pada bank BCA cabang Sudirman dengan nilai total Rp.1.364.045.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari agen-agen PT Prudential Life Assurance yang nama-namanya terdaftar sebagai tenaga pemasar atas polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup pada bank BCA cabang Sudirman terdapat transaksi Kredit dari EKO RAHARDJO kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan evaluasi terkait mengenai polis maupun regulasi dari perusahaan dengan Maherudin selaku Direktur Financial di TPG, karena setiap minggu atau setiap bulan pasti bertemu dengan Maherudin untuk membicarakan Prudential ini;
- Bahwa Reward diberikan oleh PT Prudensial langsung kepada agent yang mendapat hak dan tidak bisa diuangkan, kalau pembayaran premi yang membayarkan langsung dari TPG ditransfer ke PT Prudensial, klaim asuransi oleh TPG langsung diberikan ke kantor atau ke TPG tidak pernah melalui terdakwa;
- Bahwa maksud Admin adalah pembantu terdakwa untuk clerical, melengkapi teknik untuk pengisian SPAJ, mengatur file, mengatur polis-polis, itu hanya karyawan lepas terdakwa;
- Bahwa berkait ketidakmampuan financial TPG untuk melaksanakan pembayaran selama 2 (dua) tahun, terdakwa sudah jelaskan pada saat mereka tidak melakukan pembayaran karena masalah financial itu melakukan diskusi dan terdakwa menyarankan untuk tetap mempertahankan polis-polis mereka faham;
- Bahwa ada solusi dari mereka berjanji setelah faham dengan apa yang menjadi untuk mempertahankan polis-polis tersebut dan mereka berjanji akan mengembalikan premi-premi yang belum dibayarkan ditahun berikutnya sampai tahun 2018 mereka tidak teralisasi;
- Bahwa kemarin sudah dihitung kurang lebih 200 milyar untuk pertanggung jawaban seluruh karyawan yang masih ada tersisa, Wahyu Trionggo bagian HRD memang setiap tahun memberikan informasi kenaikan gaji dan polis-polis laps itu tahun 2016 memang di Laps dari PT Prudensial dari agen tidak bisa karena mereka memang tidak mampu untuk membayar premi-premi yang menjadi kewajiban mereka;

Halaman 155 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil diskusi terdakwa dengan pak Maherudin dan pak Ahmad Gunung, polis-polis yang laps tetap dipertahankan dengan menggunakan nilai tukar yang sudah terbentuk tetapi terdakwa beritahu bahwa konsekuensinya kalau kita menggunakan nilai tunai yang terbentuk akan mengakibatkan nilai tunai yang akan dihasilkan ditahun-tahun yang sudah direncanakan akan berkurang, yang kedua juga bisa mengakibatkan laps karena premi tetap harus menjadi kewajiban seorang nasabah dan agent sudah mengingatkan dan menginformasikan, merak faham dan sangat sekali faham dengan surat pernyataan itu dan berjanji akan membayar premi-premi yang menjadi kewajibannya belum dibayar tahun sebelumnya;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 17 April 2017 substansinya adalah bahwa akibat dari penggunaan nilai investasi tersebut atau tidak membayar kewajiban premi akan mengakibatkan laps dan nilai pertanggungan yang dibentuk akan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan diawal dan itu dituangkan dalam surat kesepahaman itu;
- Bahwa terkait pembukaan polis-polis yang sudah laps untuk memenuhi 48 (empat puluh delapan) kali gaji apabila dia meninggal, permohonan dari PT. TPG itu jelas dari awal mereka menginginkan 48 (empat puluh delapan) kali gaji yang secara berkala disesuaikan dengan kenaikan gaji mereka;
- Bahwa seluruh pembayaran polis kita bayarkan TPG ke Prudential, tidak ada rekening perantara, ya termasuk diantaranya premi dari rekening TPG ke rekening Prudensial, pembayaran preminya kalau TPG per triwulan;
- Bahwa ketika sudah dibayarkan oleh pihak TPG setiap melakukan pembayaran copy nya di cc kan ke agent dan terdakwa baru menginformasikan ke bagian billing di PT Prudensial bahwa nasabah terdakwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian form atau pengisian SPAJ calon pemegang polis sudah melengkapi kriteria dan memenuhi semua supporting data-data yang diperlukan oleh Prudensial seperti laporan keuangan setiap tahun kemudian akta-akta pendirian;
- Bahwa sistem pengajuannya kita dari awal sudah mengeluarkan suatu kesepakatan kemudian kelengkapan data-data dipenuhi dulu kemudian baru SPAJ bisa diproses, SPAJ tidak bisa diproses meskipun dia lengkap tanpa supporting data perusahaan;
- Bahwa ketika sudah submit tidak bisa intervensi kami sebagai agent submit dan hanya menunggu dan kami hanya bisa melihat nanti hasilnya di sistem kami di SFA dan dibuka dan diakses dengan password masing-masing jadi kami tidak bisa mengintervensi lagi;
- Bahwa selama ini lancar saja terkait mengenai dokumen-dokumen milik TPG

Halaman 156 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusan oleh underwriterber bermasalah disampaikan kepada nasabahnya ada pengindikasian tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pemilik, permasalahan terkait stempel dan yang ada tanpa tanda tangan itu tidak menjadi masalah juga diterima langsung oleh underwriter;

- Bahwa terdakwa sebagai Agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdasarkan Lisensi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan nomor F10017226S dan kode agen 00005447/PBLA-PAI/II/2002 tanggal 07 Mei 2002 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu: Mencari calon nasabah, Mengajukan proposal polis Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, Menjelaskan syarat proposal asuransi kepada calon nasabah, jika disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (melalui Underwriting) maka polis diserahkan kepada nasabah, Mengingatkan untuk membayar premi kepada nasabah, bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP, Prudential Life Assurance/Asuransi Jiwa yang manfaat dari produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) adalah:

- 1) Apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali gaji pokok yang diterima di PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa).
- 2) Apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan.
- 3) Apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang, diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai.

- Bahwa yang terdaftar sebagai tertanggung utama adalah karyawan/staf PT. TELADAN PRIMA GRUP dan sebagai pemegang polis adalah 6 (enam) Perusahaan yang berada di bawah PT. TELADAN PRIMA GRUP serta penerima manfaat adalah tertanggung utama dan keluarga sebanyak 505 (lima ratus lima) orang, pendaftaran yang dilakukan terkait polis-polis asuransi tersebut adalah melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. TELEN, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA dan PT. TELEN PRIMA SAWIT kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan setelah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan maka akan dilakukan verifikasi oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting), setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Halaman 157 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Underwriting) maka terhadap polis-polis tersebut sudah mulai terdaftar sebagai tertanggung di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sebagaimana Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah atas nama : PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN, PT. TELEN PRIMA SAWIT;
- Bahwa penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan TELADAN PRIMA GRUP seluruhnya wajib dilakukan oleh AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, namun ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis-polis yang terdapat tanda tangan AHMAD GUNUNG pada saat berada di luar kota atau di luar negeri sebanyak 89 polis;
- Bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang terbit tanpa cap/stempel perusahaan (Pemegang Polis) namun terdapat tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 37 polis, polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa stempel/cap Perusahaan (PT/Pemegang Polis) dan dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yang sedang berada di luar kota, yaitu sebanyak 1(satu) polis;
- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yaitu sebanyak 293 polis, polis yang terbit dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP dan Stempel / cap Perusahaan (PT/ Pemegang Polis), sebanyak 16 polis;
- Bahwa sekira bulan Agustus-September 2018 ketika ada 9 (sembilan) karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP yang akan memasuki masa pensiun, saksi WAHYUDI TRIYOGO menanyakan nilai tunai investasi kepada terdakwa untuk masing-masing karyawan yang akan menghadapi masa pensiun tersebut, namun setelah mendapatkan dan menerima laporan nilai Investasi pada polis PT. TELADAN PRIMA GRUP atas nama peserta 9 (sembilan) karyawan yang menghadapi masa pensiun tersebut, diketahui bahwa nilai investasi yang seharusnya diterima tidak sesuai karena adanya penarikan tunai tanpa adanya permintaan dari pemegang polis dan terdapat beberapa kali Lapsed mati / ditutup tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pemegang polis dalam hal ini 6 (enam) perusahaan yang bergerak dibawah PT. TELADAN PRIMA GRUP, diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah

Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai peserta utama (rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis);

- Bahwa diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis dan atas informasi tersebut saksi WAHYUDI TRIYOGO mewakili PT. TELADAN PRIMA GRUP meminta klarifikasi langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan dan mendapatkan jawaban:

No.	PT.	Jumlah Polis	Status Polis		Surrender	Death Claim	TR
			Inforce	Lapsed			
1	TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION	517	300	195	20	1	1
2	TELEN	549	267	256	23	3	-
3	TELEN FPRIMA SAWIT	377	199	159	19	-	-
4	GEMILANG SEJAHTERA ABADI	155	102	51	2	-	-
5	SAWIT PRIMA NUSANTARA	148	89	56	3	-	-
6	INTI ENERGI KALTIM	67	36	31	-	-	-
TOTAL		1.813	993	748	67	4	1

- Bahwa jawaban yang saksi WAHYUDI TRIYOGO terima dari TINTIN ROSTIAWATY (Corporate Service PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) tersebut diatas diketahui bahwa peserta yang terdaftar sebagai tertanggung polis PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang namun pada kenyataannya seluruh karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP hanya 500 (lima ratus) orang, kemudian diketahui bahwa ada 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) polis yang masih berjalan, 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) polis yang mati karena tidak membayar premi, 67 (enam puluh tujuh) polis yang diajukan untuk ditutup, 4 (empat) klaim kematian dan berdasarkan data tersebut diatas terdapat ketidaksesuaian data yaitu diantaranya adalah adanya perbedaan jumlah polis dan jumlah karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP dan PT. TELADAN PRIMA GRUP tidak pernah menutup atau gagal bayar premi dan klaim kematian yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sampai saat ini baru 2 (dua) orang namun tercatat 4 (empat) orang;

Halaman 159 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari terdakwa berupa rangkuman data tahunan tanggal 30 September 2018 dari data tersebut terdapat laporan nilai tunai yang ditarik sebesar Rp. 10.831.612.672 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dilakukan oleh Rich and Grow Agency tanpa ijin baik dari Pemegang Polis dan Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan, dari data pembukaan polis terdapat laporan Jumlah Karyawan Terdata dan Jumlah Polis kemudian dibandingkan dengan dokumen polis ditemukan adanya pembukaan polis asuransi baru baik atas nama karyawan lama yang telah memiliki polis asuransi prulink PT. Prudential Life Assurance maupun atas nama karyawan baru yang belum pernah didaftarkan oleh PT. TPG maupun karyawan PT. TPG;
- Bahwa dari data penutupan polis ada aktivitas penutupan polis dengan keterangan lapsed dan/atau surrender dan/atau TR atas nama karyawan PT.TPG selaku pemegang polis tanpa ijin dari baik pemegang polis maupun peserta dalam hal ini PT.TPG dan Karyawan PT. TPG dari data Over Claim ditemukan adanya 4 (empat) klaim asuransi atas nama karyawan PT.TPG yang meninggal dunia dimana pengajuan klaim yang diprasaranai dan diketahui oleh PT. TPG hanya 2 (dua) klaim kematian, diketahui sebagian besar nama peserta polis karyawan PT.TPG yang seharusnya hanya mendaftarkan polisnya 1 (satu) kali namun ditemukan memiliki beberapa polis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3668/DTF/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Ir. C. GIGIH PRABOWO, Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67090558, Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG bukti (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG pembanding (KT);

Dengan demikian unsur *Melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah* ini terbukti secara sah;

Unsur : *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut:

- Bahwa terdakwa sebagai agen sejak tahun 2002 sudah mendaftar di Asuransi Prudential sampai terakhir tahun 2018, satu group perusahaan PT. Teladan Prima Grup diwakili Maherudin dalam rangka menawarkan asuransi Prudential Life Assurance;

Halaman 160 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan Telen Prima Sawit, Tanjung Buyu Perkasa, Gemilang Sejahtera Abadi, Inti Energi Kaltim, Sawit Prima Nusantara, Telen dalam PT. Teladan Prima Grup, Wahyudi Triyogo bekerja sebagai HRD di PT. Teladan Prima Grup, terdakwa menawarkan Life Insurance dan kecelakaan cacat total dan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA);
- Bahwa produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA), apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 kali gaji pokok yang diterima di PT. Teladan Prima Grup, Prudential Life Assurance/Asuransi Jiwa apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan, apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai;
- Bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada saudara Maherudin bertempat diruangan kantor Mahir di PT. Teladan Prima Grup bersama Supardi Husin sekitar tahun 2009, terdakwa mengadakan pertemuan kembali untuk menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada Ahmad Gunung diruangan kantor PT. Teladan Prima Grup;
- Bahwa pendaftaran dilakukan polis-polis asuransi 6 (enam) perusahaan melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit kepada PT. Prudential Life Assurance, SPAJ dilakukan verifikasi oleh PT. Prudential Life Assurance (Underwriting), setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. Prudential Life Assurance (Underwriting) terhadap polis-polis tersebut sudah terdaftar sebagai tertanggung di PT. Prudential Life Assurance;
- Bahwa perusahaan PT. Teladan Prima Grup tersebut yang menandatangani polis-polis karyawan ada 500 (lima ratus) orang lebih dan bertindak sebagai wakil pemegang polis yaitu saudara Ahmad Gunung, seluruh polis atas nama karyawan-karyawan perusahaan mencapai 1000 (seribu) lebih yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance, yang membuat dan mengajukannya dengan dibantu oleh staf admin pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sebagian besar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan nama terdakwa Herman Prasetyo selaku agen asuransinya dan sebagian lainnya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diajukan dengan menggunakan nama agen-agen asuransi yang berada dalam tim terdakwa,

Halaman 161 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama agen yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembukaan namanya;

- Bahwa seluruh Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) karyawan-karyawan Teladan Prima Grup dilengkapi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis namun dalam pelaksanaannya, calon pemegang polis yang dalam hal ini PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Telen, PT. Telen Prima Sawit yang diwakili oleh saudara Ahmad Gunung selaku Direktur Utama sekaligus pimpinan Teladan Prima Grup meminta kemudahan dalam proses administrasi;
- Bahwa pembuatan dokumen sejak tahun 2009 sampai dengan sekira tahun 2012 dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani oleh saudara Ahmad Gunung hanya polis untuk peserta utama perusahaan, kemudian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan tanpa dibubuhkan tandatangan saudara Ahmad Gunung, tetapi dibubuhkan stempel saja;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan penarikan tunai yang nilai pastinya terdakwa lupa, penarikan tunai tersebut lakukan untuk membayar utang premi karyawan-karyawan PT. Telen, PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT. Gemilang Sejahtera Abadi, PT. Inti Energi Kaltim, PT. Sawit Prima Nusantara dan PT. Telen Prima Sawit disaat Teladan Prima Grup kesulitan melakukan pembayaran Teladan Prima Grup yang saat itu diwakili oleh saudara Ahmad Gunung berterima kasih karena telah dibantu untuk mempertahankan polis-polis tersebut selama tidak sanggup melakukan pembayaran untuk periode tahun 2016-2017 dan berjanji akan melakukan pembayaran atas lambat bayarnya premi tahun 2016-2017 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan kesepahaman tersebut merupakan akibat dari berkurangnya nilai tunai polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup sebagai akibat dari penarikan nilai tunai yang dilakukan dikarenakan tidak melakukan pembayaran selama tahun 2016 dan 2018;
- Bahwa terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut dengan sepengetahuan pemegang polis dari pernyataan mengenai tujuan penutupan asuransi yang diisi jika perusahaan menjadi pemegang polis dan karyawan menjadi calon tertanggung terdapat nomor SPAJ yang akan menjadi nomor polis yang pernyataan tersebut diatas tanda tangan oleh AHMAD GUNUNG;
- Bahwa alasan terdakwa memproduksi polis-polis baru untuk karyawan perusahaan tersebut untuk memenuhi 48x Gaji pokok terakhir peserta utama sebagaimana kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Teladan Prima grup, polis-polis Teladan Prima Grup yang terdaftar pada akun saudari TATI GANDAYA AGUSTIANI bukan polis pindahan dari Terdakwa namun polis-polis tersebut

Halaman 162 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan polis-polis yang Terdakwa bukakan dan serahkan kepada EKO RAHARDJO untuk kemudian pengelolaan dan pembagiannya;

- Bahwa terdapat transaksi kredit dari saudari BETTY LIS kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 520.600.000,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan pernah mentransfer kembali kepada Terdakwa secara sukarela dan tidak ada paksaan pada bank BCA cabang Sudirman dengan nilai total Rp.1.364.045.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari agen-agen PT Prudential Life Assurance yang nama-namanya terdaftar sebagai tenaga pemasar atas polis-polis milik karyawan Teladan Prima Grup pada bank BCA cabang Sudirman terdapat transaksi Kredit dari EKO RAHARDJO kepada Herman Prasetyo senilai Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan evaluasi terkait mengenai polis maupun regulasi dari perusahaan dengan Maherudin selaku Direktur Financial di TPG, karena setiap minggu atau setiap bulan pasti bertemu dengan Maherudin untuk membicarakan Prudential ini;
- Bahwa Reward diberikan oleh PT Prudensial langsung kepada agent yang mendapat hak dan tidak bisa diuangkan, kalau pembayaran premi yang membayarkan langsung dari TPG ditransfer ke PT Prudensial, klaim asuransi oleh TPG langsung diberikan ke kantor atau ke TPG tidak pernah melalui terdakwa;
- Bahwa maksud Admin adalah pembantu terdakwa untuk clerical, melengkapi tehnik untuk pengisian SPAJ, mengatur file, mengatur polis-polis, itu hanya karyawan lepas terdakwa;
- Bahwa berkait ketidakmampuan financial TPG untuk melaksanakan pembayaran selama 2 (dua) tahun, terdakwa sudah jelaskan pada saat mereka tidak melakukan pembayaran karena masalah financial itu melakukan diskusi dan terdakwa menyarankan untuk tetap mempertahankan polis-polis mereka faham;
- Bahwa ada solusi dari mereka berjanji setelah faham dengan apa yang menjadi untuk mempertahankan polis-polis tersebut dan mereka berjanji akan mengembalikan premi-premi yang belum dibayarkan ditahun berikutnya sampai tahun 2018 mereka tidak teralisasi;
- Bahwa kemarin sudah dihitung kurang lebih 200 milyar untuk pertanggung jawaban seluruh karyawan yang masih ada tersisa, Wahyu Trionggo bagian HRD memang setiap tahun memberikan informasi kenaikan gaji dan polis-polis laps itu tahun 2016 memang di Laps dari PT Prudensial dari agen tidak bisa karena mereka memang tidak mampu untuk membayar premi-premi yang menjadi kewajiban mereka;

Halaman 163 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil diskusi terdakwa dengan pak Maherudin dan pak Ahmad Gunung, polis-polis yang laps tetap dipertahankan dengan menggunakan nilai tukar yang sudah terbentuk tetapi terdakwa beritahu bahwa konsekuensinya kalau kita menggunakan nilai tunai yang terbentuk akan mengakibatkan nilai tunai yang akan dihasilkan ditahun-tahun yang sudah direncanakan akan berkurang, yang kedua juga bisa mengakibatkan laps karena premi tetap harus menjadi kewajiban seorang nasabah dan agent sudah mengingatkan dan menginformasikan, merak faham dan sangat sekali faham dengan surat pernyataan itu dan berjanji akan membayar premi-premi yang menjadi kewajibannya belum dibayar tahun sebelumnya;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 17 April 2017 substansinya adalah bahwa akibat dari penggunaan nilai investasi tersebut atau tidak membayar kewajiban premi akan mengakibatkan laps dan nilai pertanggungan yang dibentuk akan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan diawal dan itu dituangkan dalam surat kesepakatan itu;
- Bahwa terkait pembukaan polis-polis yang sudah laps untuk memenuhi 48 (empat puluh delapan) kali gaji apabila dia meninggal, permohonan dari PT. TPG itu jelas dari awal mereka menginginkan 48 (empat puluh delapan) kali gaji yang secara berkala disesuaikan dengan kenaikan gaji mereka;
- Bahwa seluruh pembayaran polis kita bayarkan TPG ke Prudential, tidak ada rekening perantara, ya termasuk diantaranya premi dari rekening TPG ke rekening Prudensial, pembayaran preminya kalau TPG per triwulan;
- Bahwa ketika sudah dibayarkan oleh pihak TPG setiap melakukan pembayaran copy nya di cc kan ke agent dan terdakwa baru menginformasikan ke bagian billing di PT Prudensial bahwa nasabah terdakwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian form atau pengisian SPAJ calon pemegang polis sudah melengkapi kriteria dan memenuhi semua supporting data-data yang diperlukan oleh Prudensial seperti laporan keuangan setiap tahun kemudian akta-akta pendirian;
- Bahwa sistem pengajuannya kita dari awal sudah mengeluarkan suatu kesepakatan kemudian kelengkapan data-data dipenuhi dulu kemudian baru SPAJ bisa diproses, SPAJ tidak bisa diproses meskipun dia lengkap tanpa supporting data perusahaan;
- Bahwa ketika sudah submit tidak bisa intervensi kami sebagai agent submit dan hanya menunggu dan kami hanya bisa melihat nanti hasilnya di sistem kami di SFA dan dibuka dan diakses dengan password masing-masing jadi kami tidak bisa mengintervensi lagi;
- Bahwa selama ini lancar saja terkait mengenai dokumen-dokumen milik TPG

Halaman 164 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusan oleh underwriterber bermasalah disampaikan kepada nasabahnya ada pengindikasian tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pemilik, permasalahan terkait stempel dan yang ada tanpa tanda tangan itu tidak menjadi masalah juga diterima langsung oleh underwriter;

- Bahwa terdakwa sebagai Agen PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE berdasarkan Lisensi dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan nomor F10017226S dan kode agen 00005447/PBLA-PAI/II/2002 tanggal 07 Mei 2002 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu: Mencari calon nasabah, Mengajukan proposal polis Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, Menjelaskan syarat proposal asuransi kepada calon nasabah, jika disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (melalui Underwriting) maka polis diserahkan kepada nasabah, Mengingatkan untuk membayar premi kepada nasabah, bahwa terdakwa menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP, Prudential Life Assurance/Asuransi Jiwa yang manfaat dari produk asuransi Prulink Syariah Assurance Account (PSAA) adalah: 1. Apabila tertanggung utama meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang pertanggungan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali gaji pokok yang diterima di PT. TELADAN PRIMA GRUP, (Prudential Life - Assurance/Asuransi Jiwa). 2. Apabila tertanggung utama mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap total akan diberikan sebagian dari uang pertanggungan yang besarnya tidak melebihi uang pertanggungan. 3. Apabila tertanggung utama mencapai usia 55 tahun, akan mendapatkan sejumlah uang, diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Asuransi Pengembangan Investasi Nilai Tunai;
- Bahwa yang terdaftar sebagai tertanggung utama adalah karyawan/staf PT. TELADAN PRIMA GRUP dan sebagai pemegang polis adalah 6 (enam) Perusahaan yang berada di bawah PT. TELADAN PRIMA GRUP serta penerima manfaat adalah tertanggung utama dan keluarga sebanyak 505 (lima ratus lima) orang, pendaftaran yang dilakukan terkait polis-polis asuransi tersebut adalah melalui Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan oleh PT. TELEN, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA dan PT. TELEN PRIMA SAWIT kepada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dan setelah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) diajukan maka akan dilakukan verifikasi oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting), setelah diverifikasi dan disetujui oleh PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Underwriting) maka terhadap polis-polis tersebut sudah mulai terdaftar sebagai tertanggung di PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

Halaman 165 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sebagaimana Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah atas nama : PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. TELEN, PT. TELEN PRIMA SAWIT;
- Bahwa penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis peserta utama karyawan TELADAN PRIMA GRUP seluruhnya wajib dilakukan oleh AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP, namun ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas polis-polis yang terdapat tanda tangan AHMAD GUNUNG pada saat berada di luar kota atau di luar negeri sebanyak 89 polis;
- Bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang terbit tanpa cap/stempel perusahaan (Pemegang Polis) namun terdapat tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 37 polis, polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa stempel/cap Perusahaan (PT/Pemegang Polis) dan dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yang sedang berada di luar kota, yaitu sebanyak 1(satu) polis;
- Bahwa polis yang terbit dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP yaitu sebanyak 293 polis, polis yang terbit dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan AHMAD GUNUNG selaku Presiden Direktur (CEO) PT. TELADAN PRIMA GRUP dan Stempel / cap Perusahaan (PT/ Pemegang Polis), sebanyak 16 polis;
- Bahwa sekira bulan Agustus-September 2018 ketika ada 9 (sembilan) karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP yang akan memasuki masa pensiun, saksi WAHYUDI TRIYOGO menanyakan nilai tunai investasi kepada terdakwa untuk masing-masing karyawan yang akan menghadapi masa pensiun tersebut, namun setelah mendapatkan dan menerima laporan nilai Investasi pada polis PT. TELADAN PRIMA GRUP atas nama peserta 9 (sembilan) karyawan yang menghadapi masa pensiun tersebut, diketahui bahwa nilai investasi yang seharusnya diterima tidak sesuai karena adanya penarikan tunai tanpa adanya permintaan dari pemegang polis dan terdapat beberapa kali Lapsed mati / ditutup tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pemegang polis dalam hal ini 6 (enam) perusahaan yang bergerak dibawah PT. TELADAN PRIMA GRUP, diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama (rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis);

Halaman 166 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui adanya jumlah polis yang melebihi jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta utama rata-rata karyawan memiliki lebih dari satu polis dan atas informasi tersebut saksi WAHYUDI TRIYOGO mewakili PT. TELADAN PRIMA GRUP meminta klarifikasi langsung ke PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan dan mendapatkan jawaban:

No.	PT.	Jumlah Polis	Status Polis		Surrender	Death Claim	TR
			Inforce	Lapsed			
1	TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION	517	300	195	20	1	1
2	TELEN	549	267	256	23	3	-
3	TELEN FPRIMA SAWIT	377	199	159	19	-	-
4	GEMILANG SEJAHTERA ABADI SAWIT PRIMA	155	102	51	2	-	-
5	NUSANTARA	148	89	56	3	-	-
6	INTI ENERGI KALTIM	67	36	31	-	-	-
TOTAL		1.813	993	748	67	4	1

- Bahwa jawaban yang saksi WAHYUDI TRIYOGO terima dari TINTIN ROSTIAWATY (Corporate Service PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) tersebut diatas diketahui bahwa peserta yang terdaftar sebagai tertanggung polis PT. TELADAN PRIMA GRUP sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang namun pada kenyataannya seluruh karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP hanya 500 (lima ratus) orang, kemudian diketahui bahwa ada 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) polis yang masih berjalan, 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) polis yang mati karena tidak membayar premi, 67 (enam puluh tujuh) polis yang diajukan untuk ditutup, 4 (empat) klaim kematian dan berdasarkan data tersebut diatas terdapat ketidaksesuaian data yaitu diantaranya adalah adanya perbedaan jumlah polis dan jumlah karyawan PT. TELADAN PRIMA GRUP dan PT. TELADAN PRIMA GRUP tidak pernah menutup atau gagal bayar premi dan klaim kematian yang diajukan oleh PT. TELADAN PRIMA GRUP sampai saat ini baru 2 (dua) orang namun tercatat 4 (empat) orang;
- Bahwa laporan dari terdakwa berupa rangkuman data tahunan tanggal 30 September 2018 dari data tersebut terdapat laporan nilai tunai yang ditarik sebesar Rp. 10.831.612.672 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dilakukan oleh Rich and Grow Agency tanpa ijin baik dari Pemegang Polis dan Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan, dari data pembukaan polis terdapat

Halaman 167 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Jumlah Karyawan Terdata dan Jumlah Polis kemudian dibandingkan dengan dokumen polis ditemukan adanya pembukaan polis asuransi baru baik atas nama karyawan lama yang telah memiliki polis asuransi prulink PT. Prudential Life Assurance maupun atas nama karyawan baru yang belum pernah didaftarkan oleh PT. TPG maupun karyawan PT. TPG;

- Bahwa dari data penutupan polis ada aktivitas penutupan polis dengan keterangan lapsed dan/atau surrender dan/atau TR atas nama karyawan PT.TPG selaku pemegang polis tanpa ijin dari baik pemegang polis maupun peserta dalam hal ini PT.TPG dan Karyawan PT. TPG dari data Over Claim ditemukan adanya 4 (empat) klaim asuransi atas nama karyawan PT.TPG yang meninggal dunia dimana pengajuan klaim yang diprasaranai dan diketahui oleh PT. TPG hanya 2 (dua) klaim kematian, diketahui sebagian besar nama peserta polis karyawan PT.TPG yang seharusnya hanya mendaftarkan polisnya 1 (satu) kali namun ditemukan memiliki beberapa polis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3668/DTF/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Ir. C. GIGIH PRABOWO, Komisariss Besar Polisi, Nrp. 67090558, Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan yaitu bahwa 103 (seratus tiga) buah tanda tangan AHMAD GUNUNG bukti (QT) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMAD GUNUNG pembanding (KT);

Dengan demikian unsur *Turut serta melakukan perbuatan* ini terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 78 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah*, dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan tersebut, sehingga alasan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 168 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masa penahanan telah habis maka terdakwa keluar demi hukum dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena diakui oleh saksi-saksi tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi-saksi tersebut, barang bukti Surat Pernyataan Kesepahaman tersebut dikembalikan kepada terdakwa, Uang sebesar Rp. 40.433.092.854,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), Dikembalikan kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP melalui saksi WAHYUDI TRIYOGO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 78 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah*, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 169 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 361 (tiga ratus enam puluh satu) bendel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP;
 - 1806 (seribu delapan ratus enam) SPAJ asli dan 1 SPAJ Copy legalisir dari AGUS RAMDANI
 - 1022 (Satu) bundel Listing Polis PT. TELADAN PRIMA GROUP;Dikembalikan kepada Penyidik BARESKRIM POLRI untuk perkara lain;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. SPN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TELEN PRIMA SAWIT atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. MULTI JAYANTARA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. INTI ENERGI KALTIM atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION atas pembayaran terhadap PT. PRUDENTIAL LIFE;
 - 1 (satu) bundel rekening koran atas nama: PT. TELEN PRIMA SAWIT, PT. INTI ENERGI KALTIM, PT. TELEN, PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI;
 - 1(satu) lembar Perubahan waktu kerja kantor pusat Jakarta SK No. 001/ADD/HRD/TPG/IV/2014;
 - 1 (satu) lembar Perubahan tunjangan makan kantor pusat,kantor perwakilan dan kantor transit SK No.001/ADD/HRD/TPG/II/2015;
 - 1 (satu) lembar Bantuan penggantian biaya kacamata SK No. 002/HRD/TPG/VI/2016;
 - 1(satu) eksemplar Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun SK No. 001/HR/TPG/VIII/2018;
 - 1 (satu) lembar Penggantian hari libur kantor pusat Jakarta SK No. 001/HRD/TPG/III/2019;
 - 1 (satu) lembar Memorandum No.010/CEO/VI/2018/M Memorandum No. 019/CEO/IX/2017/M;

Halaman 170 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memorandum No.022/VCEO/X/2017/M;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Oct 2017;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 16 Nov 2017;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.026/CEO/II/2017/M;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 09 Jan 2018 2017;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 19 Feb 2018 2017;
- 1 (satu) lembar Memorandum No.006/CEO/V/2018/M 2017;
- 1 (satu) lembar Permohonan pengeluaran dokumen korporasi tgl 21 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE;
- 1 (satu) lembar copy Bukti transfer dari PT. TPG an SANTOS IBRAHIM NOOR ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transfer dari PT. TPG an AHMAD GUNUNG ke PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Bank Permata) sebesar Rp. 5.012.500.000,- (lima milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI TRIYOGO;

- Print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama THERESIA DWI ASTUTI dengan No. Rekening : 4411159102 sebagai berikut dari desember 2016 sampai dengan oktober 2019;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Izin Prinsip Perusahaan PT. Mione Global Indonesia, Nomor: 3249/ 1/ IP / PMA / 2016, Nomor Perusahaan: 05330, 2015 tanggal 16 November 2016: 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2017; 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Mei 2017; 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KCP SENTRAL PLAZA atas nama HENDRATNO dengan No. Rekening: 4411010982 Produk Tabungan Tahapan BCA periode Januari 2019;

Dikembalikan kepada saksi THERESIA DWI ASTUTI;

- 1 (satu) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2011 an. NY. YONNY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2012 an. NY. YONNY;
- 7 (tujuh) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2013 an. NY. YONNY;
- 2 (dua) Lembar print out rekening koran Nomor Rekening : 4000530625 Bank Permata periode tahun 2014 an. NY. YONNY;

Dikembalikan kepada saksi NY. YONNY;

- 1 (satu) eksemplar formulir aplikasi untuk agen PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 27 April 2002;
- 1 (satu) eksemplar perjanjian keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 7 Mei 2002 (15 juni 2006);
- 1 (satu) bundel perjanjian manager keagenan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (asli) an HERMAN PRASETYO tanggal 28 januari 2008;

Dikembalikan kepada saksi CHRIS EVAN EJH MARBUN;

- 7 (tujuh) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO :; Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00;; Tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00; , Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00;; Tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00;; Tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00, Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 19 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00;
- 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,00, Tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 7 September 2014 sebesar Rp. 40.000.000,00, Tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,00;
- 6 (enam) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO:; Tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00, Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 15.000.000,00, Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO: Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,00, Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00;
- 5 (lima) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp.

Halaman 172 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00, Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 06 November 2017 sebesar Rp. 56.000.000,00, Tanggal 26 November 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00;

- 12 (dua belas) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00, Tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, Tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00, Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, Tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 15.000.000,00;

- 2 (dua) lembar fotocopy transaksi rekening bank BCA Nomor rekening 0351394454 an HERMAN PRASETYO : Tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 16.000.000,00, Tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi BETTY LIS;

- 6 (enam) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Untuk Agen a.n HERMAN PRASETYO;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Keagenan PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo pada tanggal 15 Juni 2006;

- 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian Manajer Keagenan antara PT. Prudential Life Assurance dengan Herman Prasetyo;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 28/11 – 1989 Nomor 95 atas akta PT.Asuransi Balilife Nomor 9, tanggal 5 Agustus 1989;

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen Tambahan Berita Negara RI Tanggal 31/3 – 1995 Nomor 26 atas Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Asuransi Balilife Nomor 58, tanggal 15 Desember 1994;

- 1 (satu) Bundel fotocopy AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Prudential Banchali Life Assurance Nomor 199 tanggal 26 September 2001 yang dibuat oleh Notaris SUTJIPTO, SH;

- 3(tiga) Lembar fotocopy legalisir Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0028737.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;

- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:1084/-1.824.7/08, tanggal 23 Desember 2008 atas nama perusahaan PT.Prudential Life Assurance, beserta 1 lembar fotocopy surat dari Departemen

Halaman 173 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan RI Nomor: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008, Perihal perubahan nama dan alamat, dan surat dari Prudential Nomor:114//Legal/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 perihal surat: S-9077/BL/2008, tanggal 19 desember 2008;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0180856 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Prudential Life Assurance, tanggal 9 april 2020;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Prudential Life Assurance Nomor 20 tanggal 6 April 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir salinan keputusan Mengteri Keuangan RI Nomor: 241/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.191/MK.6/2001, Tanggal 6 Maret 2001 perihal Izin Usaha PT. Prudential Bancbali Life Assurance;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: S-4309/BL/2007, Perihal Salinan keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah kepada PT. Prudential Life Assurance, beserta 2 (dua) lembar fotocopy Departemen keuangan RI Salinan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor: KEP-167/KM.10/2007 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Prudential Life Assurance;

Dikembalikan kepada saksi OTNIEL B. PURIMAHUA;

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir salinan keputusan Mengteri Keuangan RI Nomor: 241/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Dibidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. Prudential Bancbali Life Assurance, tanggal 1 Juni 1995;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.191/MK.6/2001, Tanggal 6 Maret 2001 perihal Izin Usaha PT. Prudential Bancbali Life Assurance;

Halaman 174 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: S-4309/BL/2007, Perihal Salinan keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah kepada PT. Prudential Life Assurance, beserta 2 (dua) lembar fotocopy Departemen keuangan RI Salinan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor: KEP-167/KM.10/2007 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Prudential Life Assurance;
- 3 (tiga) lembar konfirmasi pembukaan Rekening Koran perorangan atas nama HERMAN PRASETYO. LONG CIF (14636, Arsianti Tabrin Putri, 16 Maret 2006);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2009 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 43 (empat puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2010 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2011 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2012 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2013 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2014 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 63 (enam puluh tiga) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2015 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 44 (empat puluh empat) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2016 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 51 (lima puluh satu) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2017 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Permata Bank Periode 2018 atas nama HERMAN PRASETYO No. Nasabah: 589350881334240;

Dikembalikan kepada saksi KOMARUDIN;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TELEN PRIMA SAWIT, tanggal 17 April 2017;

Halaman 175 dari 160 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. INTI ENERGI KALTIM, tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepahaman PT. TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, tanggal 17 April 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN PRASETYO;

- Uang sebesar Rp. 40.433.092.854,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah),
Dikembalikan kepada PT. TELADAN PRIMA GRUP melalui saksi WAHYUDI TRIYOGO;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Mardison, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Iis Rohmayati, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Mardison, SH.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, SH.MH.